

NISAB ZAKAT PADI MASYARAKAT NAGARI SITANANG

(Kajian Ayat-ayat Zakat)

SKRIPSI

*Diajukan kepada Fakultas Ushuluddin dan Studi Islam Sebagai Salah Satu
Syarat dalam Memperoleh Gelar Sarjana Agama (S. Ag)
pada Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*



Oleh :

Syamsul Hanafi
NIM. 2219001

PROGRAM STUDI ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR

FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI ISLAM

INSTITUT DARUL QUR'AN PAYAKUMBUH

2026 M/1448 H

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Syamsul Hanafi

NIM : 2219001

TTL : Sitanang, 13 April 2000

Alamat : Jorong Tanah Ungguak, Nagari Sitanang, Kecamatan Lareh Sago

Halaban, Kabupaten Lima puluh Kota

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab menerangkan bahwa skripsi yang berjudul **“Nisab Zakat Padi Masyarakat Nagari Sitanang (Kajian Ayat-Ayat Zakat)”** adalah hasil karya pribadi dan tidak berisi materi yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain. Demikian jua skripsi ini tidak berisi satupun pemikiran-pemikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan dan acuan guna mendapatkan informasi ilmu.

Payakumbuh, 08 Juli 2026

Syamsul Hanafi
NIM. 22199001



PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul “Nisab Zakat Padi Masyarakat Nagari Sitanang (Kajian Ayat-Ayat Zakat)”, yang disusun oleh saudara Syamsul Hanafi, NIM 2219001, telah memenuhi persyaratan ilmiah dan disetujui untuk diajukan ke sidang munaqasyah.

Demikianlah persetujuan ini diberikan untuk dipergunakan seperlunya.

Payakumbuh, 08 Juli 2026

Pembimbing I



Febri Wardani, S.Ud., M.Ag
NIDN. 2126029101

Pembimbing II



Muhammad Ikhwan, M.Sy
NIDN. 2126058902

PENGESAHAN TIM PENGUJI

Skripsi yang berjudul “Nisab Zakat Padi Masyarakat Nagari Sitanang (Kajian Ayat-Ayat Zakat)”, yang disusun oleh saudara Syamsul Hanafi, NIM 2219001 telah diujikan dalam sidang Munaqasyah, Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, Fakultas Ushuluddin dan Studi Islam, Institut Darul Qur'an (IDAQU) Payakumbuh pada hari Kamis, 30 Juli 2026 dan diterima sebagai salah satu syarat dalam mencapai gelar sarjana pada prodi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir.

Payakumbuh, 30 Juli 2026

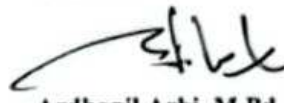
TIM PENGUJI

Ketua



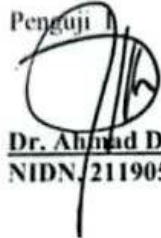
Muhammad Rizqi, S.Th.I, MA.
NIDN. 2114018802

Sekretaris



Ardhonil Arbi, M.Pd
NIDN. 20.2010.03.2014.02

Penguji I



Dr. Ahmad Deski, M.A
NIDN. 2119058201

Penguji II



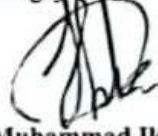
Daniel Alfaruqi, M.H
NIDN. 2121019204

Penguji III



Febri Wardani, S. Ud, M.Ag
NIDN. 2126079101

Penguji IV



Muhammad Ikhwan, S. HI, M.Sy
NIDN. 2126058902

Dekan Fakultas Ushuluddin dan Studi Islam



Yenni Rahmat, S. ThI, MA
NIDN. 2121038702

KATA PENGANTAR



Puji syukur *Alhamdulillahirabbil 'alamiin* penulis ucapkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat, taufiq dan hidayah serta karunianya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini untuk memenuhi sebagian dari syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Agama (S. Ag) pada Prodi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir di Institut Darul Qur'an Payakumbuh. Shalawat beriringan salam senantiasa tercurahkan kepada Baginda Nabi Muhammad SAW yang telah mengajarkan manusia berbagai ilmu pengetahuan dan membawa kebenaran dengan pedoman yang ditinggalkannya yaitu Al-Quran dan Hadis sebagai petunjuk bagi umat dan pedoman dalam mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat kelak.

Selesainya penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari dukungan dan bimbingan dari berbagai pihak, baik secara moril maupun materil. Penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih terutama pada ayahanda tercinta Alnaison dan Ibunda tersayang Yandrianis serta kakak tersayang Welly, dan juga bapak terhebat Puri. yang selalu memberikan dukungan secara moril maupun materil dan motivasi kepada penulis, serta terus mendo'akan dan mengingatkan penulis akan keyakinan pada Allah, bahwa Allah akan beri jalan kemudahan disetiap yang penulis kerjakan hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penulisan ini tidak akan selesai sesuai dengan target yang diinginkan dan juga tidak terlepas dari berbagai kelebihan

dan kekurangan tanpa adanya dukungan, bantuan, arahan, dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. Ahmad Deski, S.S.I, MA, selaku Rektor Institut Darul Qur'an (IDAFU) Payakumbuh yang telah menyediakan fasilitas selama perkuliahan.
2. Ibu Yenni Rahman, S.Thl, M.A Dekan Fakultas Ushuluddin Institut Darul Qur'an (IDAFU) Payakumbuh yang telah berkontribusi besar dalam memberikan ilmu, motivasi, yang sangat bermanfaat lagi berkesan bagi penulis.
3. Bapak Febri Wardani, S.Ud, M.Ag selaku Kaprodi Ilmu Al-Qur'an dan tafsir Institut Darul Qur'an (IDAFU) Payakumbuh sekaligus pembimbing I yang berperan besar memberikan bimbingan, ilmu, motivasi yang sangat bermanfaat, berkesan, membawa dampak luar biasa bagi penulis, yang telah berkontribusi besar dalam terselesaikannya skripsi yang penulis tulis ini.
4. Bapak Muhammad Ikhwan M. Sy selaku pembimbing II yang telah memberikan bimbingan yang luar biasa dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Seluruh pengurus Yayasan Darul Furqan dan para karyawan civitas akademika, serta seluruh dosen-dosen terbaik Institut Darul Qur'an (IDAFU) yang telah banyak memberikan ilmu yang bermanfaat, nasehat, motivasi, sarana prasarana dan semangat bagi penulis. Para Ulama yang hasil karya mereka telah menjadi bahan rujukan bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Petugas kepastakaan Institut Darul Qur'an (IDAFU) Payakumbuh yang telah memberikan fasilitas dan kemudahan dalam menelusuri buku-buku sumber

rujukan.

7. Wali Nagari, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, serta seluruh masyarakat Nagari Sitanang yang telah menerima penulis dengan sangat baik, memberikan izin, serta membantu memberikan data dan informasi yang valid selama proses penelitian.
8. Rekan-rekan seperjuangan angkatan 2022 dan semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, terima kasih atas bantuan dan kebersamaannya.
9. Terimakasih juga kepada Nilna Sabrina, Aldi, dan teman-teman yang tidak bisa penulis cantumkan satu per-satu, yang selalu setia memberikan *support* dan motivasi terbaik.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritikan dan saran yang membangun untuk penyempurnaan skripsi ini.

Selanjutnya penulis berharap nantinya ada sebuah penelitian lebih lanjut yang lebih luas mengenai Nisab Zakat Pertanian ini.

Payakumbuh, 08 Juli 2026

Penulis



Syamsul Hanafi

NIM. 2219001

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul **“NISAB ZAKAT PADI MASYARAKAT NAGARI SITANANG (KAJIAN AYAT-AYAT ZAKAT)”**, yang ditulis oleh Syamsul Hanafi, NIM 2219001, Mahasiswa Institut Darul Quran (IDQU) Payakumbuh.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya perbedaan antara pemahaman masyarakat dan praktik pelaksanaan nisab zakat pertanian padi di Nagari Sitanang. Masyarakat pada umumnya telah mengetahui adanya ketentuan nisab sebagai syarat wajib zakat, namun pelaksanaannya masih mengacu pada ukuran lokal yang diwariskan secara turun-temurun sehingga belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan nisab zakat pertanian padi di Nagari Sitanang serta menganalisis berdasarkan penafsiran ayat-ayat zakat.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif deskriptif dan metode tafsir maudu'i Baqir Shadr dengan mengkaji ayat-ayat zakat pertanian, khususnya penafsiran QS. Al-Baqarah : 267 dan QS Al-An'am : 141. Adapun sumber data dari penelitian ini yaitu data primer dengan mewawancarai langsung petani, pemuka masyarakat dan juga alim ulama di Nagari Sitanang, dan data sekunder untuk melengkapi data primer yang terkait dengan zakat pertanian padi. Data penelitian diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, kemudian dianalisis dengan teknik reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan masyarakat Nagari Sitanang dalam mengeluarkan zakat padinya. Pertama, apabila masyarakat tetap ingin memakai nisab 1000 gantang maka gantang yang di pakai harus di kembalikan ke takaran terdahulu yaitu berat 1 gantang nya sekitar 1,5 kg yang setara dengan 1.500 kg gabah basah yang di sandarkan kepada pendapat jumhur ulama. Kedua, apabila ingin memakai gantang yang di pakai saat ini yang mana satu gantang memiliki berat sekitar 2,7 kg, maka tidak bisa lagi di pakai nisab 1000 gantang melainkan di rubah menjadi 556 gantang. Ketiga, berdasarkan penafsiran para mufasir yang diperkuat oleh hadis tentang nisab zakat pertanian sebesar lima wasaq, nisab dikonversikan menjadi sekitar 653 kg gabah kering atau sekitar 1.088 kg gabah basah. Temuan ini menunjukkan bahwa penggunaan gantang sebagai ukuran lokal memiliki perbedaan nilai berat sehingga perlu dilakukan konversi ke dalam satuan berat yang lebih objektif dan terukur. Dengan demikian, penetapan nisab zakat pertanian perlu mempertimbangkan ukuran aktual gantang, kondisi gabah, serta dasar syariat agar pelaksanaannya lebih tepat dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

PEDOMAN TRANSILITERASI

Transliterasi yang digunakan adalah transliterasi yang telah disepakati oleh Menteri Agama dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI nomor: 158 dan nomor 0533/b/u/1987. Untuk kosakata Arab yang telah dibakukan dalam bahasa Indonesia penulisannya ditetapkan sesuai dengan penulisan buku tersebut. Misalnya kata "fiqh". Untuk itu, penggunaan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang diterbitkan oleh pusat Bahasa Depdikbud sangat diperlukan.

A. Pedoman Penulisan Arab-Latin

Huruf Arab	Huruf Latin	Huruf Arab	Huruf Latin
ا	Tidak dilambangkan	ط	ṭ (dengan titik di bawah)
ب	B	ظ	ẓ (dengan titik dibawah)
ت	T	ع	‘ (koma terbalik)
ث	ṡ (dengan titik diatas)	غ	g
ج	J	ف	f
ح	ḥ (dengan titik dibawah)	ق	q
خ	Kh	ك	k
د	D	ل	l
ذ	Ẓ (dengan titik diatas)	م	m
ر	R	ن	n

ز	Z	و	w
س	s	ه	h
ش	Sy	ء	‘
ص	ṣ (dengan titik dibawah)	ی	y
ض	ḍ (dengan titik dibawah)	ة	h

B. Vokal

Vokal bahasa Arab sama seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1. Vokal Tunggal atau Monoftong

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda dan harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
	Fathah	A	A
	Kasrah	I	I
	Dhammah	U	U

2. Vokal rangkap atau Diftong

Vokal rangkap bahasa Arab yaitu yang lambangnya berupa gabungan antara dua harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Gab. Huruf	Nama
يَ	Fathah dan Ya	Ai	a dan i
وَ	Fathah dan waw	Au	a dan u

3. Madd

Madd atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf transliterasinya berupa huruf dan tanda yaitu:

Harkat Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
يَ اَ	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis diatas
يِ يِ	Kasrah dan ya	Î	i dan garis di atas
يُ وُ	Dhammah dan waw	Û	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ = qāla

4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua, yaitu:

- Ta marbutah hidup, yaitu yang mendapat harkat fathah, kasrah atau dhammah, transliterasinya adalah /t/
- Ta marbutah mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/
- Kalau pada kata yang terakhir dengan ta marbutah diikuti oleh kata yang

menggunakan kata sandang "al serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta marbuthah ditransliterasikan dengan ha/h/.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ = raudhatu al-athfāl

طَلْحَةُ = Thalbah

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem penulisan Arab dilambangkan dengan tanda ّ. Dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

مُجَدِّدٌ = mujaddidun

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf yaitu, dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti dengan huruf qamariyah dan kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah.

- a. Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyah* ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan diatas dan sesuai pula dengan bunyinya.

Contoh:

البقرة ditulis *al-Baqarah*

b. Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

Contoh:

الشمس ditulis *Asy-syams*

Baik diikuti oleh huruf *Qamariyah* maupun *Syamsiyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang (-) sebagaimana yang dijumpai dalam contoh-contoh di atas.

7. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan *opostrof*, jika hamzah itu terletak di tengah dan diakhir kata. Bila hamzah itu terletak diawal kata, tidak dilambangkan.

Contoh:

أَيُّمَّةٌ = a'immat

أُمَّنَاءُ = ummana

إِلَهِهِ = ilaih

DAFTAR ISI

SURAT PERNYATAAN.....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
PENGESAHAN TIM PENGUJI	iii
KATA PENGANTAR	iv
ABSTRAK	vii
PEDOMAN TRANSILITERASI.....	viii
DAFTAR ISI.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah dan Batasan Masalah.....	20
C. Tujuan Penelitian.....	20
D. Manfaat Penelitian.....	20
E. Definisi Operasional	21
F. Kajian Relevan.....	23
G. Sistematika Penulisan.....	28
BAB II LANDASAN TEORI.....	29
A. Pengertian Tafsir.....	29
B. Metode Tafsir.....	30
C. Metode Maudhu'i Sayyid Muhammad Baqir Al-Sadr	38
D. Zakat Pertanian	44
1. Pengertian Zakat Pertanian	44
2. Dasar Hukum Zakat Pertanian	46
3. Syarat-Syarat Zakat Pertanian Menurut Imam Empat Mazhab	47
4. Alat Takar Pertanian	54

E. Gambaran Umum Nagari Sitanang.....	57
1. Sejarah Nagari.....	57
2. Kondisi Geografis	58
3. Tingkat Pendidikan Penduduk Nagari Sitanang	60
4. Pekerjaan Masyarakat Nagari Sitanang	61
BAB III METODE PENELITIAN.....	64
A. Jenis Penelitian	64
B. Lokasi Penelitian	65
C. Metode Penelitian Tafsir.....	65
D. Sumber Data Penelitian	67
E. Teknik Pengumpulan Data	67
F. Teknik Analisis Data	69
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	72
A. Nisab Zakat Pertanian di Nagari Sitanang.....	72
B. Tafsiran Ayat Zakat Pertanian	82
C. Pembahasan	92
BAB V PENUTUP.....	112
A. Kesimpulan	112
B. Saran	112
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Zakat merupakan salah satu ibadah yang wajib dilaksanakan oleh umat muslim, hal ini dikarenakan zakat merupakan salah satu dari 5 rukun islam. Maka dari itu wajib bagi seseorang mengeluarkan sebagian hartanya untuk membayar zakat apabila sudah memenuhi syarat-syarat yang sudah ditentukan.

Zakat secara bahasa berasal dari kata “*azzakah*” yang mana akar katanya mengacu pada makna “*annamak*” dan “*ziyadah*” yaitu tumbuh dan berkembang. Selain itu, istilah ini juga mengandung makna “*thaharah*” yang artinya suci dan “*albarokah*” yang melambangkan keberkahan atau bertambahnya nilai kebaikan.¹ Harta yang dikeluarkan dengan ketentuan syarak dinamakan dengan zakat, dan apabila orang tersebut telah melaksanakan zakat, hal ini akan membuat harta yang dikeluarkan zakat nya akan bertambah, dan harta tersebut akan terhindar dari bencana.²

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)³, zakat didefinisikan sebagai kewajiban bagi umat Muslim untuk menyisihkan sebagian harta tertentu guna disalurkan kepada pihak yang berhak (mustahik) sesuai ketentuan syariat.

¹ Yusuf Al-Qaradlawi, “Fiqh Az Zakat,” cet. II (Berud: Muassasah ar Risalah, 1973), h. 37.

² MSI Dr. H. Mursyid, S.Aq., “Fiqh Pengelolaan Zakat,” ed. Dr. Danang Sunyoto (Purbalingga, 2023), h. 2.

³ Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia, “KBBI VI Daring,” 2016.

Secara syar'i, zakat diartikan sebagai hak yang wajib ditunaikan atas kepemilikan harta. Mazhab Malikiyyah merinci bahwa zakat merupakan penyaluran sebagian jenis harta yang sudah mencapai ambang batas (nisab) kepada mereka yang berhak. Syarat utamanya adalah harta tersebut milik pribadi sepenuhnya dan telah disimpan selama satu tahun. Namun, aturan satu tahun untuk tidak berlaku untuk hasil panen, barang tambang, serta harta temuan.⁴

Dalam perspektif Mazhab Syafi'iyah, zakat dipahami sebagai kewajiban yang dikeluarkan dari harta benda maupun jiwa (zakat fitrah) untuk didistribusikan kepada pihak-pihak tertentu. Disisi lain, Mazhab Hanabilah mendefinisikan zakat sebagai hak wajib pada jenis harta tertentu yang harus diserahkan kepada golongan spesifik pada waktu yang telah ditentukan.⁵ Adapun penerimaan zakat tersebut merujuk pada delapan asnaf sebagaimana yang diamanatkan dalam Al-Qur'an surah At-Taubah ayat 60:

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ
وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ٦٠

Artinya : Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, orang yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana. (QS.At-Taubah :60).

⁴ Wahbah Zuhayly, "Zakat Kajian Berbagai Mazhab" (Bandung: PT.Remaja Rosdakarya, 2005), h. 83.

⁵ Wahbah Az Zuhaili, "Fiqh Islam Waadilahtuhu," ed. Abdi Hayyie, Jilid 3. (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 165.

Dalam pandangan Hanabilah, waktu pelaksanaan zakat sangat bergantung pada jenis objeknya, kewajiban zakat berlaku setelah kepemilikan mencapai satu tahun (haul) untuk kategori hewan ternak, mata uang, dan komoditas dagang. Sementara itu untuk hasil bumi, zakat ditunaikan saat biji-bijian mulai mengeras atau ketika buah-buahan telah tampak matang. Adapun zakat madu wajib dikeluarkan saat kriteria kewajibannya terpenuhi, sedangkan zakat fitrah ditetapkan waktunya mulai saat matahari terbenam pada malam Idulfitri.⁶

Dalam hukum Islam, zakat ditetapkan sebagai porsi harta spesifik yang wajib dikeluarkan oleh seorang Muslim saat kekayaan mencapai ambang batas (nisab) untuk disalurkan kepada yang berhak. Kewajiban ini pertama kali disyari'atkan kepada umat Nabi Muhammad SAW di Mekah. Pada periode awal tersebut, aturan zakat masih bersifat umum tanpa batasan jenis maupun jumlah tertentu, melainkan lebih ditekankan sebagai perwujudan kedermawanan, kemuliaan akhlak, dan kepedulian seorang Muslim.⁷

Sebagai salah satu pilar utama dalam Islam, zakat memiliki kedudukan hukum yang setara dengan rukun Islam lainnya seperti syahadat, sholat, puasa, dan haji. Oleh karena itu, seorang Muslim yang menjalankan sholat dan ibadah lainnya namun dengan sengaja mengabaikan kewajiban zakat di anggap telah melakukan dosa. Hal ini sejalan dengan firman Allah SWT:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ يَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

⁶ Ibid h. 165.

⁷ Muhammad Sayyid Thonthowi, "Al-Fiqih Al-Musayyar," 1st ed. (Kairo: Dar as-Sa'adah, 2001), h. 123.

Artinya : Dan laksanakanlah salat dan tunaikanlah zakat. Dan segala kebaikan yang kamu kerjakan untuk dirimu, kamu akan mendapatkannya (pahala) di sisi Allah. Sungguh, Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan. (Al-Baqarah : 110).

Zakat merupakan bentuk ibadah sekaligus kewajiban sosial bagi golongan hartawan (*aqhiniya*) yang telah memenuhi kriteria nisab dan haul. Dalam sistem ekonomi Islam, zakat menempati posisi strategis sebagai instrumen untuk mewujudkan keadilan dan pemerataan ekonomi. Sebagai aset finansial yang potensial, pengolahan zakat bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan umat. Oleh sebab itu Al-Qur'an menetapkan panduan agar penyalurannya tepat sasaran, yakni hanya diberikan kepada para mustahik yang benar-benar berhak menerima zakat.

Zakat tidak hanya memberikan manfaat bagi penerimanya, tetapi juga berfungsi sebagai instrumen penyucian bagi orang-orang yang menunaikannya (muzakki). Secara lahiriah, zakat membersihkan harta kekayaan dari hak orang lain, sementara secara batiniah, ia berperan menyucikan hati. Dengan demikian, ibadah zakat menciptakan hubungan timbal balik yang positif, meringankan beban mereka yang membutuhkan sekaligus memberikan ketenangan spritual bagi sang pemberi.

Dalam sistem syari'at cakupan zakat secara garis besar terdiri pada dua kategori, yaitu zakat fitrah dan juga zakat mal (harta).⁸ Zakat fitrah yaitu sedekah yang wajib ditunaikan oleh setiap muslim yang mampu, berkaitan dengan bulan

⁸ Tim Ulama Fiqih di bawah arahan Syaikh Shalih bin Abdul Aziz Alu asy-Syaikh, "Fiqh Muyasar, Panduan Praktis Fiqih Dan Hukum Islam," in *Fiqh Muyasar* (Jakarta: D. Hijjah 1445 H, n.d.), h. 205.

ramadhan dan hari raya idulfitri, dengan kadar tertentu sebagai pensuci bagi orang yang berpuasa. Sedangkan zakat mal yaitu bagian tertentu dari harta tertentu yang telah mencapai nisab atau haul, yang diwajibkan Allah untuk dikeluarkan kepada golongan tertentu. Kategori zakat mal ini meliputi emas, uang, perdagangan, peternakan, pertambangan, harta temuan, zakat proresi dan pertanian.⁹ Di Indonesia sendiri, zakat pertanian memiliki potensi yang sangat besar. Definisi zakat pertanian merujuk pada kewajiban atas seluruh hasil budaya tanaman yang dapat dikonsumsi, baik manusia maupun hewan.

Dalam konteks masyarakat agraris di Indonesia, hasil pertanian mencakup berbagai produk tanaman dan perkebunan yang umum ditanam, termasuk bahan pokok seperti padi dan jagung hingga buah-buahan. Praktik zakat pertanian sendiri memiliki akar sejarah yang kuat karena sudah diterapkan sejak zaman Nabi Muhammad SAW. Selain itu, dasar kewajibannya telah ditegaskan melalui berbagai ayat dalam Al-Qur'an.

Penulis melakukan penelusuran terkait ayat-ayat Al-Qur'an yang membahas seputar zakat. Penulis menelusuri dari 3 lafaz menjelaskan tentang zakat yaitu dari lafaz "*zakat*" itu sendiri, lafaz "*haqqah*", dan lafaz "*infaq*". Dari ayat-ayat tentang zakat yang telah penulis kumpulkan melalui lafaz-lafaz tersebut, penulis temukan 32 ayat melalui lafaz zakat¹⁰, dari lafaz haqqah penulis temukan sebanyak 3 ayat¹¹, dan dari kata infaq ditemukan sebanyak 95 ayat.¹²

⁹ Prof. Wahbah Az-Zuhaili, "Fiqh Islam Wa Adilatuhu Terj. Abdul Hayyie Al-Kattani," Jilid 3 (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 189–279.

¹⁰ Muhammad Fu'ad Abdul Baqi, "Al-Mu'jam Al-Mufahras Li Alfazh Al-Qur'an Al-Karim" (kairo: Dar Al-kutub Al-Mishriyyah, 1364), 331.

¹¹ *Ibid*, h. 212.

¹² *Ibid*, h. 716.

Setelah penulis telaah lebih lanjut, penulis temukan bahwa ayat-ayat yang membahas tentang zakat pertanian secara khusus berjumlah 2 ayat yaitu ayat pada surat al Baqarah ayat 267 dan surat al An'am ayat 141.

1. Surah al-baqarah ayat 267 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ۖ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman! Infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu keluarkan, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata (enggan) terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya, Maha Terpuji.

Para mufasir memahami kalimat “mimma akhrajna minal ardh” (apa yang kamu keluarkan dari bumi) sebagai dasar normatif bahwa hasil bumi, termasuk padi sebagai makanan pokok masyarakat, hal ini juga merupakan objek kewajiban zakat pertanian.

Menurut tafsir Prof. Dr. Quraish Shihab, perintah Allah tersebut mencakup kewajiban zakat atas penghasilan atau gaji pegawai yang telah memenuhi kriteria wajib zakat. Penafsiran ini juga berlaku bagi hasil pertanian, baik komoditas yang sudah ada di zaman Rasulullah SAW maupun jenis tanaman baru yang tidak ditemukan di tempat turunnya wahyu. Dengan demikian, hasil bumi seperti cengkeh, lada, serta berbagai jenis buah-buahan termasuk dalam cakupan makna filosofis dari

kalimat "apa yang Kami keluarkan dari bumi".¹³ Dia juga menjelaskan bahwa ayat tersebut tidak hanya menerangkan tentang infak sunnah tetapi juga meliputi kewajiban zakat hasil bumi, yaitu hasil pertanian.¹⁴

2. Surah Al an'am ayat 141:

وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أَكُلُهُ
وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ
وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ

Artinya: Dan Dialah yang menjadikan tanaman-tanaman yang merambat dan yang tidak merambat, pohon kurma, tanaman yang beraneka ragam rasanya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak serupa (rasanya). Makanlah buahnya apabila ia berbuah dan berikanlah haknya (zakatnya) pada waktu memetik hasilnya, tapi janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan.

Kata haknya dalam ayat tersebut ditafsirkan oleh Ibnu katsir sebagai zakat yang diwajibkan atas hasil tanaman dan buah-buahan ketika telah dipanen.¹⁵

Syekh Wahbah Az-Zuhaili juga menafsirkan perintah dalam ayat tersebut sebagai kewajiban zakat atas hasil panen. Berdasarkan potongan ayat, "Keluarkanlah haknya pada hari panennya," zakat wajib ditunaikan saat buah telah matang dan dipetik, atau saat biji-bijian dipisahkan dari

¹³ M. Quraish Shihab, 'Tafsir Al-Misbah Jilid 1', Analytical Biochemistry, 11.1 (2002), h. 577.

¹⁴ M. Quraish Shihab, "Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an" (Jakarta: Lentera Hati, 2002), h. 561.

¹⁵ Ibnu Kasir, "Tafsir Ai-Qur'an Al- Azhim," jilid 3 (Beirut: Dar Al-kutub Al-Mishriyyah, 1998), h. 352.

kulitnya. Ketentuan kadarnya adalah 10% untuk lahan yang diairi secara alami (hujan) dan 5% (seperduapuluh) untuk lahan yang memerlukan pengairan buatan (sumur). Mengenai status hukunnya, terdapat dua pandangan ulama, Ibnu Abbas berpendapat bahwa ini adalah zakat wajib dengan kadar tertentu. Sementara itu, Said bin Jubair berpendapat bahwa pada periode Makkiah, perintah ini awalnya berupa sedekah tanpa batasan kadar, yang kemudian disempurnakan (*dinasakh*) oleh ketentuan zakat madinah dengan kadar 10% dan 5%.¹⁶

Berbeda dengan zakat harta pada umumnya, zakat pertanian bersifat unik karena tidak mensyaratkan waktu kepemilikan selama satu tahun (haul), melainkan wajib ditunaikan saat panen tiba. Keunikan lainnya adalah nisab zakat pertanian relatif lebih terjangkau, namun tarif atau persentase harta yang wajib dikeluarkan lebih tinggi jika dibandingkan dengan zakat lainnya.¹⁷ Nisab zakat pertanian adalah 5 wasaq atau setara dengan 653 kg (gabah kering) atau setara dengan 520 kg (beras) jika itu merupakan makanan pokok seperti beras, penyusutan dari gabah ke beras itu sekitar 15-20%.¹⁸ Menurut mereka Jika hasil pertanian tersebut baru berupa gabah basah, maka dibutuhkan konversi terlebih

¹⁶ Wahbah Az Zuhaili, *Tafsir Al Munir Jilid 4 (Juz 7&8)*, Gema Insani, 2013, IX. h. 348

¹⁷ Nursinita Killian, "Potensi Dan Implementasi Zakat Pertanian Di Desa Akeguraci Kecamatan Oba Tengah Kota Tidore Kepulauan," *Mizan: Journal of Islamic Law* 4, no. 2 (2020): h. 225–36.

¹⁸ Andi Achruh and Muhammad Iqbal, "Model Penghitungan Zakat Pertanian Pada Petani Padi Menurut Hukum Islam (Studi Kasus Di Kecamatan Mariorawa Kabupaten Soppeng)," *Inspiratif Pendidikan* 12, no. 2 (2024): h. 701–14.

dahulu kepada gabah kering, dengan rasio penyusutan air sekitar $\pm 35\text{--}40\%$, yaitu ± 1.050 kg gabah basah setara dengan ± 653 kg gabah kering.¹⁹

Mayoritas ulama yang mencakup Mazhab Syafi'i, Maliki, dan Hanbali menyepakati penggunaan standar sha' penduduk Madinah sebagai basis perhitungan zakat. Dalam sistem ini, satu sha' didefinisikan setara dengan empat mud, di mana satu mud merupakan takaran volume sebanyak cakupan penuh dua telapak tangan pria dewasa berukuran normal. Secara teknis, satu sha' memiliki bobot berkisar antara 2,176 kg hingga 2,5 kg, yang variasinya sangat bergantung pada tingkat kepadatan dan jenis biji-bijian yang ditimbang. Berdasarkan standar tersebut, batas minimum (nishab) zakat pertanian yang sebesar lima wasaq dikonversi menjadi kurang lebih 653 kg hasil panen bersih. Namun, apabila komoditas yang dihitung masih berupa gabah kering giling (yang masih memiliki kulit), maka beratnya disetarakan menjadi sekitar 1.323 kg. Penambahan angka ini bertujuan untuk mengantisipasi penyusutan bobot saat gabah diolah menjadi beras, sehingga kewajiban zakat tetap berada pada porsi yang tepat sesuai ketentuan syariat.²⁰

Berbeda dengan pandangan mayoritas, Imam Abu Hanifah secara prinsipil berpendapat bahwa zakat pertanian tidak dibatasi oleh ambang batas minimal (nishab). Menurut beliau, setiap hasil bumi yang dipanen dari tanah wajib dikeluarkan zakatnya tanpa memandang volume hasilnya, baik dalam jumlah

¹⁹ A. H. Al-Mawardi, *Al-Hāwī Al-Kabīr Fī Fiqh Madhhab Al-Imām Al-Shāfi'ī* (Beirut: Dar al-kutub al-alamiyah, 1994).

²⁰ Prof. Wahbah az Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu*, jilid 2 (Damaskus: Dar al-fikr, 1985), h. 825-828.

besar maupun kecil.²¹ Kendati demikian, dua murid utama beliau, yakni Imam Abu Yusuf dan Muhammad asy-Syaibani, memiliki kriteria yang selaras dengan jumbuh mengenai perlunya batas nishab sebanyak lima wasaq. Perbedaannya terletak pada penggunaan standar sha' Irak yang secara volume lebih besar dibandingkan sha' Madinah. Dalam hitungan ini, satu sha' Irak diperkirakan memiliki bobot sekitar 3,25 kg, sehingga batas nishab lima wasaq dalam Mazhab Hanafi (menurut kedua muridnya) mencapai estimasi berat antara 975 kg hingga 1 ton hasil panen.²² Sementara Kementerian Agama RI berpendapat bahwa nisab pertanian padi sebanyak 750 kg beras atau setara dengan 1.350 kg gabah.²³

Namun, untuk komoditas pertanian diluar makanan pokok seperti sayuran, buah-buahan, bunga, atau dedaunan. Ambang batas minimal (nisab) dikonversi berdasarkan nilai harga makanan pokok yang dominan di wilayah tersebut. Selain itu, tarif zakat ditentukan oleh metode pengairannya, sebesar 10% untuk pengairan alami (hujan) dan 5% untuk sistem irigasi buatan. Namun, menurut pandangan Imam Al-Zarqoni, jika lahan menggunakan kombinasi pengairan alami dan buatan secara seimbang (50:50), maka kadar zakat yang berlaku adalah 7,5%.

Sebagaimana yang sudah penulis sampaikan sebelumnya bahwa negara Indonesia merupakan Negara agraris dan hidup dari sektor pertanian. Bertani

²¹ Al-Kasani, *Bada'i as-Sana'i Fi Tartib as-Syara'i*, jilid 2 (Beirut: Dar al-kutub al-ilmiyyah, 1986), h. 53.

²² Ibnu Abidin, *Radd Al-Muhtar 'ala Al-Durr Al-Muhtar*, jilid 2 (Riyadh: Dar al-alam al-kutub, 2003), h. 312.

²³ *Ibid*

merupakan mata pencaharian utama masyarakat di berbagai daerah Indonesia, tidak terkecuali Nagari Sitanang.

Nagari Sitanang adalah Nagari yang berada di kecamatan Lareh Sago Halaban, Kabupaten Lima Puluh Kota, Sumatera Barat. Nagari Sitanang terdiri dari enam jorong yaitu: Batu Kabau, Balai malintang, Kampai, Coran, Tanah Ungguak, Sungai Ipuah, yang dihuni oleh 4085 penduduk dengan rincian 2044 laki-laki dan 2041 perempuan.

Daerah Sitanang memiliki karakteristik geografis yang unik dengan banyaknya "*ngalau*", yaitu perbukitan batu yang mayoritas memiliki gua di dalamnya. Selain itu, Nagari Sitanang dikelilingi oleh jajaran perbukitan yang merupakan bagian dari gugusan Pegunungan Bukit Barisan, sehingga wilayah ini berbatasan langsung dengan Provinsi Riau. Nagari Sitanang juga dipenuhi oleh persawahan dan perkebunan yang mana pertanian menjadi mata pencarian utama masyarakat Sitanang. 18,15 % atau sekitar 645 orang penduduk Sitanang bermata pencarian sebagai petani.

Pertanian yang digeluti oleh masyarakat Sitanang di antaranya yaitu padi, jagung, simkgkong, cabai, terong, kacang, mentimun dan lainnya. Namun yang menjadi andalan dan yang mendominasi di antara beberapa sektor pertanian tersebut adalah bertani padi. Masyarakat sitanang bisa melakukan panen padi 2-3 kali setahun. waktu mereka menggarap sawah dikenal dengan nama batahun, waktu batahun ini berkisar antara 5 atau 7 bulan.

Sebagaimana fakta bahwa masyarakat Sitanang mayoritas bahkan hampir 100% beragama Islam, terjadi kesenjangan antaran antara hasil pertanian dengan

jumlah zakat pertanian yang terkumpul. Di mana jumlah hasil pertanian, khususnya padi banyak, tapi zakat yang terkumpul sedikit. Hal ini disebabkan oleh kebiasaan masyarakat memandang zakat pertanian khususnya pertanian padi hanya urusan kecil dan kurang penting untuk dilaksanakan. Sedangkan jika kita lihat lahan persawahan di Nagari Sitanang lumayan luas.

Hasil wawancara awal di Nagari Sitanang menunjukkan rendahnya pemahaman petani mengenai zakat pertanian (padi). Banyak petani belum mengetahui ketentuan nisab sebesar 5 wasaq atau setara dengan 653 gabah. Terdapat anggapan keliru bahwa kewajiban zakat sudah terpenuhi hanya dengan membayar zakat fitrah. Selain itu, praktik membagikan hasil panen kepada tetangga atau kerabat kurang mampu, seperti mengajak makan bersama, dianggap telah menggugurkan kewajiban zakat, padahal dalam syari'at Islam pemberian tersebut dikategorikan sebagai sedekah biasa, bukan zakat mal.

Kewajiban menunaikan zakat muncul seketika setelah syarat-syarat syar'i terpenuhi, yakni kepemilikan harta yang telah mencapai nisab dan melewati masa satu tahun (haul). Namun, penting untuk dicatat bahwa syarat haul hanya berlaku bagi harta di luar kategori tanaman kategori tanaman dan buah-buahan. Untuk komoditas Pertanian, zakat wajib dikeluarkan saat hasil panen telah tampak dan berada dalam kondisi baik (aman dari kerusakan) serta telah mencapai batas minimal untuk dimanfaatkan.²⁴

Penunaian zakat pertanian wajib dilakukan seketika setelah masa panen tiba jika hasilnya telah mencapai nisab. Oleh karena itu, apabila seorang petani

²⁴ Wahbah Az-Zuhaili, "Fiqh Islam Wa Adillatuhu" (Jakarta: Gema Insani, 2011).

memanen hasilnya dua kali dalam setahun, maka ia berkewajiban membayar zakat sebanyak dua kali pula. Meski demikian, secara sosiologis masih banyak umat Muslim yang keliru menganggap bahwa urusan zakat hanyalah tanggung jawab pribadi yang bersifat opsional, bukan sebuah kewajiban kolektif yang diatur agama.²⁵

Dalam realita sosial, sering kali muncul kesenjangan antara teori dan praktik yang memicu implikasi hukum, baik bagi individu maupun kelompok. Fenomena ini terutama terlihat pada pergeseran pemahaman masyarakat terhadap prinsip religius dan nilai-nilai sosial. Nilai-nilai konvensional tersebut kini bersinggung dengan arus modernitas yang berkembang pesat, sehingga sering kali mengaburkan penerapan nilai-nilai agama yang seharusnya konsisten.

Dalam praktiknya, masyarakat Sitanang menunaikan kewajiban zakat pertanian padi dengan menggunakan takaran atau satuan tradisional yang khas, yakni gantang, sebuah alat takar konvensional yang biasa dipakai untuk mengukur volume padi. Namun, tradisi mengeluarkan zakat pertanian dengan mengandalkan takaran gantang secara langsung ini justru memunculkan suatu problematika tersendiri di tengah masyarakat. Persoalannya terletak pada kebiasaan warga yang cenderung hanya berpatokan pada satuan gantang tersebut tanpa memperhatikan serta mempertimbangkan ketentuan nisab.

²⁵ M.Ali Hasan, "Zakat Dan Infak Adalah Salah Satu Solusi Mengatasi Problema Sosial Di Indonesia" (Jakarta: Kencana, 2006).

Sejauh ini penelitian terkait dengan zakat pertanian dan implementasi zakat pertanian di tengah-tengah masyarakat ditemukan 40 literatur review, dari 40 literatur tersebut digolongkan kepada 5 kelompok pembahasan.

Pertama: Implementasi Zakat Pertanian padi, Andi Achruh (2024) Model penghitungan zakat pertanian pada petani padi menurut hukum islam (studi kasus di kecamatan mariorawa kabupaten soppeng)²⁶, Pamuji Pamuji (2022) Zakat Pertanian Padi Untuk Usaha Produktif (Studi Kasus Masyarakat Desa Muktiyaya Kecamatan Muara Telang Kabupaten Banyuasin)²⁷, Moh Sa'i Affan, Maisyaroh (2023) Analisis Pelaksanaan Zakat Pertanian Padi Perspektif Hukum Islam (Menganalisis pelaksanaan zakat pertanian di Desa Sana Laok)²⁸, Fadhillah Insani (2024) (Implementasi zakat pertanian padi di desa halaban jati kabupaten langkat)²⁹, Yosi Silviana (2022) Analisis pemahaman petani padi tentang zakat pertanian dan implementasinya di desa sungai abang kabupaten sarolangun³⁰, Rizka Nasution, Yenni Samri Juliati Nasution (2023) (Implementasi Pemahaman Zakat Pertanian Pada Petani Padi di Desa Hutaraja

²⁶ Andi Achruh and Iqbal, "Model Penghitungan Zakat Pertanian Pada Petani Padi Menurut Hukum Islam (Studi Kasus Di Kecamatan Mariorawa Kabupaten Soppeng)."

²⁷ Pamuji Pamuji, "Zakat Pertanian Padi Untuk Usaha Produktif (Studi Kasus Masyarakat Desa Muktiyaya Kecamatan Muara Telang Kabupaten Banyuasin): Untuk Usaha Produktif," *Jurnal I-Philanthropy: A Research Journal On Management Of Zakat and Waqf* 2, no. 1 (2022): 87–92.

²⁸ Moh Sa'i Affan, "Analisis Pelaksanaan Zakat Pertanian Padi Perspektif Hukum Islam," *An-Nawazil: Jurnal Hukum Dan Syariah Kontemporer* 5, no. 1 (2023): 1–24.

²⁹ Fadhillah Insani and Yenni Samri Juliati Nasution, "Implementasi Zakat Pertanian Padi Di Desa Halaban Jati Kabupaten Langkat," *Jurnal Ekonomi Syariah Darussalam* 5, no. 1 (2024): 159–66.

³⁰ Yosi Silviana, Addiarrahman Addiarrahman, and Efni Anita, "Analisis Pemahaman Petani Padi Tentang Zakat Pertanian Dan Implementasinya Di Desa Sungai Abang Kabupaten Sarolangun," *Jurnal Publikasi Manajemen Informatika* 2, no. 1 (2023): 1–9.

Kecamatan Panyabungan Selatan)³¹, Kadenun Kadenun, Agus Dwi Purnomo (2022) (Implementasi zakat padi di putat geger madiun perspektif fiqh zakat).³²

Kedua: Implementasi Zakat Pertanian, Kajian ini dibahas oleh, Akhmad Saefudin (2023) Pelaksanaan zakat pertanian kakao dalam perspektif hukum islam (studi kasus di desa maja kecamatan marga punduh kabupaten pesawaran provinsi lampung,³³ Nursinita Killian (2020) Potensi dan Implementasi Zakat Pertanian Di Desa Akeguraci (Kecamatan Oba Tengah Kota Tidore Kepulauan), Dyah Citra Resmi Pitaloka,³⁴ Sri Abidah Suryaningsih (2022) Analisis Praktek Pelaksanaan Pembayaran Zakat Pertanian (Studi Pada Petani Padi desa plumbungan),³⁵ Puji Nurnia (2022) Perception and Implementation of Agricultural Zakat by Rice Farming Communities (Case Study in Waringinsari Village, Langensari District, Banjar City),³⁶ Tsani Abdulhakim Muhammad, Syahida Alamsyah Dhifa (2018) (Model Perhitungan Zakat Pertanian Dan Perhitungan Ekonomik Zakat di Kecamatan Cileunyi Kabupaten

³¹ Rizka Nasution and Yenni Samri Juliati Nasution, "Implementasi Pemahaman Zakat Pertanian Pada Petani Padi Di Desa Hutaraja Kecamatan Panyabungan Selatan," *Trending: Jurnal Manajemen Dan Ekonomi* 2, no. 1 (2024): 200–207.

³² Kadenun Kadenun Kadenun and Agus Purnomo, "Implementasi Zakat Padi Di Putat Geger Madiun Perspektif Fiqh Zakat," *AL-MIKRAJ Jurnal Studi Islam Dan Humaniora (E-ISSN 2745-4584)* 2, no. 2 (2022): 25–37.

³³ Akhmad Saefudin, Irvan Iswandi, and Ali Aminulloh, "Pelaksanaan Zakat Pertanian Kakao Dalam Perspektif Hukum Islam: (Studi Kasus Di Desa Maja Kecamatan Marga Punduh Kabupaten Pesawaran Provinsi Lampung)," *Journal of Islamic Studies* 1, no. 1 (2023): 72–86.

³⁴ Killian, "Potensi Dan Implementasi Zakat Pertanian Di Desa Akeguraci Kecamatan Oba Tengah Kota Tidore Kepulauan."

³⁵ Dyah Citra Resmi Pitaloka and Sri Abidah Suryaningsih, "Analisis Praktik Pelaksanaan Pembayaran Zakat Pertanian (Studi Pada Petani Padi Desa Plumbungan)," *Jurnal Ekonomika Dan Bisnis Islam* 5, no. 3 (2022): 65–77.

³⁶ Puji Nurnia, "Perception and Implementation of Agricultural Zakat by Rice Farming Communities (Case Study in Waringinsari Village, Langensari District, Banjar City)," *Social Science Studies* 2, no. 5 (2022): 435–45.

Bandung),³⁷ Rose Irnawaty Ibrahim,Azman Ab Rahman,Hafidzi Hamdan (2024) (Bridging the gap between the tradition of the Prophet in zakat payment and the current practice, through modern measurement),³⁸ Nailul Muna, Zaki Fuad, Cut Dian Fitri (2019) Analisis Praktik Zakat Pertanian Pada Petani Desa Mesjid Kecamatan Simpang Tiga Kabupaten Pidie,³⁹ Supandi Rahman (2022)Zakat Pertanian: Ketentuan dan Kadar Perhitungan, Dewi Hidayati,Rahmat,Susanti Implementasi Zakat Pertanian Perpekstif Ekonomi Islam),⁴⁰ Nabela Agustin Bela,Marlina Ekawaty (2024) (Implementasi zakat pertanian di desa puter kecamatan kembangbahu kabupaten lamongan),⁴¹ Abdul Mutakabbir (2023) (The Practice Of Zakat Worship As An Application Of Islamic Religious Education To The Fisherman Community Of Harapan Island In Jeneponto Regency, South Sulawesi),⁴² Kadenun Kadenun Agus Dwi Purnomo (2015) (Implementasi zakat padi di putat geger madiun perspektif fiqh zakat).⁴³

³⁷ Tsani Abdulhakim Muhammad and Syahida Alamsyah Dhifa, “Model Perhitungan Zakat Pertanian Dan Perhitungan Ekonomik Zakat Di Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung,” 2018.

³⁸ Dg Nooremah Ag Said et al., “Bridging the Gap between the Tradition of the Prophet in Zakat Payment and the Current Practice, through Modern Measurement,” *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 2024.

³⁹ Nailul Muna, Zaki Fuad, and Cut Dian Fitri, “Analisis Praktik Zakat Pertanian Pada Petani Desa Mesjid Kecamatan Simpang Tiga Kabupaten Pidie,” *Ekobis Syariah* 3, no. 2 (2019): 11–17.

⁴⁰ D Hidayati, R Rahmat, and S Susanti, “Implementasi Zakat Pertanian Perpekstif Ekonomi Islam,” *Journal Of Economic And Islamic Research Yapedumeu: Sekolah Tinggi Agama Islam Syaichona Moh. Cholil Bangkalan* 1, no. 2 (2023): 127–40.

⁴¹ nabela Agustin Bela And Marlina Ekawaty, “Implementasi Zakat Pertanian Di Desa Puter Kecamatan Kembangbahu Kabupaten Lamongan,” *Islamic Economics and Finance in Focus* 3, no. 4 (2024): 761–68.

⁴² Abdul Mutakabbir, “The Practice Of Zakat Worship As An Application Of Islamic Religious Education To The Fisherman Community Of Harapan Island In Jenepono Regency, South Sulawesi,” *International Journal of Educational Research and Social Sciences*, 2025.

⁴³ Kadenun and Purnomo, “Implementasi Zakat Padi Di Putat Geger Madiun Perspektif Fiqh Zakat.”

Ketiga: Zakat Pertanian Untuk Usaha Produktif, Kajian ini dibahas oleh, Siti Walida Mustamin (2023) Public Perception of Agricultural Zakat in Terms of Sharia Economic Law⁴⁴, Ika Yulita (2020) The National Board of Zakat Republic of Indonesia Strategy in Managing the Zakat Potential in Agricultural Sector⁴⁵, Mursyidin A-Rahmaniy (2022) (Zakat Sebagai Penentuan Pengembangan Moral, Ekonomi, dan Sosial Kemasyarakatan)⁴⁶, Kinan Salim, Baharom Abdul Hamid, Ziyaad Mahomed, Wiaam Hassan (2024) (Zakat-based urban farming: A tool for poverty alleviation, community empowerment, financial inclusion, and food security).⁴⁷

Keempat: Hukum Pelaksanaan Zakat Pertanian, Kajian ini dibahas Oleh, Amalia solihat Amalia (2022) (Analisis Hukum Islam dan Pasal 4 Pengelolaan Zakat UU No. 23 Tahun 2011 Terhadap Pelaksanaan Zakat Pertanian di Desa Ciranggon Kabupaten Karawang)⁴⁸, Zahri Hamat (2014) (Zakat Assessment for Agricultural in Malaysia: Rules, Fatawa, and Practices)⁴⁹, Nurhasnah (2023) (Zakat Hasil Pertanian Studi Komparatif Pendapat Mazhab Hanafi dan Mazhab

⁴⁴ Siti Walida Mustamin and Saidin Mansyur, "Public Perception of Agricultural Zakat in Terms of Sharia Economic Law," in *International Journal Conference*, vol. 1, 2022, 114–18.

⁴⁵ Ika Yulita et al., "The National Board of Zakat Republic of Indonesia Strategy in Managing the Zakat Potential in Agricultural Sector," in *Indonesian Conference of Zakat-Proceedings*, 2020, 371–84.

⁴⁶ Dr. H. Mursyid, S.Aq., "Fiqh Pengelolaan Zakat."

⁴⁷ Kinan Salim et al., "Zakat-Based Urban Farming: A Tool for Poverty Alleviation, Community Empowerment, Financial Inclusion, and Food Security," *Review of Islamic Social Finance and Entrepreneurship*, 2024, 1–19.

⁴⁸ Siska Lis Sulistiani and Intan Nurrachmi, "Analisis Hukum Islam Dan Pasal 4 UU Pengelolaan Zakat No. 23 Tahun 2011 Terhadap Pelaksanaan Zakat Pertanian Di Desa Ciranggon Kabupaten Karawang," in *Bandung Conference Series: Sharia Economic Law*, vol. 2, 2022, 131–37.

⁴⁹ Zahri Hamat, "Zakat Assessment for Agricultural in Malaysia: Rules, Fatawa, and Practices," *Journal of Educational and Social Research* 4, no. 2 (2014): 110–16.

Syafi'i)⁵⁰, Nursinita Killian, Nur Azizah Rahman (2020) (The potential and implementation of agricultural zakat in akeguraci village, central oba sub-district, the city of tidore islands)⁵¹, Dwi Asih Haryanti, Beny Susanti, Feni Andriani, Dewi Putrie Lestari, Nurma Nugraha (2023) (Stochastic Dynamic System Implementation to Predict Nisab Values in Zakat Application).⁵²

Kelima: Kesadaran Masyarakat Untuk melaksanakan Zakat, Muhammad Alwi (2017) (Faktor-faktor penyebab kurangnya masyarakat mengeluarkan zakat pertanian)⁵³, Purwaningsih (2024) (Analisis Potensi dan Kesadaran Masyarakat dalam Pelaksanaan Zakat Pertanian di Desa Nogosari)⁵⁴, Andi Muhammad Aidil, Hasanuddin (2022) Community Perceptions of Agricultural Zakat in View of Sharia Economic Law (Leppangeng Village, Belawa District, Wajo Regency)⁵⁵, Aan Zainul Anwar, Muhammad Yamin Ismail (2022) (Strategi Unit Pengumpul Zakat Jatisono Demak dalam Penghimpunan Zakat Pertanian)⁵⁶, Edo Ariansyah, Muhammad Rusdi, Abdullah Sahroni (2024) (Measuring Compliance In Paying Agricultural Zakat: Case Study In Galang

⁵⁰ Nurhasnah Nurhasnah, "Zakat Hasil Pertanian Studi Komparatif Pendapat Mazhab Hanafi Dan Mazhab Syafi'i," *Moefity: Jurnal Perbandingan Mazhab Dan Hukum* 12, no. 2 (2023).

⁵¹ Killian, "Potensi Dan Implementasi Zakat Pertanian Di Desa Akeguraci Kecamatan Oba Tengah Kota Tidore Kepulauan."

⁵² Dwi Asih Haryanti et al., "Stochastic Dynamic System Implementation to Predict Nisab Values in Zakat Application," in *2023 6th International Conference of Computer and Informatics Engineering (IC2IE)* (IEEE, 2023), 282–86.

⁵³ Muhammad Alwi, "Faktor-Faktor Penyebab Kurangnya Masyarakat Mengeluarkan Zakat Pertanian," *J-Alif: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah Dan Budaya Islam* 2, no. 2 (2019): 1–19.

⁵⁴ Purwaningsih Ika, "Analisis Potensi Dan Kesadaran Masyarakat Dalam Pelaksanaan Zakat Pertanian Di Desa Nogosari" (Institut Pesantren Kh Abdul Chalim, 2020).

⁵⁵ Andi Achruh and Iqbal, "Model Penghitungan Zakat Pertanian Pada Petani Padi Menurut Hukum Islam (Studi Kasus Di Kecamatan Mariorawa Kabupaten Soppeng)."

⁵⁶ Aan Zainul Anwar and Muhammad Ismail, "Strategi Unit Pengumpul Zakat Jatisono Demak Dalam Penghimpunan Zakat Pertanian," *JIOSE: Journal of Indonesian Sharia Economics* 1, no. 1 (2022): 79–92.

Village, Ulu Musi District, Empat Lawang District)⁵⁷, Abdul Latif Rusyadi, Imsar Imsar (2024) (Analisis tingkat kesadaran masyarakat dalam membayar zakat pertanian), Nurmaesyarah, Rafiuddin, Ismail Show Less (Analisis Kesadaran Dan Pemahaman Masyarakat Dalam Membayar Zakat Pertanian Desa Rasabou Kecamatan Sape)⁵⁸, Qurrata Ayunin, Bambang Kurniawan, Muhammad Ismail (2023) (Analisis tingkat kesadaran masyarakat desa tarikan kecamatan kumpeh ulu kabupaten muaro jambi dalam membayar zakat hasil pertanian)⁵⁹, Ruliq Suryaningsih (2022) Pemahaman Masyarakat tentang Kewajiban Membayar Zakat Pertanian (Studi Kasus Masyarakat Desa Penujah Kecamatan Kedungbanteng Kabupaten Tegal),⁶⁰ Widi Nopiardo, Afriani Afriani, Rizal Fahlefi (2018) (Membahas pelaksanaan zakat pertanian di masyarakat. Mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan zakat pertanian).⁶¹

Dari ke 40 literatur review yang sudah penulis paparkan di atas, terdapat 8 penelitian mengangkat topik yang sama dengan penelitian yang penulis teliti yaitu membahas tentang implementasi zakat pertanian padi, dari penelitian-

⁵⁷ Edo Ariansyah, Muhammad Rusdi, and Abdullah Sahroni, "Measuring Compliance In Paying Agricultural Zakah: Case Study In Empat Lawang District, South Sumatra," *Jurnal I-Philanthropy: A Research Journal On Management Of Zakat and Waqf* 4, no. 1 (2024): 15–31.

⁵⁸ Ariansyah, Rusdi, and Sahroni.

⁵⁹ Asri Khoirunnisa and Ahsyaf Muzakki, "Kelebihan Dan Kekurangan Tafsir Tematik," *Studi Ilmu-Ilmu Qur'an* 7, no. 3 (2023): 28151.

⁶⁰ Devie Aulia Asmarani and Ruliq Suryaningsih, "Pemahaman Masyarakat Tentang Kewajiban Membayar Zakat Pertanian (Studi Kasus Masyarakat Desa Penujah Kecamatan Kedungbanteng Kabupaten Tegal). Nidhomiya: Research Journal of Islamic Philanthropy and Disaster, 1 (1), 104–130," 2022.

⁶¹ A F A Mazaya et al., "Ekowisata Dalam Perspektif Sosial Ekonomi Masyarakat," 2025, 149.

penelitian tersebut, belum penulis temukan penelitian yang membahas tentang implementasi nisab zakat pertanian padi di Nagari Sitanang.

Berdasarkan latar belakang di atas dan fenomena yang ada di masyarakat Nagari Sitanang, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian skripsi terkait hal ini, dengan judul **“NISAB ZAKAT PADI MASYARAKAT NAGARI SITANANG (KAJIAN AYAT-AYAT ZAKAT)”**

B. Rumusan Masalah dan Batasan Masalah

1. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dari skripsi ini adalah: Bagaimana Nisab Zakat Padi pada masyarakat Nagari Sitanang ditinjau dari ayat-ayat zakat ?

2. Batasan Masalah

- a. Menjelaskan nisab zakat padi di Nagari Sitanang!
- b. Tinjauan penafsiran ayat zakat pertanian terhadap pelaksanaan nisab zakat padi di Nagari Sitanang!

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menjelaskan bagaimana nisab zakat padi di Nagari Sitanang.
2. Untuk meninjau penafsiran ayat tentang zakat pertanian terhadap implementasi nisab zakat padi di Nagari Sitanang.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis: Menambah khazanah kajian zakat pertanian, pengembangan tafsir tematik ayat-ayat zakat.

2. Manfaat Praktis, diantaranya:

Penelitian ini diharapkan menjadi bahan masukan bagi UPZ (Unit Pengumpul Zakat) dalam meningkatkan pembinaan, sosialisasi, dan pendampingan kepada masyarakat mengenai ketentuan nisab zakat pertanian (padi) berdasarkan ayat-ayat zakat dan ketentuan syariat, serta menjadi dasar dalam mengoptimalkan penghimpunan zakat pertanian di tingkat nagari.

Bagi BAZNAS, penelitian ini diharapkan menjadi referensi dalam menyusun strategi edukasi, pembinaan, dan pengelolaan zakat pertanian sesuai dengan ketentuan syariat Islam dan peraturan yang berlaku, sekaligus menjadi bahan evaluasi terhadap tingkat pemahaman masyarakat mengenai nisab zakat pertanian agar potensi penghimpunan zakat dapat dioptimalkan.

Sedangkan bagi MUI (Majelis Ulama Indonesia), penelitian ini diharapkan menjadi bahan pertimbangan dalam memperkuat pembinaan keagamaan, memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai hukum dan ketentuan nisab zakat pertanian berdasarkan Al-Qur'an dan sunnah, serta mendukung penyusunan fatwa, tausiyah, atau rekomendasi yang berkaitan dengan pelaksanaan zakat pertanian sesuai dengan perkembangan kondisi masyarakat.

E. Definisi Operasional

1. Definisi Nisab

Nisab didefinisikan sebagai ambang batas minimal kekayaan yang menjadi penentu kewajiban zakat bagi seorang muslim. Kepemilikan harta yang telah memenuhi atau melampaui kriteria nisab mewajibkan pemiliknya

untuk mengeluarkan zakat.⁶² Nisab yang penulis maksud pada penelitian ini adalah ambang batas minimal dari hasil pertanian yang di gunakan dalam mengeluarkan zakat pertanian padi di Nagari Sitanang.

2. Definisi Zakat Pertanian

Zakat pertanian adalah kewajiban yang dikenakan kepada hasil pertanian tertentu yang memenuhi syarat nisab dan telah mencapai waktu panen. Hasil pertanian yang dimaksud meliputi tanaman pangan utama seperti gandum, padi, kurma dan anggur.⁶³ Zakat pertanian yang peneliti maksud adalah zakat padi di Nagari Sitanang.

3. Nagari Sitanang

Nagari Sitanang adalah nagari yang berada di kecamatan Lareh Sago Halaban, Kabupaten Lima Puluh Kota, Sumatera Barat. Nagari Sitanang terdiri dari enam jorong yaitu: Batu Kabau, Balai Malintang, Kampai, Coran, Tanah Ungguak, Sungai Ipuah, yang dihuni oleh 3554 penduduk dengan rincian 1809 laki -laki dan 1745 perempuan.

Jadi yang dimaksud dengan judul secara keseluruhan adalah Sebuah penelitian yang mengkaji tentang bagaimana standar atau ambang batas minimal hasil panen padi yang diterapkan dan dipahami oleh petani muslim di Nagari Sitanang (mencakup 6 jorong di Kecamatan Lareh Sago Halaban) ketika mereka hendak menunaikan kewajiban zakat pertaniannya.

⁶² Setiawan Badi Utomo, *Metode Praktis Penetapan Nisab Zakat* (PT Mizan Publika, 2009), h 47.

⁶³ H Handriani and I Rosyadi, *Zakat Pertanian Dan Kesejahteraan Petani* (Muhammadiyah University Press, n.d.), h. 9

F. Kajian Relevan

1. Skripsi karya Afriatni yang berjudul Pemahaman dan Praktikk Zakat Pertanian di Kalangan Petani Padi di Desa Minanga Kecamatan Rongkong Kabupaten Uwu Utara. Batasan masalah dalam penelitian ini yaitu pemahaman masyarakat, pendapatan hasil pertanian dan praktik zakat pertanian padi di Desa Minanga Kecamatan Rongkong Kabupaten Luwu Utara. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa pendapatan petani Desa Minanga Kecamatan Rongkong kabupaten luwu Utara dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti keterbatasan lahan, perubahan musim, dan biaya produksi yang tidak selalu sebanding dengan hasil panen, sehingga penghasilam usaha pertanian. Pengetahuan yang beragam di kalangan masyarakat Desa Minanga Kecamatan Rongkong Kabupaten Luwu Utara tentang zakat pertanian padi menunjukkan kompleksitas pemahaman terkait pelaksanaan kewajiban tersebut, mengingat sebagian warga masih kurang informasi dan pemahaman, sehingga diperlukan upaya penyuluhan dan sosialisasi lebih lanjut untuk memastikan pemenuhan kewajiban zakat pertanian secara tepat dan efektif dalam konteks perekonomian yang didominasi oleh sektor pertanian di desa tersebut.

Adapun persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan penulis lakukan adalah sama-sama membahas tentang zakat pertanian padi. Sedangkan perbedaannya terletak pada fokus penelitian, di mana penelitian penulis lebih menitikberatkan pada nisab zakat pertanian di Nagari Sitanang serta analisisnya berdasarkan penafsiran ayat-ayat zakat. Selain itu,

penelitian penulis menggunakan pendekatan kajian tafsir tematik (maudhu'i) terhadap ayat-ayat yang berkaitan dengan zakat pertanian.⁶⁴

2. Skripsi karya Devi Dayanti yang berjudul *Pemahaman Petani Padi Terhadap Zakat Pertanian di Desa Karrang Kecamatan Cendana Kabupaten Enrekang*. Batasan masalah dalam penelitian ini yaitu tentang pemahaman petani terhadap zakat pertanian dan strategi UPZ KUA untuk meningkatkan pemahaman terhadap zakat pertanian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman petani tentang zakat pertanian di Desa Karrang Kecamatan Cendana Kabupaten Enrekang masih sangat kurang, mereka belum mengetahui apa itu zakat pertanian, pengertian mereka tentang zakat sangat terbatas, mereka hanya mengetahui zakat fitrah. Adapun strategi UPZ KUA di Kecamatan Cendana yaitu dengan melakukan sosialisasi kepada masyarakat petani dengan bentuk strateginya pertama sosialisasi di tiap ramadhan, kedua sosialisasi di hari-hari besar Islam, dan ketiga sosialisasi melalui pengajian ibu-ibu. Walaupun UPZ ini melaksanakan tugasnya dalam mensosialisasikan zakat tetapi masih banyak kelompok petani yang tidak hadir dan malas datang.

Adapun persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan penulis lakukan adalah sama-sama membahas tentang zakat pertanian padi. Sedangkan perbedaan dengan penelitian penulis ialah penulis mengkaji tentang nisab zakat pertanian padi dan analisis nisab zakat pertanian padi

⁶⁴ Afrianti, *Pemahaman dan Praktik Zakat Pertanian di Kalangan Petani Padi di Desa Minanga Kecamatan Rongkong Kabupaten Uwu Utara*, (UIN Palopo, 2025).

ditinjau dari penafsiran ayat-ayat zakat. Kemudian jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif dengan metode penelitian lapangan (*field research*).⁶⁵

3. Artikel karya Nursinita Killian yang berjudul Potensi dan Implementasi zakat pertanian di Desa Akeguraci kecamatan Oba Tengah Kota Tidore Kepulauan. Penelitian ini berfokus pada potensi dan implementasi zakat pertanian untuk mengukur tingkat pemahaman serta pengetahuan masyarakat mengenai kewajiban zakat, baik secara umum maupun khusus pada sektor pertanian. Temuan dalam penelitian tersebut menunjukkan bahwa praktik perhitungan dan pembayaran zakat di Desa Akeguraci masih bersifat relatif dan sangat bergantung pada tingkat kesadaran individu petani. Hal ini disebabkan oleh minimnya literasi mengenai syariat zakat pertanian, sehingga zakat yang dikeluarkan hanya bersifat sekadarnya tanpa mengikuti ketentuan perhitungan yang sesuai dengan hukum Islam.

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan penulis lakukan ialah sama-sama mengkaji tentang zakat pertanian (padi) dan bagaimana implementasinya di tengah masyarakat, Kedua kajian mengangkat isu mengenai rendahnya pemahaman atau literasi masyarakat terkait ketentuan zakat yang sesuai dengan syariat Islam. Keduanya juga menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan lapangan (*field research*), serta menggunakan teknik pengumpulan data melalui observasi,

⁶⁵ Dayanti, Devi., *Pemahaman Petani Padi Terhadap Zakat Pertanian di Desa Karrang Kecamatan Cendana Kabupaten Enrekang*, (IAIN Parepare, 2024).

wawancara, dan dokumentasi. Selanjutnya sama-sama bertujuan untuk mengetahui sejauh mana tingkat kepatuhan dan kesadaran masyarakat dalam menunaikan kewajiban zakat pertanian sesuai aturan agama.

Adapun perbedaan mendasar antara kedua penelitian ini terletak pada aspek fokus, pendekatan, dan kerangka teoretis yang digunakan. Jika penelitian di Desa Akeguraci berlokasi di wilayah Maluku Utara dengan menitikberatkan pada aspek sosiologis serta potensi ekonomi implementasi zakat secara praktis, sedangkan penelitian yang penulis lakukan mengambil lokus di Nagari Sitanang, Sumatera Barat. Dari sisi metodologi, penelitian terdahulu menggunakan tinjauan hukum Islam dan fiqh secara umum, sementara penulis secara spesifik menggunakan pendekatan kajian ayat-ayat zakat melalui metode Maudhu'i (tematik) dengan analisis perspektif Muhammad Baqir al-Sadr. Perbedaan fokus juga terlihat pada hasil yang ingin dicapai, penelitian di Akeguraci menyimpulkan fenomena pembayaran zakat yang masih bersifat seadanya akibat minimnya pengetahuan teknis, sedangkan penelitian penulis berupaya merumuskan konsep nisab melalui integrasi antara teks Al-Qur'an dengan realita praktik lokal di masyarakat Nagari Sitanang.⁶⁶

4. Artikel karya Moh Sa'i Affan dan Maisyaroh dari Sekolah Tinggi Ilmu Syari'ah Assalafiyah yang berjudul *Analisis Zakat Pertanian Padi Perspektif Hukum Islam*. Penelitian membahas tentang pelaksanaan zakat

⁶⁶ Killian, Nursinita., *Potensi dan Implementasi zakat pertanian di Desa Akeguraci kecamatan Oba Tengah Kota Tidore Kepulauan*, Mizan: Journal of Islamic Law, No. 2, Vol. 4, (2020), h. 225-236.

pertanian padi di Desa Sana Laok, Dusun Cok Pocok, Kecamatan Waru. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun petani telah rutin menunaikan zakat setiap panen, terdapat ketidaksesuaian dalam penentuan nishab dan kadar zakat; masyarakat menggunakan standar lokal yaitu 1 sak untuk setiap 10 sak hasil panen (10%) tanpa mempertimbangkan beban biaya pengelolaan lahan. Selain itu, pendistribusian zakat juga dinilai belum sesuai dengan ketentuan syariat karena hanya terbatas pada masjid, madrasah, dan peminta amal, bukan kepada delapan golongan asnaf yang telah ditetapkan.

Persamaan kedua penelitian ini terletak pada lokus objek kajiannya, yaitu implementasi zakat pertanian padi pada masyarakat pedesaan. Keduanya sama-sama menggunakan metodologi kualitatif dengan pendekatan lapangan (field research) melalui teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi. Selain itu, kedua kajian ini mengangkat fenomena masalah yang serupa, yakni adanya ketidaksesuaian praktik zakat di masyarakat (seperti penentuan nishab yang tidak akurat atau pembayaran yang hanya bersifat seikhlasnya) dengan ketentuan syariat Islam yang ideal.

Adapun perbedaan mendasar antara kedua penelitian ini terletak pada aspek pendekatan metodologi, dan kerangka teoretis yang digunakan. Jika penelitian di Desa Sana Laok berfokus pada tinjauan hukum Islam secara empiris terhadap pola distribusi dan perhitungan zakat lokal di Madura, penelitian ini mengambil lokasi di Nagari Sitanang, Sumatera Barat. Dari

sisi pendekatan, penelitian terdahulu menitikberatkan pada analisis sosiologis dan praktis, sementara penulis menggunakan pendekatan Ilmu Tafsir dengan metode Maudhu'i (tematik) merujuk pada pemikiran Muhammad Baqir al-Sadr.⁶⁷

G. Sistematika Penulisan

Agar dapat dipahami dengan jelas mengenai pembahasan dalam skripsi ini, maka materi-materi yang tertera dalam penelitian ini akan dibagi menjadi beberapa sub-bab dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I, pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, rumusan dan batasan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, definisi operasional, kajian relevan, sistematika penulisan. Hal itu dimaksudkan untuk memberikan arah supaya penelitian ini tetap konsisten sistematis sesuai dengan rencana penelitian.

Bab II, memaparkan tentang landasan teori agar penelitian ini memiliki alat yang jelas untuk menganalisis permasalahan dalam penelitian.

Bab III, membahas tentang jenis penelitian, lokasi penelitian, metode penelitian tafsir, sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

Bab IV, akan membahas tentang hasil penelitian yang akan dijabarkan dalam bentuk deskriptif.

Bab V, akan berisi tentang penutup yang terdiri dari kesimpulan dari hasil penelitian serta kritik dan saran.

⁶⁷ Moh Sa'i Affan dan Maisyaroh, *Analisis Zakat Pertanian Padi Perspektif Hukum Islam*, Al-Mawazil: Jurnal Hukum dan Syariah Kontemporer, No. 5, Vol.1, (Maret, 2023), h.1-24

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengertian Tafsir

Istilah tafsir secara etimologis berakar dari kata *fassara yufassiru tafsiran* yang berarti menguraikan atau menjelaskan.⁶⁸ Adapun secara terminologis, berdasarkan pemikiran Abu Hayyan dalam karya Manna' al-Qaṭān, tafsir merupakan ilmu untuk mempelajari cara melafalkan ayat Al-Qur'an, memahami pesan dan petunjuknya, serta menggali hukum-hukum di dalamnya, baik secara tekstual per kata maupun kontekstual dalam rangkaian kalimat beserta unsur pendukungnya.⁶⁹

Berdasarkan pandangan Ali Ḥasan al-‘Arid, tafsir didefinisikan sebagai cabang ilmu yang membedah tata cara pengucapan teks Al-Qur'an, sekaligus menggali makna dan konsekuensi hukum yang ada di dalamnya. Bidang studi ini melibatkan analisis mendalam terhadap kosakata, baik secara terpisah maupun ketika berada dalam struktur kalimat (*tarkib*), serta meneliti berbagai potensi makna yang dapat dihasilkan dari susunan ayat tersebut.⁷⁰

Mengutip Al-Kilbiy dalam kitab *at-Taṣliy* (lewat karya Mashuri Sirojuddin Iqbal dan A. Fudlali), tafsir diartikan sebagai proses penjelasan Al-Qur'an melalui pengklarifikasian makna dan penjabaran pesan yang terkandung

⁶⁸ Rosihan Anwar, *Ulum Al-Qur'an* (Bandung: Pustaka Setia, 2013), h 209.

⁶⁹ Manna Al-Qatan, "Pembahasan," ed. Halimudin (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1995), h 164.

⁷⁰ Hasan, "Zakat Dan Infak Adalah Salah Satu Solusi Mengatasi Problema Sosial Di Indonesia."

di dalamnya. Proses eksplanasi ini ditempuh lewat tiga jalur pendekatan, yaitu melalui teks yang tersurat (*nash*), petunjuk yang tersirat (*isyarat*), serta orientasi pada tujuan esensial dari ayat tersebut.⁷¹

Adanya keterbatasan manusia dalam menginterpretasikan Al-Qur'an menunjukkan bahwa ketidakmampuan mengungkap makna ayat-ayat *mutasyabihat* bukanlah suatu kelemahan ilmiah. Hal ini juga tidak mengurangi keabsahan sebuah produk tafsir, sekalipun seorang mufasir tidak mampu menggapai hakikat pesan Allah secara mutlak dan sempurna.

Berdasarkan kamus *Lisan al-Arab*, kata tafsir didefinisikan sebagai *kasyf al-mugaṭṭa*, yang bermakna membuka sesuatu yang terselubung. Di sisi lain, para ahli tafsir dalam tradisi keilmuan Islam mengartikannya sebagai *al-īdāh wa al-tabayn*, yaitu sebuah usaha terstruktur untuk menjelaskan dan menerangkan makna-makna yang sukar dipahami dari suatu lafal.⁷² Secara menyeluruh, tafsir dapat disimpulkan sebagai cabang ilmu yang berfungsi menguraikan isi Al-Qur'an agar pesan yang dimaksudkan oleh Allah dapat dipahami, dengan tetap berpijak pada batas kemampuan intelektual manusia.

B. Metode Tafsir

Secara asal-usul kata (etimologi), istilah "metode" berasal dari bahasa Yunani *methodos* yang berarti jalan atau cara, yang kemudian diserap ke dalam bahasa Inggris menjadi *method* dan diterjemahkan sebagai *manhaj* dalam bahasa

⁷¹ Mashuri Sirojuddin Iqbal dan Fudlali, "Pengantar Ilmu Tafsir" (Bandung: Angkasa, 2005), h. 87.

⁷² Nasruddin Baidan, "Wawasan Baru Ilmu Tafsir" (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001), h. 66.

Arab.⁷³ Di Indonesia sendiri, metode dimaknai sebagai prosedur yang tersusun secara sistematis dan terencana demi meraih tujuan ilmiah secara efisien.⁷⁴ Dalam ranah studi Al-Qur'an, metode tafsir diartikan sebagai seperangkat aturan baku yang mesti diikuti oleh seorang mufasir. Adapun metodologi tafsir memiliki ranah yang lebih luas, yaitu sebagai bidang ilmu yang membedah dan menganalisis aneka metode penafsiran tersebut secara kritis dan ilmiah.⁷⁵

Secara singkat, metode tafsir diartikan sebagai langkah-langkah sistematis yang digunakan oleh seorang mufasir dalam mengupas makna Al-Qur'an. Pendekatan ini mewajibkan adanya kesetiaan terhadap prinsip serta regulasi penafsiran yang diterapkan secara konsisten di sepanjang karya tafsirnya.

Studi tentang metodologi tafsir dapat dikategorikan sebagai fenomena yang baru berkembang dalam sejarah pemikiran Islam. Bidang ilmu yang mengkaji ragam metode ini baru lahir sebagai subjek kajian independen setelah khazanah literatur tafsir tumbuh secara masif. Kondisi tersebut menyebabkan perumusan teori metodologis cenderung berjalan di belakang praktik penafsiran riil yang telah mapan sebelumnya.⁷⁶ Dalam perkembangannya, para sarjana Muslim kemudian mengklasifikasikan metode-metode penafsiran tersebut ke dalam empat kategori pokok:

1. Metode Tahliliy

⁷³ Baidan, "Wawasan Baru Ilmu Tafsir."

⁷⁴ Syukri Saleh, *Metodologi Tafsir Al-Qur'an Kontemporer Dalam Pandangan Fazlur Rahman* (Jambi: Sulthan Thaha Press, 2007), h. 39.

⁷⁵ Baidan, "Wawasan Baru Ilmu Tafsir."

⁷⁶ Alfatih Suryadilaga, *Metodologi Ilmu Tafsir* (Sleman: Teras, 2005), h. 37.

Metode *Tahlili*, yang diidentikkan dengan pendekatan analitis, merupakan teknik penafsiran yang membedah kandungan makna ayat Al-Qur'an secara komprehensif dari beragam perspektif. Eksplorasi ini diterapkan secara berurutan berdasarkan struktur mushaf Usmani, dengan menitikberatkan pada analisis kebahasaan, hubungan keserasian antar-ayat (*munasabah*), latar belakang historis turunnya ayat (*asbabun nuzul*), serta penguatan melalui riwayat hadis, otoritas pandangan para sahabat, maupun hasil ijtihad ulama.⁷⁷

Melalui proses ini, seorang mufasir memberikan perhatian penuh terhadap segala dimensi yang ada pada suatu ayat untuk memastikan ketepatan makna di setiap unsurnya. Kendati demikian, akibat fokus yang terlampau mendalam pada rincian tiap-tiap ayat.⁷⁸ pendekatan tersebut kerap kali menimbulkan kesan bahwa hasil kajiannya bersifat parsial atau terputus-putus antara satu ayat dengan ayat yang lain.⁷⁹

2. Metode Ijemali

Sebagai teknik penafsiran Al-Qur'an, metode *Ijmālī* memiliki karakteristik yang global dan ringkas. Melalui pendekatan ini, seorang mufasir menyajikan kandungan ayat hanya secara garis besar tanpa melibatkan analisis yang mendalam atau pemaparan yang panjang lebar.

⁷⁷ Badri Khaeruman, *Sejarah Perkembangan Tafsir Al-Qur'an* (Bandung: Pustaka Setia, 2004), h. 94.

⁷⁸ Az Zuhaili, *Tafsir Al Munir Jilid 5 (Juz 9&10)*.

⁷⁹ Muḥammad Baqir Aṣ-Ṣadr, *Madrasah Al-Qur'aniyyah*, ed. Terj. Hidayaturakhman (Jakarta: Risalah Masa, 1992), h. 18.

Pada banyak kasus, orientasi penjelasannya sengaja dibatasi pada pengungkapan makna kosakata tertentu saja demi menyuguhkan pemahaman yang cepat sekaligus praktis. Mengacu pada pemikiran Asy-Syibarsyi yang dikutip oleh Badri Khaeruman, metode tafsir *Ijmālī* diartikan sebagai model interpretasi Al-Qur'an yang berfokus pada penyajian poin-poin esensial, serta substansi dan tujuan utama yang ada di dalam tiap ayat.

Secara teknis, metode ini mengadopsi sistematika yang serupa dengan metode *Tahlīlī*, yakni tetap mengacu pada kronologi ayat dan surah berdasarkan mushaf Usmani. Faktor pembeda utamanya berada pada tingkat kedalaman analisis; penafsir yang menggunakan pendekatan ini hanya merangkum poin-poin krusial serta maksud esensial dari ayat-ayat tersebut secara ringkas dan menyeluruh.⁸⁰

3. Metode Muqaran

Pendekatan ini diterapkan dengan menyuguhkan interpretasi ayat-ayat Al-Qur'an melalui teknik komparasi atau perbandingan. Cakupan analisisnya meliputi studi komparatif antar-ayat, maupun antara ayat dengan hadis, baik dari segi redaksi (kebahasaan) hingga substansi maknanya. Tidak hanya itu, metode ini juga mengonfrontasikan aneka

⁸⁰ 22 Said Agil Husin Al-Munawar, *Al-Qur'an Membangun Tradisi Kesalehan Hakiki* (Ciputat: PT. Ciputat Press, 2005), h. 72.

pandangan dari para mufasir guna memetakan titik perbedaan serta karakteristik unik dari objek-objek yang sedang diperbandingkan.⁸¹

Perbedaan ijtihad sering kali menjadi pemicu utama munculnya variasi dalam menafsirkan Al-Qur'an di antara para ulama. Dinamika ini dibentuk oleh corak latar belakang sejarah, luasnya cakupan pengetahuan, serta perspektif personal yang dibawa oleh tiap-tiap penafsir dalam membedah teks suci.

Dalam merespons perbedaan pandangan di kalangan ahli tafsir, peneliti tafsir bertugas mengeksplorasi setiap pendapat demi merumuskan solusi kompromis (rekonsiliasi) jika hal itu memungkinkan. Sebaliknya, jika perbedaan tersebut tidak dapat disatukan, langkah berikutnya adalah melakukan *tarjih* yaitu memilih pendapat yang paling kuat berdasarkan hasil evaluasi yang adil dan objektif terhadap bobot argumentasi tiap-tiap mufasir.⁸²

4. Metode Tafsir Maudu'i

Tafsir maudhu'i (tematik) merupakan metode penafsiran Al-Qur'an yang berupaya memahami pandangan Al-Qur'an terhadap suatu tema tertentu dengan cara menghimpun seluruh ayat yang relevan, kemudian menganalisisnya secara menyeluruh, terpadu, dan sistematis. Secara etimologi Tafsir Maudhu'i ialah terdiri dari dua frase. Pertama ialah tafsir

⁸¹ Hamdani, *Pengantar Studi Al-Qur'an* (Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015), h. 137.

⁸² Shihab, "Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an."

dan kedua ialah Maudhu'i. Tafsir secara bahasa mengikuti wazan “نفعي” berasal dari kata al-Fasr (الفسر) yang berarti menjelaskan, menyingkap dan menampakkan atau menerangkan makna yang abstrak.

Secara terminologi terdapat beberapa pendapat mengenai tafsir maudhu'i diantaranya:

a. Abd. al-Hayy al-Farmawi

Metode Maudhu'i ialah menghimpun ayat-ayat Al-Quran yang mempunyai maksud yang sama dalam arti sama-sama membicarakan satu topik masalah dan menyusunnya berdasarkan kronologi serta sebab turunnya ayat-ayat tersebut. Kemudian penafsir mulai memberikan keterangan dan penjelasan serta mengambil kesimpulan.⁸³

b. Muhammad Baqir al-Shadr

Metode tafsir berusaha mencari jawaban Al-Quran dengan cara mengumpulkan ayat-ayat Al-Quran yang mempunyai satu tujuan, secara bersama-sama membahas topik/judul tertentu dan menertibkannya sesuai dengan masa turunnya dan selaras dengan sebab-sebab turunnya, kemudian memperhatikan ayat-ayat tersebut dengan penjelasan-penjelasan, keterangan-keterangan dan hubungan-hubungannya dengan ayat-ayat yang lain, kemudian mengistimbatkan hukum-hukum.⁸⁴

⁸³ Enok Ghasiyah, “Tafsir Tematik: Definisi, Perkembangan, Langkah Penafsiran Dan Tokohnya,” Accessed february 12, 2026.

⁸⁴ Muhammad Baqir Sadr, “المدرسة القرآنية محمد باقر الصدر,” n.d.

c. Ziyad Khalil Muhammad al-Dafhawin

Metode Maudhu'i ialah sebuah metode tafsir Al-Quran dengan cara menghimpun ayat-ayat Al-Qur'an yang mempunyai maksud sama dan meletakkannya dalam satu tema atau satu judul.⁸⁵ Menurut Muhammad Baqir al-Shadr, seorang mufasir maudhu'i, sebelum memilih dan menentukan sebuah pokok masalah sosial atau ideologis mengenai kehidupan, dia harus mencurahkan cukup perhatian pada masalah tersebut, dan untuk mengumpulkan data yang diperlukan dia harus mengkaji gagasan-gagasan dan pengalaman-pengalaman orang lain. Dia harus mengenal masalah-masalah yang berkaitan serta solusi-solusinya sepanjang yang disarankan oleh pemikiran manusia.

Oleh sebab itu, Tafsîr Maudhu'i mampu menciptakan perkembangan yang cepat, seiring dengan pengalaman manusia yang juga terus berkembang. Jika Al-Qur'an dikaji dalam lingkup pengalaman manusia yang terus berkembang, maka penemuan-penemuan baru pun juga akan ditemukan. Inilah letak perbedaan Muhammad Baqir dari al Farmawi dan kebanyakan tokoh maudhu'i lainnya. Menurut Muhammad Baqir, Tafsîr Maudhu'i juga disebut dengan tafsir tauhidi karena ada dua upaya yang harus dilakukan, yaitu mengumpulkan atau menyatukan ayat-ayat yang terkait.

Dari pengertian tersebut dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan metode Tafsir Maudhu'i ini adalah tafsir yang menjelaskan beberapa ayat Al-Quran

⁸⁵ Hamid Ya'qub Al-Farih, "Manhajiyah Al-Bahs Fi Al Maudhu' Al-Qur'an," 2010.

mengenai suatu judul/tema tertentu. Memperhatikan urutan tertib turunnya ayat, sesuai dengan sebab turunnya yang dijelaskan dengan berbagai macam keterangan dari segala seginya dan diperbandingkannya dengan keterangan berbagai ilmu pengetahuan yang benar dalam pembahasan topik atau tema yang sama. Sehingga lebih mempermudah dan memperjelas masalah, karena Al-Quran banyak mengandung berbagai macam tema pembahasan yang perlu dibahas secara Maudhu'i.

Semua ayat yang berkaitan tentang suatu tema tersebut dikaji dan dihimpun secara berkaitan. Pengkajiannya secara mendalam dan tuntas dari berbagai aspek yang terkait dengannya. Al-Quran memang sesungguhnya menghimpun tema-tema yang perlu digali dengan menggunakan metode Maudhu'i. Jika menafsirkan Al-Quran dengan metode yang seperti ini kita akan bisa menetapkan syari'at yang cocok untuk setiap waktu dan tempat.

Tema-tema yang dipilih akan dikaji secara tuntas dari berbagai aspek sesuai dengan petunjuk dalam ayat-ayat yang akan ditafsirkan. Masalah-masalah yang ada harus dikaji secara tuntas dan menyeluruh agar mendapatkan sebuah solusi dari permasalahan tersebut. Sedangkan istilah metode yang disandingkan dengan Tafsir Maudhu'i merujuk kepada cara ataupun jalan dalam penafsiran Al-Quran. secara bahasa istilah metode berasal dari kata *method* yang berarti cara. Adapun secara istilah menunjukkan kepada beberapa makna yakni cara yang telah teratur dan terpicik baik-baik untuk mencapai suatu maksud.

Dengan kata lain, metode adalah cara teratur yang digunakan untuk melaksanakan suatu pekerjaan agar tercapai sesuai dengan yang dikehendaki

merujuk kepada cara dan langkah pada Tafsir Maudhu'i. Tujuan utama metode ini adalah memperoleh gambaran komprehensif (*al-tashawwur al-kullī*) mengenai konsep, nilai, dan pesan normatif Al-Qur'an tentang tema yang dikaji, sehingga terhindar dari pemahaman parsial dan *fragmentaris*.

Dalam upaya menemukan jawaban yang komprehensif dan kontekstual terhadap permasalahan yang telah dirumuskan, penelitian ini menerapkan metode analisis yang sistematis. Mengingat karakteristik objek kajian yang membutuhkan pendekatan tematis secara mendalam, maka metode tafsir yang digunakan dalam skripsi ini adalah metode Tafsir Maudhu'i dengan mengacu pada kerangka metodologis yang digagas oleh Muhammad Baqir al-Sadr.

C. Metode Maudhu'i Sayyid Muhammad Baqir Al-Sadr

Dalam pemikiran Baqir al-Sadr, metode tematis (*maudū'ī*) diistilahkan sebagai tafsir tauhidi. Penamaan ini lahir dari gagasan bahwa penafsir harus mampu mengorelasikan antara teks Al-Qur'an dan realitas kehidupan masyarakat yang terus berkembang. Melalui sintesis ini, pesan-pesan Al-Qur'an diharapkan dapat memberikan solusi yang relevan terhadap tantangan zaman modern, yang mana hal ini juga menjadi cita-cita utama dari para penggagas metode tafsir tematis lainnya.⁸⁶

Keunggulan metode *maudū'ī* bertumpu pada kapasitasnya dalam menyatukan teks Al-Qur'an dengan realitas objektif di masyarakat. Berbeda

⁸⁶ Lilik Umami Kaltsum, *Metode Tafsir Tematis M. Baqir Al-Sadr* (Surabaya: Putra Media Nusantara, 2010), h. 100.

dengan pendekatan harfiah yang terkendala oleh batas-batas tekstual, metode tematis ini sanggup mengeksplorasi dimensi hidayah Al-Qur'an yang dinamis guna menjawab tantangan perkembangan peradaban. Melalui proses dialektika antara teks wahyu dan empirisme manusia, tafsir tematis tidak sekadar memproduksi narasi yang bersifat doktriner-normatif, melainkan juga menghadirkan jalan keluar praktis yang membumi serta aplikatif.⁸⁷

Metode *maudhu'i* unggul karena mampu menciptakan dialog antara teks suci dan kenyataan di lapangan. Jika tafsir harfiah cenderung kaku, metode tematik justru lebih luwes dalam membumikan pesan Al-Qur'an agar selalu sejalan dengan perkembangan zaman. Lewat integrasi ini, tafsir Al-Qur'an tidak lagi sekadar menjadi dogma atau norma yang kaku, melainkan bertransformasi menjadi panduan konkret yang solutif dan dapat diterapkan dalam menjawab tantangan modern.⁸⁸

Sederet keunggulan ini kian membuktikan pentingnya tafsir *maudhu'i* secara epistemologis. Metode ini tidak hanya memiliki nilai praktis yang tinggi, tetapi juga akuntabilitas ilmiah yang solid. Jika ada celah kritis yang kerap dipersoalkan, hal itu sebenarnya bersumber dari kapasitas mufasir dalam mengendalikan subjektivitas diri, bukan dari sistem metodologinya. Atas dasar itulah, standar dan syarat ketat bagi seorang penafsir bersifat wajib demi

⁸⁷ Aṣ-Ṣadr, *Madrasah Al-Qur'aniyyah*.

⁸⁸ Muhammad Baqir Al-Sadr, *Al-Madrasah Al-Qur'aniyyah* (Qum: Markaz al-Abh as wa al-Dirasat al-Takhasusiyyah li al-Syahid al-Sadr, 1979), h. 31-32.

menghindari bias tafsir serta penyalahgunaan ayat untuk legitimasi kepentingan tertentu.⁸⁹

1. Biografi

Imam Al-Syahid Muhammad Baqir bin Al-Sayyid Haidar Ibn Isma'il Al-Shadr, lahir di Kazhimiyyah, pinggiran kota Baghdad, Irak, pada 25 DzulQa'dah 1353 H/ 1 Maret 1935 M. Ayahnya meninggal saat Muhammad Baqir Al-Shadr masih berusia empat tahun. Kemudian ia, bersama kakaknya Isma'il dan adiknya Aminah, diasuh oleh ibunya. Ibunya sendiri merupakan anak seorang ulama besar Syekh Abdul Husain al-Yasin dan saudara perempuan dari tiga orang ulama kenamaan. Paman-pamannya dari pihak ibunya inilah yang berjasa mengasuh dan mendidik Baqir al-Shadr dan saudaranya karena paman-pamannya dari pihak ayah memilih untuk tinggal di Iran, tempat kakeknya berpindah dan menetap. Kakek buyut Baqir al-Shadr, Shadr al-Din al-Amili, bermigrasi dari Jabal Amili, selatan Lebanon ke Najaf, Irak, untuk menuntut ilmu di kota tersebut.⁹⁰

Setelah menyelesaikan studinya di kota tersebut ia pindah ke Isfahan, disana ia menetap dan memiliki beberapa orang anak. Salah seorang anaknya, Ismail, kakek Baqir al-Shadr, kembali ke Irak dan beberapa saat kemudian kembali lagi ke Isfahan dan wafat disana. Sayyid Haidar, ayah Baqir al-Shadr, adalah satu-satunya anak Ismail yang menetap di Irak.

⁸⁹ Kaltsum, *Metode Tafsir Tematis M. Baqir Al-Shadr*.

⁹⁰ Engel and Aditama Dewantara, "Ekonomi Berkeadilan," *Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents* 4, no. 01 (2020), h. 20.

Sayyid Haidar wafat di Irak dalam keadaan miskin tanpa meninggalkan makanan harian untuk keluarganya. Akan tetapi kedalaman iman yang di miliki membuat keluarga ini mampu bertahan hidup dalam kemiskinan.⁹¹

2. Langkah-langkah

1) Menentukan tema dari realitas

Metode tafsir yang diusung oleh Muhammad Baqir al-Sadr, yang dikenal sebagai Tafsir Tematik (Maudhu'i), melakukan revolusi cara pandang terhadap teks suci. Jika metode klasik cenderung bersifat "pasif" dengan mengikuti urutan ayat dari awal hingga akhir, Al-Sadr menawarkan pendekatan "aktif" yang berangkat dari realitas objektif. Penafsir tidak langsung membuka kitab, melainkan membawa kegelisahan, problem sosial, atau tantangan zaman ke hadapan Al-Qur'an untuk melakukan dialog. Dengan menjadikan Al-Qur'an sebagai mitra bicara untuk menjawab krisis dunia nyata, teks agama tidak lagi sekadar menjadi objek sejarah, melainkan solusi dinamis yang mampu menjawab kebutuhan manusia di setiap era.⁹²

2) Menghimpun ayat-ayat terkait

Metode tafsir tematik merupakan pendekatan sistematis dalam studi Al-Qur'an yang dilakukan dengan cara menghimpun seluruh ayat yang memiliki keterkaitan makna pada satu topik tertentu, meskipun ayat-ayat tersebut tersebar di berbagai surah yang berbeda. Alih-alih

⁹¹ Yefri Joni, *Ekonomi Islam Menurut Pandangan Muhammad Baqir Al-Shadr*, 2019.

⁹² Faris Maulana Akbar, "Tafsir Tematik Sosial," Accessed February 12, 2026.

mengikuti urutan mushaf secara linear, metode ini fokus pada analisis intertekstualitas, yaitu membedah bagaimana satu ayat memberikan penjelasan, batasan, atau pendalaman konteks bagi ayat lainnya. Dengan mengintegrasikan berbagai kepingan informasi tersebut menjadi satu kesatuan gagasan yang utuh, para peneliti dapat menarik kesimpulan hukum atau konsep yang komprehensif dan relevan terhadap problematika zaman, tanpa kehilangan esensi pesan aslinya.⁹³

3) Menganalisis realitas dengan perspektif Al-Qur`An

Dalam pandangan Baqir al-Sadr, menafsirkan Al-Qur'an bukan sekadar menguraikan makna kata demi kata secara tekstual, melainkan sebuah proses dialog aktif antara teks suci dengan realitas kehidupan nyata. Beliau memperkenalkan metode tafsir tematik (*maudhu'i*) yang mendorong kita untuk membawa berbagai persoalan sosial, ekonomi, maupun kemanusiaan yang sedang terjadi di dunia saat ini ke hadapan Al-Qur'an guna mencari solusinya. Dengan cara ini, Al-Qur'an tidak lagi dipandang sebagai kumpulan ayat yang terisolasi di masa lalu, melainkan menjadi sumber nilai yang hidup dan dinamis yang mampu menjawab tantangan zaman secara menyeluruh dan kontekstual bagi umat manusia.

4) Konseptual (membangun teori qur`anic)

⁹³ Abdul Aziz, "Metode Tafsir Tematik Fazlur Rahman Dan Muhammad Baqir Al-Shadr," accessed February 12, 2026.

Langkah ini merupakan tahap integrasi konseptual, di mana berbagai pesan mendalam dari ayat-ayat yang telah dikumpulkan disusun kembali menjadi satu kesatuan gagasan yang sistematis. Alih-alih melihat ayat secara terpisah, kita merajut keterkaitan antar makna tersebut untuk membangun sebuah kerangka berpikir atau teori yang kokoh mengenai fenomena tertentu, seperti pola perubahan sosial atau prinsip ekonomi. Hasilnya, kumpulan pesan tersebut tidak lagi sekadar menjadi teks sejarah, melainkan bertransformasi menjadi teori fungsional yang dapat digunakan untuk memahami dan menjelaskan dinamika kehidupan nyata secara lebih ilmiah dan terstruktur.

5) Menyimpulkan jawaban Qur'an

Pada dasarnya, Al-Qur'an mengajak kita untuk menyatukan antara ketaatan beragama dengan kepedulian sosial melalui konsep kemaslahatan bersama. Secara sederhana, agama tidak hanya berhenti pada ritual ibadah saja, tetapi harus diwujudkan dalam perilaku nyata yang bermanfaat bagi orang lain, seperti bersikap jujur dan adil dalam kehidupan sehari-hari. Dengan menjaga keseimbangan antara hubungan kepada Tuhan dan hubungan antarmanusia, nilai-nilai agama bertransformasi menjadi solusi praktis untuk menciptakan tatanan masyarakat yang lebih harmonis, etis, dan berkelanjutan di tengah tantangan zaman yang semakin kompleks.⁹⁴

⁹⁴ Lilik Umami Kaltsum and Ahmad Syaifuddin Amin, "The Development of Qur'anic Thematic Exegesis in Indonesia: Historical Landscape and Shifts of Authority," *Jurnal Studi Ilmu-Ilmu Al-Qur'an Dan Hadis* 25, no. 2 (2024): h. 296–319.

D. Zakat Pertanian

1. Pengertian Zakat Pertanian

Zakat pertanian terdiri dari dua kata yaitu zakat dan pertanian. Secara bahasa (etimologi), kata zakat merupakan isim masdar dari kata *zaka-yazku-zakah* yang berarti berkah, tumbuh, bersih, dan bertambah. Berdasarkan makna tersebut, orang yang telah mengeluarkan zakat diharapkan hati dan jiwanya akan menjadi bersih.⁹⁵ Adapun *syara'* menggunakan kata zakat untuk dua defenisi. Pertama, zakat diharapkan akan mendatangkan kesuburan pahala. Karenanya dinamakan “harta yang dikeluarkan itu” dengan kata zakat. Kedua, zakat merupakan suatu kenyataan jiwa yang suci dari kikir dan dosa.⁹⁶

Sedangkan secara istilah (terminologi), zakat adalah pemilikan harta yang dikhususkan pada *mustahiq* (penerimanya) dengan syarat-syarat tertentu. Maksud penggunaan istilah tersebut adalah penegasan bahwa harta bertambah dengan barakah mengeluarkan harta dimaksud dan do'anya amil yang mengambilnya. Hal tersebut diperkuat dengan keterangan Al-Quran “*wa ma ataitum min zakaton turiduna wajhallah fa ulaika humul mudhifun*”.⁹⁷

Dari defenisi tentang makna zakat diatas dapat disimpulkan bahwa zakat adalah harta yang dimiliki orang muslim yang apabila sudah mencapai nasabnya maka wajib dikeluarkan zakatnya dan diberikan kepada yang

⁹⁵ S I Mustafa, *Zakat Produktif & Penanggulangan Kemiskinan Melalui Pemberdayaan Usaha Mikro Rakyat* (MNC Publishing, 2017).

⁹⁶ *Fiqh & Manajemen Zakat Di Indonesia* (Indonesia: UIN Malang Press, 2008).

⁹⁷ Nur Fatoni, *Fikih Zakat Indonesia* (Penerbit Lawwana, 2023).

mustahik sesuai dengan perintah Allah SWT, Hal ini dijelaskan dalam al-Quran bahwa dalam harta orang kaya terdapat bagian yang merupakan bagian hak orang miskin. Seorang muslim yang mengeluarkan zakat akan dapat membersihkan dirinya dari sifat kikir dan dosa, dia akan mendapat berkah dalam hartanya, keluarga dan peninggalannya. Begitu juga orang muslim yang memberikan zakat, dia akan membersihkan dirinya dari dosa dan dari harta yang haram.⁹⁸

Kemudian pertanian menurut Kamus Besar Bahasa Indonesi (KBBI) yaitu perihal bertani (mengusahakan tanah dengan tanam-tanaman), atau segala sesuatu yang bertalian dengan tanm-tanaman (pengusahan tanah dan sebagainya). Zakat pertanian adalah zakat yang dikeluarkan dari hasil pertanian berupa tumbuh-tumbuhan, atau tanaman yang bernilai ekonomis, seperti biji-bijian, umbi-umbian, sayur-sayuran, buah-buahan, tanaman hias, rumput-rumputan dan lain-lain yang merupakan makanan pokok dan dapat disimpan.⁹⁹ Kriteria dari zakat pertanian yaitu menjadi makanan pokok manusia pada kondisi normal mereka, memungkinkan untuk disimpan dan tidak mudah rusak atau membusuk, dan dapat ditanam oleh manusia.

Zakat pertanian diwajibkan karena tanah yang ditanami merupakan tanah yang bisa berkembang yaitu dengan tanaman yang tumbuh darinya ada kewajiban yang harus dikeluarkan darinya. Jika tanaman di serang hama

⁹⁸ A Muntazar, S Sepriano, and N Dihniah, *Fiqih Zakat Kontemporer* (PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024), h. 4.

⁹⁹ Qodariah Barkah et al., *Fikih Zakat, Sedekah, Dan Wakaf* (Prenada Media, 2020),

sehingga rusak maka tidak ada kewajibab zakat karena tanah tersebut tidak berkembang dan tanamannya rusak.¹⁰⁰

2. Dasar Hukum Zakat Pertanian

- a. QS. Al-Baqarah : 267

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ۚ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

Artinya:

Wahai orang-orang yang beriman! Infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu keluarkan, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata (enggan) terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya, Maha Terpuji.¹⁰¹

- b. QS. Al-An'am : 141

وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ جَنَّاتٍ مَعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أَكْلُهُ ۖ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ ۖ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ

Artinya:

Dan Dialah yang menjadikan tanaman-tanaman yang merambat dan yang tidak merambat, pohon kurma, tanaman yang beraneka ragam rasanya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak serupa (rasanya). Makanlah buahnya apabila ia berbuah dan berikanlah haknya (zakatnya) pada waktu memetik hasilnya, tapi janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan.¹⁰²

¹⁰⁰ Syaikhul and Norwili, *Perbandingan Mazhab Fiqh; Penyesuaian Pendapat Di Kalangan Imam Mazhab* (Penerbit K-Media, n.d.),

¹⁰¹ Quran kemenag, *op.cit.*

¹⁰² Quran kemenag, *op.cit.*

c. HR. Malik No. 513

حَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى الْمَازِنِيِّ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ
الْخُدْرِيَّ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَمَّا لَمْ يَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ دَوْدٍ
دَقَّةٌ وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ دَقَّةٌ وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ دَقَّةٌ

Artinya:

Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari 'Amru bin Yahya Al Mazini dari Bapaknya berkata, aku mendengar Abu Sa'id Al Khudri berkata, "Rasulullah ﷺ bersabda, "Tidak ada kewajiban zakat pada unta yang kurang dari lima ekor (unta), perak yang kurang dari lima awaq, dan hasil panen yang kurang dari lima wasaq."

d. HR. Abu Daud No. 1362

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَالِكٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي عَمْرُو عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ
عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لَمَّا لَمْ يَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِيمَا سَقَّتِ
الْأَنْهَارُ وَالْعُيُونُ الْعُشْرُ وَمَا سَقِي بِالسَّوَانِي فَفِيهِ نِصْفُ الْعُشْرِ

Artinya:

Telah menceritakan kepada Kami Ahmad bin Shalih, telah menceritakan kepada Kami Abdullah bin Wahb, telah mengabarkan kepadaku 'Amr, dari Abu Az Zubair dari Jabir bin Abdullah bahwa Rasulullah ﷺ bersabda, "Pertanian yang diairi sungai dan mata air zakatnya adalah sepersepuluh (10%), dan yang diairi menggunakan alat pengairan maka zakatnya adalah seperdua puluh (5%)."

3. Syarat-Syarat Zakat Pertanian Menurut Imam Empat Mazhab

Adapun syarat-syarat mengenai zakat pertanian hampir sama seperti zakat pada umumnya, hanya ada beberapa syarat tambahan menurut masing-masing madzhab, diantaranya:

a. Madzhab Hanafi

Syarat-syarat yang harus dipenuhi pada kewajiban zakat secara umum adalah seseorang harus sudah dewasa dan berakal. Namun, kedua syarat ini tidak berlaku untuk zakat hasil perkebunan dan hasil pertanian.

Harta yang dimiliki oleh orang yang tidak waras atau belum mencapai usia baligh tetap diwajibkan dikeluarkan zakatnya. Selain itu, ada syarat tambahan untuk zakat hasil perkebunan dan hasil pertanian dari syarat-syarat zakat secara umum yaitu: ¹⁰³

- 1) Tanahnya harus tanah insyriyah (tanah yang harus dikeluarkan zakatnya jika ditanami sesuatu), bukan tanah khirajiyah (tanah yang harus dikeluarkan pajaknya jika ditanami sesuatu).
- 2) Tanaman yang butuh perawatan agar dapat tumbuh dengan baik, bukan tanaman yang tumbuh dengan sendiriny, seperti pohon yang digunakan untuk kayu bakar, ilalang, semakbelukar, benalu, atau semacamnya. Namun tentu saja pohon-pohon yang tidak ditanami itu dapat menghasilkan lab ajika dijual dalam jumlah banyak dan mencapai nisab dari harganya, maka pohon tersebut juga wajib untuk dikeluarkan zakatnya.

Adapun besar zakat yang harus dibayarkan untuk hasil pertanian dan hasil perkebunan adalah 10%, selama tanah tersebut diairi oleh air hujan atau aliran air yang sudah ada. Jika tanah tersebut diberi air yang berasal dari bawah tanah yang diambil menggunakan ember atau alat serupa, maka zakat yang wajib dikeluarkan adalah 5%.¹⁰⁴

Hasil pertanian dan hasil perkebunan ini mencakup: biji gandum, jagung, padi, serta berbagai jenis bahan makanan pokok lainnya.

¹⁰³ Ahmad Sarwat, *Ensiklopedia Fikih Indonesia 3: Zakat* (Gramedia pustaka utama, 2019).

¹⁰⁴ Merly Cahya Putri and Ulva Widia Agustina, "Analisis Zakat Perkebunan Getah Karet Di Kecamatan Seputih Raman," *JSHI: Jurnal Syariah Hukum Islam* 2, no. 2 (2023): 34–43.

Termasuk didalamnya tebu, semangka, melon, anggur, kurma, terong dan berbagai jenis buah lainnya yang tumbuh dari pepohonan, baik itu yang awet ataupun tidak, baik itu jumlahnya sedikit ataupun banyak, semua harus dikeluarkan zakatnya, tanpa harus mencapai nisab tertentu dan tanpa harus menunggu satu tahun.

Waktu untuk memberi zakat dari hasil pertanian adalah setelah panen selesai, hasilnya dibersihkan, dan diukur secara tepat. Namun hukum zakatnya menjadi tidak berlaku jika tanamannya tidak membuahkan hasil atau gagal dipanen. Begitu juga jika hanya sebagian tanamannya saja yang berhasil dipanen sementara sebagian lainnya rusak karena hama atau alasan lainnya, serta hasil panen tersebut digunakan sebagai stok makanan bagi petani itu sendiri.¹⁰⁵

b. Madzhab Asy-Syafi'i

Menurut Imam Syafi'i ada tiga syarat khusus yang berbeda untuk zakat hasil pertanian, selain dari syarat-syarat zakat umum lainnya, yaitu:

- 1) Harus bahan makanan pokok yang ditanam dengan sengaja, seperti beras, jagung, gandum, ful, adas dan himas. Jika tanaman itu tidak digunakan sebagai bahan makanan pokok seperti rempah-rempah atau bumbu masakan, maka tidak perlu dikeluarkan zakatnya. Demikian juga untuk bahan makanan pokok yang hanya digunakan darurat saja, misalnya tirmis atau sebagainya.

¹⁰⁵ Abdurrahman Al-Juzairi, *Fiqih Empat Madzhab Jilid 2, Pustaka Al-Kautsar*, 2017, 469.

- 2) Tanah yang digunakan untuk menanam tanaman harus dimiliki oleh seseorang. Oleh karena itu, tanah tersebut tidak perlu dizakati apabila tanah yang digunakan adalah tanah yang diwakafkan, karena tidak ada orang yang memiliki hak atas tanah tersebut. Demikian pula jika bahan makanan itu dihasilkan di sebuah gurun pasir yang tidak memiliki pemilik.
- 3) Jumlah makanan yang dihasilkan harus mencapai nisab atau melebihi batas tersebut.

Berdasarkan ketentuan syariat Islam, batas minimal atau nisab yang mewajibkan seseorang untuk mengeluarkan zakat dari hasil pertanian dan perkebunan adalah sebanyak 5 (lima) wasaq. Sebaliknya, apabila hasil panen melampaui batas minimum tersebut, kewajiban zakat tetap berlaku dan perhitungannya disesuaikan secara proporsional mengacu pada ketentuan nisab yang telah ditetapkan. Sebagai panduan praktis dalam pengukuran modern, besaran 5 wasak tersebut jika dikonversikan ke dalam satuan berat setara dengan total 937,5 kilogram.¹⁰⁶

Zakat dari hasil pertanian harus dikeluarkan jika sudah mencapai batas nisab dan sudah melewati satu tahun. Jika panen hanya sekali dalam setahun dan jumlahnya tidak mencapai nisab maka tidak diperlukan membayar zakat. Namun jika dalam satu tahun lebih dari satu kali panen maka hasil pertanian tersebut digabungkan, meskipun pada panen

¹⁰⁶ Ibid, 468.

pertama atau kedua belum mencapai nisab, selama jarak antara kedua panen tersebut tidak encapai dua belas bulan.

Zakat yang harus dibayarkan bergantung pada lamanya waktu tanaman tumbuh, bukan pada berapa banyak air yang digunakan. Jika petani mengairi ladangnya dengan air hujan, atau sungai tanpa menggunakan bantuan alat atau mesin, maka zakat yang harus dibayarkannya atas hasil tanamannya adalah 10%. Sedangkan jika dia mengairi ladangnya dengan alat bantu, misalnya ember dan semacamnya, atau dengan air yang dibeli, maka zakat yang harus dibayarkannya adalah 5% dari hasil tanamannya tersebut. Jika dia sesekali menggunakan kedua cara tersebut, yakni kadang dengan air hujan dan kadang dengan alat bantu, maka zakat yang harus dikeluarkan atas hasil tanamannya adalah 7,5%.¹⁰⁷

c. **Madzhab Hambali**

Menurut Imam Hambali ada dua syarat khusus yang berbeda untuk zakat hasil pertanian, selain dari syarat-syarat zakat pada umumnya, diantaranya;

- 1) Tanaman tersebut tetap tahan lama meski disimpan.
- 2) Tanaman tersebut wajib mengeluarkan zakat jika sudah mencapai nisab.¹⁰⁸

¹⁰⁷ Al-Juzairi.

¹⁰⁸ Ibid.

Nisab untuk hasil pertanian adalah 5 wasaq, setelah biji-bijian tersebut dibersihkan dari batang atau gabahnya, atau setelah buah-buahannya dikeringkan (seperti yang dijelaskan pada madzhab Asy-Syafi'i, bahwa 5 (lima) wasaq jika diukur dalam ukuran kilogram setara dengan 937,5 kg).

Kemudian gandum yang belum dikelupas atau padi yang masih berkulit, maka nisab keduanya adalah 10 wasaq. Selain kedua jenis hasil pertanian tersebut, tidak ada yang bisa dihitung nisabnya selama isi dan kulitnya belum dipisahkan, dan tidak boleh dikeluarkan zakatnya sebelum bijinya benar-benar murni saja. Namun, semua jenis tanaman yang wajib dizakatkan bisa digabungkan satu sama lain untuk mencapai nisab, selama ditanam dalam satu ladang atau dituai dalam satu tahun.

Jika tanaman dialiri air hujan atau sumber air lainnya besarnya zakat yang harus dibayarkannya adalah 10%. Jika tanaman tersebut diairi menggunakan alat tertentu, maka zakat yang harus dibayarkan adalah 5%. Jika tanaman tersebut diberi air secara seimbang antara kedua sumbernya, maka zakat yang harus dibayarkan adalah 7,5%. Jika tidak seimbang, maka besar zakat yang harus dikeluarkan adalah jenis zakat yang paling umum dilakukan dalam proses pengairan tanaman tersebut. Jika ada keraguan atau tidak jelas mana yang lebih sering, lebih baik hati-hati dengan mengeluarkan zakat sebesar 10%.

d. Madzhab Maliki

Menurut Imam Maliki, ada dua puluh jenis tanaman yang wajib dikeluarkan zakatnya, yaitu: biji gandum, jewawut, sulut (semacam gandum yang tidak memiliki kulit), alas (semacam biji gandum yang memiliki dua biji dalam satu kulit), beras, jelai, jagon & ful, lubia, himas, adas, tirmis, basillah, julubban (tujuh tanaman yang terakhir adalah jenis kacang atau sayuran yang biasa dijadikan makanan pokok di negeri Arab), zaitun, samsim, qirtim, fujul (empat tanaman ini menghasilkan minyak), kurma dan anggur kering (kismis).¹⁰⁹

Zakat untuk tanaman seperti biji dan anggur, adalah 5%, asalkan keduanya sudah mencapai nisabnya. Sama halnya dengan tanaman yang menghasilkan minyak, tetapi tidak ada syarat harus mencapai nisab. Tapi 5% itu hanya berlaku untuk tanaman yang diberi air menggunakan alat khusus, jika yang digunakan adalah air hujan maka persentase yang harus dikeluarkan adalah 10%. Jika kedua cara tersebut digunakan, maka perlu dilihat kapan masing-masing digunakan. Jika kedua cara hampir sama dalam penggunaannya, maka zakat untuk separuh hasil pertanian adalah 5%, dan untuk separuh lainnya adalah 10%. Atau bisa juga digabungkan semuanya, dengan zakat yang wajib dibayarkan sebesar 7,5%.¹¹⁰

¹⁰⁹ Imamul Muttaqin, "Hukum Mengeluarkan Zakat Sawit Dalam Tinjauan Fikih Dan Undang-Undang Pengelolaan Zakat," *Jurnal Islamic Circle E-ISSN 2722* (2022): 3493.

¹¹⁰ Al-Juzairi, *Fiqh Empat Madzhab Jilid 2*.

4. Alat Takar Pertanian

Adapun alat takar pertanian yang pernah digunakan di Minangkabau yaitu:¹¹¹

a. Gantang

Gantang merupakan alat takar tradisional yang digunakan sebagai alat takar hasil panen seperti padi, beras dan kacang-kacangan. Alat takar gantang biasanya berbentuk silinder. Istilah gantang merujuk pada dua hal, yaitu alat takarnya dan satuan ukurannya. Alat takar tradisional ini biasanya panjang dimensi 19 cm, lebar 24 cm, dan cekungan dalam 17 cm. Satuan gantang sendiri menandakan volume atau berat beras yang diukur dengan alat ini. Umumnya satuan gantang setara dengan 1,5kg. Namun, konversi ini dapat berbeda antar daerah, bergantung pada ukuran alat takar yang digunakan.

Dalam kajian adat dan sejarah Minangkabau, gantang juga dikenal sebagai satuan lama dalam penentuan zakat hasil pertanian. Beberapa catatan lama menyebut hasil panen dihitung dalam satuan gantang untuk menentukan kewajiban zakat.

b. Cupak

Cupak merupakan salah satu alat takar tertua dan terkenal di Minangkabau. *Cupak* di buat dari *batuang* (bambu). Kebanyakan masyarakat tradisional membuang terlebih dahulu bahagian *sambilu*

¹¹¹ Yenny Narny and Mevi Rosdian, *Satuan Dan Alat Takar Tradisional Minangkabau* (Sumatera Barat: Museum Adityawarman, 2021).

(sembilu) dari bambu tersebut. Untuk cupak ini sendiri, biasa dikonversikan ke ukuran *gantang*. Satu cupak berukuran seperempat *gantang*.

c. Liter

Liter merupakan alat takar yang sudah jelas konsensusnya di tengah-tengah masyarakat, dan satuan serta alat takarnya sudah terkategori alat takar dan satuan modern. Saat ini liter sudah menjadi satuan dominan dipergunakan masyarakat, baik di pasar maupun kebutuhan rumahan. Penggunaan liter cenderung untuk benda berbentuk butiran berupa beras, atau kacang-kacangan. Sedikit perbedaan pada literan beras, saat menakar beras penjual kerap meratakan beras tersebut pada bibir liter. Berbeda dengan menakar kacang-kacangan, penjual kerap melebihkan takaran meleawati bibir liter.

d. Sukek

Berbeda dengan *cupak dan gantang*, meski *sukek* secara bahan baku sama-sama terbuat dari batuang (bambu) seperti *cupak dan gantang*, selain perbedaan ukuran, penggunaan *sukek* ini bagi masyarakat Minangkabau dipergunakan untuk penakar beras. Di beberapa tempat, konversi takaran *sukek* ini sama dengan dua liter satu *sukek*, ada juga yang menyatakan bahwa satu *sukek* senilai empat liter. Jika dikoversikan ke *gantang*, ada yang menyatakan bahwa satu *sukek* senilai dengan dua *gantang*.

e. Belek

Sama halnya dengan *tekong*, *belek* meski saat ini terkategori alat takar tradisional, *belek* pada dasarnya pemanfaatan barang bekas wadah penyimpan minyak untuk dijadikan alat takar. *Belek* adalah sejenis kaleng berbentuk persegi yang terbuat dari seng. Untuk konversi *belek*, beberapa pendapat ada yang menyatakan bahwa satu *belek* berukuran sebanyak 10 *sukek*. Ada juga pendapat yang menyatakan bawa satu *belek* berukuran 60 *tekong susu*. Selain itu pendapat lain menyatakan, jika dikonversikan ke *cupak*, satu *belek* ini berukuran sebanyak 40 *cupak*. Jika dikonversikan ke liter, satu *belek* sama dengan 20 liter *sabelek* 10 *sukek*.

f. Sumpik

Sumpik merupakan salah satu alat takar tergolong tua di Minangkabau Dahulunya sumpik terbuat dari anyaman pandan. Sekarang *sumpik* sudah banyak digantikan oleh sejenis karung atau goni. Namun beberapa daerah masih menyebutnya dengan istilah *sumpik*. Untuk konversinya sendiri juga berbeda-beda di setiap daerah. Hal ini berarti ukuran sumpik inipun akan berbeda-beda. Dari beberapa sumber ada yang menyatakan bahwa satu sumpik ini berukuran sebesar 100 liter. Akan tetapi di beberapa daerah lain seperti x Koto Tanah Datar ukuran sumpik tidak terlalu besar. Diperkirakan satu *sumpik* berukuran 5-6 *gantang*.

g. Katidiang

Hampir sama dengan *bangkiah*, *katidiang* juga terbuat dari anyaman bambu yang lazim digunakan untuk menakar padi saat panen di sawah. Bedanya dengan *bangkiah*, *katidiang* cenderung seukuran dari atas hingga

bawah. Setelah di takar menggunakan *sukek*, padi akan ditempatkan lagi ke *katidiang*. *Katidiang* juga memiliki keragaman ukuran di beberapa daerah, meski kebanyakan *katidiang* berukuran setara dengan 20 *sukek* padi.

E. Gambaran Umum Nagari Sitanang

1. Sejarah Nagari

Pada zaman Belanda Nagari Sitanang terdiri dari tiga Nagari bernama tiga Jalu: Sitanang, Labuah Gunuang dan Tanjuang Gadang yang dipimpin oleh Wali Nagari terakhir Dt. Paduko Rajo Suku Pitopang dari Nagari Labuah Gunuang, kemudian setelah pemekaran tahun 1886 berdirilah Nagari Sitanang, Nagari Sitanang berkembang dari keturunan *Niniak Mamak Nan ba Sambilan* (9) yaitu:

- a) Dt. Paduko Sianso mempunyai ulayat di Aia Masin;
- b) Dt. Bandaro mempunyai ulayat di Ateh Polak;
- c) Dt. Patiah Nan Sabatang mempunyai ulayat di Ngalau Godang;
- d) Dt. Sianso mempunyai ulayat di Padang Porak;
- e) Dt. Marajo Indo Nan Ratiah mempunyai ulayat Sailiran Batang Sipunduang;
- f) Dt. Rajo Lelo Nan Putiah mempunyai ulayat di Bukittinggi Kampai;
- g) Dt. Mangguang Manodin mempunyai ulayat di Bukik Batu Sawah;
- h) Dt. Nego Nego Nan Kuniang di Bukik Kubu;
- i) Dt. Palindi di Tabiang Coran.

Mereka inilah yang berkembang dan membagi ulayat kepada anak kemanakan, *Darek Babatu Rawang Balantak Padang Baligundi Rimbo Balinjuang Sungai Batalago Solok Bampangan* (mempunyai batas yang jelas), dengan telah berdirinya Nagari Sitanang.

2. Kondisi Geografis

Kondisi geografis Nagari Sitanang terdiri dari dataran Rendah, daerah bergelombang sampai dengan perbukitan yang memiliki ketinggian hingga 450 Mdpl diatas permukaan laut. Nagari Sitanang memiliki luas wilayah $\pm$ 14.768 Ha, yang terdiri dari 6 jorong yakni Jorong Balai Malintang, Jorong Kampai, Jorong Tanah Mungguak, Jorong Batu Kabau, Jorong Coran dan Jorong Sungai Ipuah. Luas Nagari Sitanang berdasarkan jorong dapat dirincikan sebagai berikut:

- 1) Luas Wilayah : 14.768 Ha
- 2) Jumlah Jorong : 6 (Enam)
 - a) Jorong Balai Malintang : 275 Ha
 - b) Jorong Kampai : 425 Ha
 - c) Jorong Tanah Mungguak : 800 Ha
 - d) Jorong Batu Kabau : 1000 Ha
 - e) Jorong Coran : 587 Ha
 - f) Jorong Sungai Ipuah : 116.810 Ha
- 3) Luas Lahan Pertanian
 - a) Pemukiman : 310 Ha
 - b) Sawah : 2.969,84 Ha

c) Sawah tadah hujan	: 107,81 Ha
d) Perkebunan perorangan	: 3.000,85 Ha
e) Pekarangan	: 561,18 Ha
f) Prasarana umum lainnya	: 45,78 Ha
g) Irigasi setengah teknis	: 295,36 Ha
h) Ladang	: 295,36 Ha
i) Hutan Ulayat	: 4.329,98 Ha

Berdasarkan data penggunaan lahan nagari di atas, wilayah Nagari Sitanang memiliki potensi yang cukup besar dalam sektor agraria sehingga berpeluang menghasilkan zakat pertanian. Potensi tersebut terlihat dari luas areal persawahan yang mencapai 2.969,84 Ha atau sekitar 20,11% dari total penggunaan lahan. Selain itu keberadaan sawah tadah hujan seluas 107,81 Ha serta jaringan irigasi setengah teknis seluas 295,36 Ha turut mendukung produktivitas pertanian masyarakat. Di samping itu, luas ladang yang mencapai 2.953, 60 Ha menunjukkan bahwa aktivitas ekonomi masyarakat masih didominasi oleh sektor pertanian.

Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa hasil produksi pertanian, khususnya komoditas padi memiliki peluang untuk mencapai nisab zakat sebagaimana yang telah ditetapkan dalam hukum Islam. Ketersediaan lahan yang luas dan dukungan sarana pengairan menjadi faktor penting dalam meningkatkan kualitas hasil panen. Dengan demikian, Nagari Sitanang dapat dikategorikan sebagai wilayah yang memiliki potensi signifikan dalam penghimpunan zakat pertanian. Sehingga keberadaannya diharapkan

mampu berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat serta pemerataan ekonomi melalui distribusi zakat yang optimal.

3. Tingkat Pendidikan Penduduk Nagari Sitanang

Bila dilihat dari tingkat pendidikan masyarakat Nagari Sitanang dapat dilihat dari data di bawah ini.

Tabel 2.1

Tingkat Pendidikan Penduduk Nagari Sitanang Tahun 2016

Tingkat Pendidikan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	%
Belum/Tak Sekolah	70	76	151	4,09
Tidak Tamat SD	321	328	649	17,57
SD	382	387	769	20,83
SLTP	240	273	513	13,89
SLTA	193	223	416	11,26
Akademi (D.1-D.3)	17	13	30	0,81
Sarjana (S.1-S.2)	14	19	33	0,89

Berdasarkan tabel tingkat pendidikan masyarakat Nagari Sitanang, dapat diketahui bahwa mayoritas masyarakat masih berada pada tingkat pendidikan dasar. Kondisi tingkat pendidikan tersebut dapat mempengaruhi pemahaman masyarakat terhadap zakat hasil pertanian, khususnya zakat padi. Tingkat pendidikan yang rendah cenderung menyebabkan keterbatasan masyarakat dalam memahami ketentuan zakat secara menyeluruh, seperti nisab, kadar zakat, waktu pengeluaran, serta tata cara

penghitungan zakat pertanian sesuai syari'at Islam. Akibatnya implementasi zakat pertanian di tengah masyarakat masih banyak dilakukan berdasarkan kebiasaan turun temurun dan pemahaman sederhana, bukan berdasarkan pengetahuan fikih zakat yang mendalam.

Sebaliknya, masyarakat yang memiliki tingkat pendidikan lebih tinggi umumnya lebih mudah menerima informasi dan memahami aturan zakat pertanian sesuai ketentuan syariat. Hal ini dapat mendorong pelaksanaan zakat hasil pertanian padi yang lebih tepat, baik dari segi perhitungan maupun penyalurannya. Dengan demikian, tingkat pendidikan menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi terhadap pemahaman dan implementasi zakat hasil pertanian padi di tengah masyarakat.

4. Pekerjaan Masyarakat Nagari Sitanang

Ditinjau dari sumber ekonomi, masyarakat nagari Sitanang mayoritas adalah bermata pencaharian sebagai petani. Selengkapny sumber perekonomian Masyarakat Sitanang berdasarkan mata pencaharian dapat dilihat dalam tabel di bawah ini :

Tabel 2.2

Mata Pencaharian Nagari Sitanang Tahun 2022

No	Keterangan	Jumlah (Orang)
1	Belum/Tidak Bekerja	571
2	Buruh Harian Lepas	191
3	Karyawan BUMN	8
4	Karyawan Honorer	30

5	Karyawan Swasta	32
6	Kepolisian RI	2
7	Perdagangan	52
8	Pegawai Negeri sipil	16
9	Pelajar/Mahasiswa	739
10	Pensiunan	25
11	Pedagang	40
12	Tukang Batu	37
13	Tukang Kayu	8
14	Ustad/Mubalig	9
15	Wiraswasta	43
16	Guru	39
17	Rumah Tangga	826
18	Penata Rias	4
19	Mekanik	10
20	Dosen	4
21	Peternak	9
22	Tentara Nasional Indonesia	7
23	Petani / Pekebun	960
24	Sopir	13
Jumlah		3675

Berdasarkan tabel mata pencaharian masyarakat Nagari Sitanang tersebut, dapat diketahui bahwa sebagian besar masyarakat bekerja sebagai petani/pekebun, yaitu sebanyak 960 orang dari total 3.675 penduduk.

Jumlah tersebut menunjukkan bahwa sektor pertanian merupakan mata pencaharian utama masyarakat Nagari Sitanang. Selain itu, juga terdapat masyarakat yang bekerja sebagai buruh harian lepas, pedagang, wiraswasta, tukang, serta profesi lainnya dalam jumlah yang relative lebih sedikit.

Dominannya mata pencaharian masyarakat sebagai petani menunjukkan bahwa hasil pertanian, khususnya padi memiliki peranan penting dalam kehidupan ekonomi masyarakat. Kondisi ini juga menunjukkan adanya potensi besar dalam pelaksanaan zakat hasil pertanian di Nagari Sitanang. Selain itu berdasarkan profesi yang dominan tersebut, maka perlu ditingkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat mengenai zakat hasil pertanian. Apabila zakat pertanian dilaksanakan secara optimal, maka zakat tidak hanya berfungsi sebagai kewajiban ibadah, tetapi juga dapat menjadi instrument sosial dan ekonomi dalam membantu kesejahteraan masyarakat Nagari Sitanang.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang peneliti gunakan adalah penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif.¹¹² Penelitian lapangan dipilih karena data yang diperlukan diperoleh secara langsung dari lokasi penelitian melalui interaksi dengan subjek penelitian dan pengamatan terhadap fenomena yang terjadi. Pendekatan kualitatif digunakan untuk memahami, menggambarkan, dan menganalisis secara mendalam berbagai fakta, peristiwa, serta kondisi yang berkaitan dengan objek penelitian. Dengan pendekatan ini, peneliti dapat memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai fenomena yang diteliti berdasarkan perspektif dan pengalaman para informan.

Jenis penelitian yang peneliti gunakan merupakan penelitian lapangan. Penelitian lapangan (*field research*) menurut Sugiyono adalah penelitian yang secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang dan menggambarkan interaksi lingkungan secara tepat baik sifat-sifat suatu individu, kelompok, unit sosial lembaga dan masyarakat.¹¹³

Fenomena yang melatarbelakangi penelitian ini adalah masih adanya praktik zakat pertanian yang dilaksanakan berdasarkan tradisi dan kebiasaan yang diwariskan secara turun-temurun di masyarakat Nagari Sitanang. Masyarakat umumnya mengeluarkan zakat pertanian dengan ukuran gantang

¹¹² Afrizal, "Metode Penelitian Kualitatif" (Jakarta: Rajawali pers, 2015), 11–12.

¹¹³ Sugiyono, "Metode Penelitian Manajemen" (Bandung: Alfabeta, 2013), 374.

sesuai yang telah lama berlaku. Namun sebagian masyarakat belum memahami secara mendalam dasar hukum, nisab, dan tata cara perhitungan zakat pertanian sesuai syariat Islam. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara praktik zakat pertanian yang dilakukan masyarakat dengan pemahaman mereka terhadap ketentuan zakat dalam hukum Islam, sehingga menarik untuk diteliti lebih lanjut.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Nagari Sitanang, Kecamatan Lareh Sago Halaban, Kabupaten Lima Puluh Kota. Nagari Sitanang terdiri atas enam jorong, namun lokasi penelitian difokuskan pada tiga jorong, yaitu Jorong Tanah Ungguak, Jorong Sungai Ipuah, dan Jorong Batu Coran. Pemilihan lokasi penelitian ini didasarkan pada karakteristik wilayah yang memiliki lahan pertanian yang cukup luas dan produktif, sehingga berpotensi menghasilkan panen yang telah mencapai nisab zakat pertanian. Selain itu, pada wilayah tersebut telah ditemukan praktik pelaksanaan zakat pertanian oleh sebagian masyarakat petani. Kondisi tersebut menjadikan ketiga jorong tersebut relevan untuk dijadikan lokasi penelitian guna memperoleh data yang berkaitan dengan zakat hasil pertanian di kalangan masyarakat.

C. Metode Penelitian Tafsir

Penelitian ini merupakan penelitian tafsir, maka dalam penelitian ini juga di pakai metode penelitian tafsir. Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah metode tafsir maudu'i Baqir Shadr. Baqir Shadr secara ringkas menjelaskan bahwa metode tafsir maudlu'i adalah metode tafsir yang berusaha

mencari jawaban Al-Qur'an dengan cara mengumpulkan ayat-ayat Al-Qur'an yang mempunyai tema yang sama dan menertibkannya sesuai dan selaras dengan masa turun dan sebab-sebab turunnya, kemudian memperhatikan ayat-ayat tersebut dengan penjelasan-penjelasan, keterangan-keterangan dan hubungan-hubungannya dengan ayat-ayat yang lain. Pada akhirnya seorang mufassir mampu melakukan istinbath al-ahkam (al-Shadr, 2005).¹¹⁴

Dengan kata lain tafsir al-tauhidi al-maudhlu'i merupakan tafsir yang secara metodis tidak menafsirkan ayat per ayat sebagaimana al-Tafsir al-tajzii atau tafsir tahlili. Karena dalam pandangan Baqir Shadr tafsir tematik berangkat dari tema-tema kehidupan manusia seperti kepercayaan, kemasyarakatan, dan yang lainnya.¹¹⁵

Langkah-langkah yang digunakan Baqir Shadr dalam metode ini yaitu:

1. Menentukan tema utama penelitian, yaitu *nisab zakat pertanian dalam Al-Qur'an*.
2. Mengumpulkan seluruh ayat yang berkaitan dengan zakat, khususnya zakat pertanian.
3. Menganalisis hubungan antar ayat untuk memperoleh pemahaman yang utuh.
4. Menyusun konsep Qur'ani tentang zakat pertanian.
5. Membandingkan konsep tersebut dengan implementasi zakat pertanian padi di Nagari Sitanang.

¹¹⁴ Baqir Al-shadr, *No Title, Al-Madrasat Al-Qur'aniyah*, 2005.

¹¹⁵ *Ibid*.

Dengan demikian, metode ini menggabungkan kajian teks (tafsir Al-Qur'an) dan kajian empiris (implementasi sosial) secara terpadu.

D. Sumber Data Penelitian

Ada dua Sumber data dalam penelitian ini, yaitu:

1. Data Primer

Data primer ialah data yang didapat dari sumber pertama baik dari individu maupun kelompok. Peneliti mengumpulkan data melalui wawancara langsung kepada petani, pemuka masyarakat, dan juga alim ulama yang ada di Nagari Sitanang Kec. Lareh Sago Halaban.

2. Data Sekunder

Data sekunder ialah data yang di dapat dari sumber lain yang digunakan untuk melengkapi data primer yang terkaait dengan zakat pertanian padi. Sumbernya berupa buku-buku, beberapa jurnal yang di ambil dari internet, maupun skripsi yang telah diteliti oleh peneliti terdahulu.

E. Teknik Pengumpulan Data

Dalam melakukan pengumpulan data, peneliti menggunakan beberapa cara sebagai berikut:

1. Wawancara

Wawancara merupakan dialog yang dilakukan oleh pewawancara (interviewer) untuk memperoleh informasi dari terwawancara.¹¹⁶ Dalam penelitian kualitatif, wawancara menjadi pengumpulan sumber data yang

¹¹⁶ Koentjoro Ningrat, "Metode Penelitian Masyarakat" (Jakarta: Gramedia, 1981), 163.

utama, sebagian besar data diperoleh melalui wawancara. Untuk itu, penguasaan teknik wawancara sangat mutlak diperlukan.

Adapun jenis wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara tidak terstruktur yaitu dengan pertanyaan bebas namun tidak lari dari point-point yang ingin digali dalam penelitian, agar peneliti bisa mendapatkan data tentang pelaksanaan zakat pertanian padi yang ada di Nagari Sitanang Kec. Lareh Sago Halaban. Kemudian teknik wawancara yang peneliti gunakan yaitu wawancara langsung dan teknik wawancara tidak langsung.

Adapun pedoman pertanyaan-pertanyaan yang di tanyakan kepada narasumber adalah sebagai berikut:

- a. Berapa ukuran zakat yang dikeluarkan?
- b. Kenapa gantang yang dipakai sebagai alat takar?
- c. Apakah bapak/ibu mengetahui nisab zakat pertanian secara syariat?
- d. Apa alat takar yang bapak/ibu gunakan untuk mengeluarkan zakat?
- e. Jika bapak/ibu pernah mengeluarkan zakat, kapan dikeluarkan zakat tersebut?

2. Observasi

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara menggunakan beberapa indra perasaan yang ada pada diri peneliti, agar data yang diperoleh merupakan data yang akurat atau valid.¹¹⁷

¹¹⁷ Radita Gora, "Riset Kualitatif Public Relations" (Surabaya: cv. Jakad Publising, 2019), 255.

Husaini Usman dalam ssebuah karyanya yang berjudul metodologi penelitian sosial, menurutnya obserfasi adalah pengamatan dan yang sistematis terhadap suatu gejala yang di teliti.¹¹⁸

Kemudian yang punils lakukan adalah dengan mengamati bagaimana msyarakat nagari sitanang membayarkan zakt nya, mulai dari alat ukur yang mereka pakai sampai mereka mengekskusi zakat nya, dan kemana di distribusikan.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah cara pengumpulan data melalui peninggalan tertulis, seperti arsip-arsip, buku-buku, serta teori-teori yang berhubungan dengan masalah penelitian.¹¹⁹ Dokumentasi merupakan sumber pendukung dan penguat terhadap akurasi dan keabsahan objek penelitian. Teknik ini penulis lakukan dengan cara mengumpul data atau informasi secara tertulis melalui dokumen-dokumen, foto-foto, baik itu foto penulis melakukan wawancara maupun foto-foto dari kegiatan yang dilakukan di Nagari Sitanang Kec. Lareh Sago Halaban.(kebijakan ku

F. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dokumentasi. Setelah data terkumpul, langkah selanjutnya adalah menganalisis data tersebut.¹²⁰ Hal ini

¹¹⁸ Husaini Usman, "Metodologi Penelitian Sosial" (Jakarta: Bumi Aksara, 2000), 54.

¹¹⁹ Margono, "Metodologi Penelitian Pendidikan" (Jakarta: Rineka Cipta, 2000), 181.

¹²⁰ Ahmad Rijali, "Analisis Data Kualitatif," *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah* 17, No. 33 (2018): h. 81–95.

dilakukan melalui penafsiran data yang diperoleh dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif yaitu suatu metode yang berusaha mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, atau kejadian yang terjadi pada saat sekarang yang berhubungan dengan tema atau objek penelitian.

Kemudian dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik analisis data model Miles dan Huberman.¹²¹ Menurut Miles dan Huberman ada tiga jenis kegiatan dalam analisis data yaitu reduksi data, *display* data, dan *conclusions*.

1. Reduksi data ialah merangkum, memfokuskan hal yang penting, memilih hal-hal pokok, mencari tema dan pola serta membuang hal yang tidak perlu. Data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data.
2. *Display* data adalah tahap setelah melakukan reduksi data, yaitu menyajikan data dalam bentuk yang lebih rapi dan sistematis yang dituangkan dalam bentuk deskriptif atau naratif. Penyajian data ini bertujuan untuk mempermudah dan memahami tentang hal yang terjadi.¹²²
3. *Conclusions* atau kesimpulan merupakan tahap terakhir dalam analisis data. Peneliti akan membuat kesimpulan dari data-data yang telah diperoleh. Kegiatan ini berguna untuk mengumpulkan dengan mencari persamaan, perbedaan dan hubungan. Kemudian untuk mendapatkan kesimpulan dapat juga dilakukan dengan membandingkan kecocokan atau kesesuaian antara

¹²¹ Muhammad Rijal Fadli, "Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif," *Humanika, Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum* 21, no. 1 (2021): 33–54.

¹²² S Siyoto and M A Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, ed. Ayup (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), h. 123.

pernyataan dari subjek penelitian dengan konsep-konsep dasar dalam penelitian itu sendiri.¹²³

¹²³ Wayan Suwendra, *Metodologi Penelitian Kualitatif Dalam Ilmu Sosial, Pendidikan, Kebudayaan Dan Keagamaan*, ed. Arya Lawa Manuaba (Nilacakra, 2018), h. 76.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Nisab Zakat Padi di Nagari Sitanang

Berdasarkan hasil wawancara di lapangan, ditemukan bahwa tingkat pemahaman masyarakat mengenai zakat pertanian secara umum memiliki pemahaman yang sama. Masyarakat umumnya mengetahui tentang takaran nisab yaitu setiap padi yang mencapai 1000 gantang maka akan di keluarkan zakatnya sebesar 100 gantang. Namun gantang yang dipakai oleh petani saat ini berbeda dengan gantang yang di pakai oleh petani sekitar 10 tahun yang lalu. Adapun informan pertama dalam penelitian ini adalah Pak Lukman. Pak Lukman adalah seorang petani sekaligus alim ulama yang berasal dari Jorong Sungai Ipuh. Peneliti mewawancarai Pak Lukman di sebuah mesjid tempat Pak Luman mengajar mengaji, beliau menyampaikan informasi dengan jelas dan lugas. Beliau mengatakan:

“Kalau apak insyaAllah lai bazakat toruih, di siko urang bazakat katiko padi yang di didapek lah mancapai 1000 gantang, sudah tu apak kaluan 100 gatang, nan 100 gantang dee apak juag, sudah tu pitinyo apak ogian ka urang yang berhak manarimonyo. Dek 1000 gantang apak pakai nisab zakat, dek ado tuak ongku yang ngecean di dalam pengajian yang apak dongaan di televisi. Walaupun ndak sampai 1000 gantang, apak tetap kaluaan juo 10% dan apak mangaluaan zakat tu satiok kali panen. Tapi kini ge dak banyak urang yang bazakat lai, karno gantang kini ko babeda jo gantang dauulu. Kini borek sagantang kini ko sekitar 2,7 Kg. Sedangkan gantang yang dipakai sekitar 10 tahun nan lalu boreknyo sakitar 1,5 Kg.”¹²⁴

¹²⁴ Paak Lukman, Alim Ulama sekaligus petani di Jorong sungai Ipuh, Nagari Sitamag. Wawancara 10 Juni 2026

(“Kalau Bapak, insyaAllah selalu membayar zakat. Di sini orang-orang berzakat ketika padi yang didapat sudah mencapai 1000 gantang. Setelah itu, Bapak keluarkan 100 gantang. Yang 100 gantang itu Bapak jual, lalu uangnya Bapak berikan kepada orang yang berhak menerimanya. Bapak memakai nisab zakat 1000 gantang karena ada tuan guru/ustaz yang mengatakannya dalam pengajian yang Bapak dengar di televisi. Tetapi, walaupun tidak sampai 1000 gantang, Bapak tetap mengeluarkan juga 10% dan Bapak mengeluarkan zakat tersebut setiap kali panen. Tetapi pada masa sekarang ini tidak banyak masyarakat yang mengeluarkan zakat. Hal ini dikarenakan pernedaan ukuran berat gantang. Berat gantang yang digunakan sekarang ini sekitar 2,7 Kg sedangkan sekitar 10 tahun yang lalu berat gantang hanya sekitar 1,5kg.”)

Hasil wawancara dengan salah seorang petani menunjukkan bahwa praktik zakat pertanian di Nagari Sitanang masih berpedoman pada ketentuan yang berkembang di tengah masyarakat, yaitu menggunakan nisab sebesar 1.000 gantang. Apabila hasil panen telah mencapai jumlah tersebut, informan mengeluarkan zakat sebanyak 100 gantang atau sebesar 10% dari hasil panen. Zakat tersebut tidak diberikan dalam bentuk padi, melainkan padi dijual terlebih dahulu kemudian hasil penjualannya disalurkan kepada orang-orang yang berhak menerima zakat (mustahik).

Pak Lukman menjelaskan bahwa penggunaan nisab 1.000 gantang bukan berasal dari perhitungan pribadi, melainkan berdasarkan pengetahuan yang diperoleh dari ceramah seorang ustaz yang disampaikan melalui media televisi. Hal ini menunjukkan bahwa pemahaman masyarakat mengenai ketentuan nisab zakat pertanian lebih banyak dipengaruhi oleh dakwah keagamaan yang mereka terima daripada kajian fikih yang mengacu pada ukuran baku lima wasaq.

Menariknya, meskipun hasil panen tidak mencapai 1.000 gantang, Pak Lukman tetap mengeluarkan zakat sebesar 10% setiap kali panen sebagai bentuk

kehati-hatian (ih̥tiyāt) dan ketaatan dalam menjalankan ajaran agama. Praktik ini menunjukkan adanya kesadaran religius yang cukup tinggi, meskipun dasar penentuan nisab yang digunakan belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan fikih yang umum dijadikan rujukan.

Lebih lanjut, beliau mengungkapkan bahwa pada saat ini jumlah masyarakat yang mengeluarkan zakat pertanian semakin berkurang. Menurutnya, salah satu penyebabnya adalah terjadinya perubahan ukuran gantang yang digunakan sebagai alat ukur hasil panen. Dahulu satu gantang diperkirakan memiliki berat sekitar 1,5 kg, sedangkan saat ini beratnya mencapai sekitar 2,7 kg. Perbedaan ukuran tersebut menyebabkan terjadinya perbedaan dalam menentukan batas nisab, sehingga menimbulkan kebingungan di kalangan masyarakat dan berdampak pada pelaksanaan zakat pertanian. Temuan ini menunjukkan bahwa belum adanya standarisasi ukuran tradisional yang digunakan masyarakat menjadi salah satu faktor yang memengaruhi implementasi zakat pertanian di Nagari Sitanang.

Informan yang diwawancarai selanjutnya adalah Pak Siri, seorang petani di Jorong Tanah Ungguak. Dari hasil wawancara diketahui bahwa Pak Siri memiliki pengetahuan mengenai nisab zakat pertanian yang berlaku di masyarakat, namun belum memahami secara menyeluruh mengenai kadar zakat yang wajib dikeluarkan dan ketentuan pelaksanaannya. Beliau mengatakan:

"Begitupun dengan pak siri, sebagai petani di Jorong Tanah Ungguak, pak siri juga mengatakan kalau di siko kami mangaluan zakat berdasarkan apo yang olah di lakuan urang tuo dauulu, kalau dauulu zakat tu di kaluan katiko padi mancapai 1000 gantang, dauulu tu borek padi sagantang 1,5 kg. Tani barapo gantang yang di kaluaan kurang tau apak, karno ndk ado pulo apak dongan dari tuak ongu

dulu de. Apak kurang faham pulo sabana jo zakat padi nyo, yang apak fahami dan apak ketahui bana jo zakat fitrah nyo."¹²⁵

("Begitupun dengan Pak Siri, sebagai petani di Jorong Tanah Ungguak, Pak Siri juga mengatakan bahwa di sini kami mengeluarkan zakat berdasarkan apa yang telah dilakukan orang tua dahulu. Kalau dahulu, zakat itu dikeluarkan ketika padi mencapai 1000 gantang; dahulu itu berat padi segantang adalah 1,5 kg. Tetapi berapa gantang yang dikeluarkan, Bapak kurang tahu karena tidak ada pula Bapak dengar dari tuan guru/ustaz dahulu. Bapak kurang paham juga yang sebenarnya tentang zakat padi ini, yang Bapak pahami dan Bapak ketahui sekali hanyalah tentang zakat fitrahnya.")

Selanjutnya, Pak Siri menjelaskan bahwa proses pengeluaran zakat pertanian padi yang selama ini diketahui masyarakat dilakukan ketika hasil panen telah mencapai 1.000 gantang, dengan ukuran sekitar 1,5 kg per gantang. Pengetahuan tersebut diperoleh dari praktik yang dilakukan oleh masyarakat terdahulu. Namun, beliau mengaku tidak mengetahui secara pasti jumlah zakat yang harus dikeluarkan karena belum pernah mendapatkan penjelasan secara rinci dari para ulama atau tokoh agama sebelumnya. Menurutnya, pemahaman mengenai zakat pertanian masih terbatas, sedangkan pengetahuan yang lebih banyak dipahami dan dikenal oleh masyarakat adalah zakat fitrah. Hal ini menunjukkan bahwa pemahaman tentang zakat pertanian di kalangan petani setempat masih belum sepenuhnya komprehensif.

Peneliti juga melakukan wawancara dengan Pak Saruwan, seorang petani yang berdomisili di Jorong Tanah Ungguak. Sebagai pemilik lahan sawah yang cukup luas dan memiliki hasil panen yang berpotensi mencapai nisab zakat pertanian, Pak Saruwan mengatakan:

"Apak pernah pulo daulu mangaluan zakat padi iko, apak dulu mangaluan zakat tu katiko hasil padi apak sampai 1000 gantang. Tapi

¹²⁵ Pak Siri, Petani di Coran , Nagari Sitanag. Wawancara 28 Mei 2026

apak kotu tu dak tau bagapo yang di kaluan, jadi apak imbau ajo tuak ongku jo urang sekitar mandoa 'a basamo di guma apak, apak kecean ka tuak ongku kalau apak manatiang zakat kini. Caro apak mangaluan zakatnya yaitu dengan apak maagian amplop yang di dalam nyo ado piti. Dan apak lah beranggapan dengan apak maagiah amplo itu olah samo jo apak ba zakat.”¹²⁶

(“Bapak pernah pula dahulu mengeluarkan zakat padi ini, Bapak dahulu mengeluarkan zakat itu ketika hasil padi Bapak mencapai 1000 gantang. Tetapi Bapak waktu itu tidak tahu berapa yang harus dikeluarkan, jadi Bapak panggil saja tuan guru/ustaz bersama orang-orang sekitar untuk berdoa bersama di rumah Bapak. Bapak katakan kepada tuan guru kalau Bapak menyerahkan/membayar zakat sekarang. Cara Bapak mengeluarkan zakatnya yaitu dengan membagikan amplop yang di dalamnya ada uang. Dan Bapak sudah beranggapan bahwa dengan memberikan amplop itu sudah sama halnya dengan Bapak berzakat.”)

Berdasarkan hasil wawancara, Pak Saruwan menjelaskan bahwa beliau pernah mengeluarkan zakat pertanian setelah hasil panennya mencapai 1.000 gantang. Namun, dalam pelaksanaannya, zakat tersebut tidak dikeluarkan dalam bentuk hasil panen padi, melainkan dengan mengundang masyarakat sekitar dan alim ulama untuk menghadiri doa bersama di rumahnya. Kemudian memberikan amplop berisi sejumlah uang kepada alim ulama yang hadir tersebut dan beliau beranggapan telah menunaikan zakat tersebut.

Sementara itu pandangan dari tokoh masyarakat mengenai zakat pertanian. Untuk memperoleh informasi yang lebih mendalam mengenai pemahaman dan praktik zakat pertanian di masyarakat, peneliti juga melakukan wawancara dengan salah seorang alim ulama sekaligus petani di Jorong Coran, yaitu Pak Donal. Sebagai tokoh agama yang memahami ketentuan zakat dalam Islam, Pak Donal memberikan penjelasan mengenai nisab, kadar zakat pertanian, serta

¹²⁶ Pak Saruwan, Petani di Jorong Tanah Ungguak, Nagari Sitanag. Wawancara 25 Mei 2026

perkembangan alat ukur yang digunakan masyarakat dalam menentukan jumlah hasil panen. Adapun hasil wawancara dengan Pak Donal adalah sebagai berikut:

*“Kalau nisab padi tu dalam 1000 gantang di kaluaan 100, zakat pertanian beda jo zakat lain, kalau zakat pertanian tu seandainyo sawah nyo tu tadah hujan di kaluaan 10% dan kalau irigasi 5%. Dan itu lah ado undang-undang atau hukumnyo dari sangkek nabi, bahkan dalam kitab-kitab fiqih ado penjelasanyo. kalau urang dulu makainyo cupak usali namonyo, jadi cupaknyo tu tabuek dari botuang yang godang, itu nan di jodian dek urang dulu manggatang padi, utuak brek nyo sekitar 1,5 kg per gantang tu. Sedangkn kalau kini gantang lah ta buek dari kaleng cat, lah tambah godang gantang kini, borek sagantang tu kini omuah mancapai 3 kg gai. Untuak zakat tu di kaluan satiok panen”.*¹²⁷

(“Kalau nisab padi itu sekitar 1000 gantang dikeluarkan 100. Zakat pertanian berbeda dengan zakat lainnya; kalau zakat pertanian itu seandainya sawahnya tadah hujan dikeluarkan 10%, dan kalau irigasi 5%. Dan itu sudah ada undang-undang atau hukumnya sejak zaman Nabi, bahkan dalam kitab-kitab fiqih ada penjelasannya. Kalau orang dulu menggunakannya *cupak usali* (cupak asli) namanya, jadi cupak (takaran) itu terbuat dari bambu yang besar. Itulah yang dijadikan oleh orang dahulu untuk menakar (*manggatang*) padi, untuk beratnya sekitar 1,5 kg per gantang itu. Sedangkan kalau sekarang, gantang sudah terbuat dari kaleng cat, sudah bertambah besar gantang sekarang, berat segantang itu sekarang bisa mencapai 3 kg juga. Untuk zakat itu dikeluarkan setiap kali panen.”)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat dipahami bahwa menurut Pak Donal nisab zakat pertanian padi ditetapkan sebesar 1.000 gantang, dengan kadar zakat yang dikeluarkan sebanyak 10% atau 100 gantang apabila pengairan sawah mengandalkan air hujan (tadah hujan), dan 5% apabila menggunakan sistem irigasi. Selain itu, beliau menjelaskan bahwa ketentuan mengenai nisab dan kadar zakat pertanian telah memiliki dasar hukum yang jelas dalam syariat Islam, sebagaimana yang dijelaskan dalam hadis Nabi SAW dan kitab-kitab

¹²⁷ Pak Rahma Donal, Alim Ulama di Jorong Coran, Nagari Sitanang. Wawancara 11 Juni 2026.

fikih. Pak Donal juga menjelaskan adanya perubahan alat ukur yang digunakan masyarakat dari masa ke masa, yaitu dari cupak usali yang terbuat dari bambu dengan ukuran sekitar 1,5 kg per gantang menjadi gantang yang terbuat dari kaleng dengan ukuran lebih besar, sehingga beratnya mencapai sekitar 3 kg per gantang. Meskipun demikian, praktik pengeluaran zakat pertanian di masyarakat tetap dilakukan setiap kali musim panen tiba.

Kemudian hasil wawancara tersebut kembali diperkuat oleh Pak Syafril yang merupakan tokoh masyarakat di Jorong Tanah Ungguak. Disamping itu Pak Syafril adalah alim ulama yang dijadikan sebagai tempat bertanya dalam pengetahuan agama di kehidupan masyarakat. Saat wawancara Pak Syafril menyampaikan:

”Zakat pertanian yang di kaluan sabotuanyo ndk berdasarkan kilo gram maupun gantang, tetapi itu adolah bandingan dari 5 wasak, tapi masyarakat lah memahami kalau zakat itu di kaluan katiko padinyo lah mancapai 1000 gantang, dan kalau sawahnyo tadah hujan di kaluan 10 %, kalau sawah nyo adolah sawah yang di aliri air irigasi mako zakat yang di kaluan sabanyak 5%. Dan gantang yang di pakai umumnyo tu borek sagantang nyo 1,5 kg yaitu gantang yang tabuek dari botuang. Dan knapo urang kini banyak ndak bazakat padi? Karano borek sagantang nyo kini mancapai 2,7 Kg per gantang”¹²⁸

(“Zakat pertanian yang dikeluarkan sebenarnya tidak berdasarkan satuan kilogram maupun gantang, melainkan berdasarkan perbandingan dari nilai 5 wasak. Meskipun demikian, masyarakat setempat telah memahami bahwa zakat tersebut dikeluarkan ketika hasil panen padi telah mencapai 1000 gantang. Ketentuannya adalah jika sawah tersebut merupakan sawah tadah hujan maka zakat yang dikeluarkan sebesar 10%, sedangkan jika sawah tersebut dialiri oleh air irigasi maka zakat yang dikeluarkan sebanyak 5%. Adapun gantang yang digunakan oleh masyarakat pada umumnya memiliki berat 1,5 kg per gantang, yaitu jenis gantang tradisional yang terbuat

¹²⁸ Pak Syafril, Alim Ulama di Jorong Tanah Ungguak, Nagari Sitanang. Wawancara 16 Juni 2026.

dari bambu. Dan salah satu penyebab banyaknya masyarakat yang tidak mengeluarkan zakat ialah karena berat gantang mencapai 2,5 kg per gantang”)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Pak Syafril, diperoleh informasi bahwa ketentuan nisab zakat pertanian pada dasarnya mengacu pada ukuran 5 wasaq, bukan berdasarkan satuan kilogram maupun gantang. Namun demikian, dalam praktik yang berkembang di Nagari Sitanang, masyarakat lebih mengenal dan menggunakan ukuran 1.000 gantang sebagai acuan untuk menentukan kewajiban zakat pertanian. Menurut Bapak Syafril, pemahaman tersebut telah menjadi kebiasaan yang diwariskan secara turun-temurun dan dijadikan pedoman oleh sebagian besar petani dalam menunaikan zakat hasil panen.

Pak Syafril juga menjelaskan bahwa besaran zakat yang dikeluarkan disesuaikan dengan sistem pengairan sawah. Apabila sawah mengandalkan air hujan (tadah hujan), maka zakat yang wajib dikeluarkan sebesar 10% dari hasil panen. Sebaliknya, apabila sawah memperoleh pengairan melalui irigasi atau memerlukan biaya dalam proses pengairannya, maka kadar zakat yang dikeluarkan adalah 5%. Ketentuan tersebut telah dipahami dan diterapkan oleh masyarakat sesuai dengan praktik yang selama ini berkembang.

Selain itu, Pak Syafril mengungkapkan bahwa salah satu permasalahan yang memengaruhi pelaksanaan zakat pertanian di Nagari Sitanang adalah adanya perubahan ukuran gantang yang digunakan masyarakat. Pada masa lalu, masyarakat menggunakan gantang tradisional yang terbuat dari bambu dengan berat sekitar 1,5 kg per gantang. Akan tetapi, seiring perkembangan waktu, sebagian masyarakat beralih menggunakan gantang dengan ukuran yang lebih

besar, yaitu sekitar 2,5 kg per gantang. Perbedaan ukuran tersebut menyebabkan terjadinya perbedaan dalam menentukan batas nisab zakat pertanian. Akibatnya, tidak sedikit masyarakat yang mengalami keraguan dalam menghitung hasil panennya sehingga berdampak pada berkurangnya jumlah petani yang menunaikan zakat pertanian.

Selain alim ulama peneliti juga mewawancarai salah seorang dari Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) di Nagari Sitanang yang ditunjuk oleh BAZNAS Kabupaten Lima Puluh Kota yaitu Bapak Rino Syafrizal. dalam wawancaranya Pak Rino mengatakan:

"Terkait jo zakat iko, apak selaku UPZ yang baru di lantik dulu. Sabotua apak masih kurang faham jo zakat iko, pernah dulu poi ka BAZNAZ itupun apak poi pelantikan samo ado sosialisai tapi olun tuntas membahas zakat iko, yang apak tau baru zakat harta yang di kaluan sabanyak 2,5 persen setelah mencapai nisab nyo, klau untuak pertanian iko olun ado apak bahas ka situ, sebetulnyo iko parolu pulo perhatian dari baznas untuak mansosialisakian iko baliak, tapi kalau untuak urang bazakat bak zakat harta ataupun pertanian adonyo, dan apak cuman mangumpulan sajo kalau seandainya ado yang baogian zakat ka apak apak tarimo. Cuman itu ajo dulu yang apak bisa, kedepannya bisa apak lobiah faham dan manyampaikan kapado nan kayo di sitonang ko".

("Terkait dengan zakat ini, saya selaku pihak UPZ yang baru dilantik dulu, sebenarnya saya masih kurang paham mengenai zakat ini. Pernah dulu saya pergi ke BAZNAS, itu pun saya pergi untuk pelantikan sekaligus menghadiri sosialisasi, tetapi belum tuntas membahas mengenai zakat ini. Yang saya tahu baru sebatas zakat harta yang dikeluarkan sebanyak 2,5 persen setelah mencapai nisabnya. Kalau untuk zakat pertanian, hal itu belum ada saya bahas ke arah sana. Sebenarnya ini perlu juga perhatian dari BAZNAS untuk mensosialisasikan hal ini kembali. Namun, kalau untuk orang yang berzakat, baik zakat harta maupun pertanian sebenarnya ada (di nagari ini). Dan saya cuma mengumpulkan saja, kalau seandainya ada orang yang menyerahkan zakat kepada saya, ya saya terima. Cuma itu saja dulu yang saya bisa, dan ke depannya semoga saya bisa lebih paham dan menyampaikannya kepada orang-orang kaya di Sitanang ini.")

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak Unit Pengumpul Zakat (UPZ), diketahui bahwa pemahaman pengurus UPZ mengenai zakat, khususnya zakat pertanian, masih terbatas. Informan mengungkapkan bahwa dirinya merupakan pengurus UPZ yang baru dilantik sehingga belum memiliki pemahaman yang memadai mengenai ketentuan zakat secara menyeluruh. Pengetahuan yang dimiliki saat ini hanya sebatas zakat harta dengan kadar 2,5% setelah mencapai nisab, sedangkan mengenai zakat pertanian belum pernah dipelajari secara mendalam.

Informan menjelaskan bahwa dirinya pernah mengikuti pelantikan dan sosialisasi yang diselenggarakan oleh BAZNAS. Namun, materi yang disampaikan pada saat itu belum membahas secara tuntas mengenai zakat pertanian. Oleh karena itu, ia menilai perlunya peningkatan sosialisasi dan pembinaan dari BAZNAS kepada pengurus UPZ agar memiliki pemahaman yang lebih baik mengenai berbagai jenis zakat, termasuk zakat pertanian yang menjadi potensi zakat di Nagari Sitanang.

Meskipun demikian, informan menyampaikan bahwa praktik pembayaran zakat, baik zakat harta maupun zakat pertanian, tetap dilakukan oleh sebagian masyarakat. Dalam pelaksanaannya, peran UPZ masih sebatas menerima dan mengumpulkan zakat yang diserahkan oleh masyarakat, tanpa memberikan edukasi atau pendampingan terkait ketentuan zakat. Kondisi ini menunjukkan bahwa fungsi UPZ sebagai lembaga yang tidak hanya menghimpun, tetapi juga memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai kewajiban zakat, belum terlaksana secara optimal.

Hasil wawancara ini mengindikasikan bahwa keterbatasan pemahaman pengurus UPZ menjadi salah satu faktor yang memengaruhi belum optimalnya pelaksanaan edukasi zakat di tengah masyarakat. Di sisi lain, adanya keinginan pengurus UPZ untuk terus belajar dan meningkatkan pemahamannya menunjukkan adanya komitmen dalam menjalankan amanah sebagai pengelola zakat. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara BAZNAS, UPZ, dan pemerintah nagari melalui program pembinaan, pelatihan, serta sosialisasi yang berkelanjutan agar pengurus UPZ mampu menjalankan fungsi penghimpunan, edukasi, dan pendistribusian zakat secara lebih efektif sesuai dengan ketentuan syariat dan peraturan yang berlaku.

B. Tafsiran Ayat Zakat Pertanian

Setelah membahas bagaimana masyarakat di lokasi penelitian memahami dan mempraktikkan zakat padi, kita perlu melihat lebih lanjut dasar hukumnya di dalam Al-Qur'an. Kewajiban zakat pertanian ini dijelaskan secara spesifik dalam dua ayat utama, yaitu Surah Al-Baqarah ayat 267 dan Surah Al-An'am ayat 141.

Pertama, Surah Al-Baqarah ayat 267 menjelaskan perintah untuk mengeluarkan zakat dari hasil usaha bumi yang baik. Sementara itu, Surah Al-An'am ayat 141 menegaskan bahwa waktu untuk menunaikan zakat tersebut adalah pada hari panen tiba. Penjelasan mengenai tafsir kedua ayat ini akan menjadi pedoman atau standar untuk menilai aturan zakat hasil pertanian, baik dari segi batas minimalnya (*nisab*) maupun jumlah yang harus dikeluarkan.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ۖ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

Artinya: *Wahai orang-orang yang beriman! Infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu keluarkan, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata (enggan) terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya, Maha Terpuji. (Q.S Al-Baqarah 267)*

Para ulama tafsir menjelaskan bahwa asbabun nuzul Q.S Al-Baqarah ayat 267 berkaitan dengan praktik sebagian kaum muslimin yang memberikan hasil panen yang buruk sebagai sedekah. Menurut Ibnu Katsir dalam tafsirnya menjelaskan bahwa ayat ini turun sebagai teguruan terhadap kebiasaan sebagian orang yang menyedekahkan kurma yang jelek, busuk, atau tidak layak konsumsi, sementara mereka sendiri tidak mau mengonsumsinya.

Al-Hakim, Tirmidzi, Ibnu Majah dan lainnya meriwayatkan dari al-Barra' bin 'Azib, ia berkata, "Ayat ini turun berkaitan dengan kami, Kaum Anshar. Kami adalah kaum yang memiliki pohon kurma. Salah satu dari kami menginfakkan buah kurmanya sesuai sedikit banyaknya buah kurma yang dihasilkannya. Ada sebagian orang yang tidak memiliki kesadaran untuk memberi kebaikan, sehingga ada sebagian orang yang membawa setandan buah kurma yang jelek untuk digantungkan di masjid Rasulullah Saw. disediakan untuk orang-orang miskin dari kaum Muhajirin. Banyak diantara buahnya yang

bijinya tidak keras dan ada yang kering sebelum masak, sehingga dagingnya tipis.¹²⁹

Al-Qurtubi juga menegaskan bahwa ayat ini merupakan bentuk koreksi moral agar umat Islam tidak menjadikan sedekah sebagai sarana melepaskan harta tidak bernilai. Menurutnya, sedekah yang ideal adalah sedekah yang mencerminkan penghormatan terhadap penerima dan ketundukan terhadap perintah Allah Swt.

Menurut Wahbah az-Zuhaili dalam Tafsir Al-Munir, QS. Al-Baqarah ayat 267 mengandung perintah agar orang-orang beriman mengeluarkan infak dari harta yang baik (*thayyib*), baik dalam bentuk zakat wajib maupun sedekah sunah. Meskipun terdapat perbedaan pendapat ulama mengenai makna infak dalam ayat tersebut, mayoritas sepakat bahwa ayat ini menegaskan larangan mengeluarkan harta yang berkualitas rendah dalam pelaksanaan ibadah harta. Penafsiran ini menunjukkan bahwa syariat Islam tidak hanya mengatur kewajiban mengeluarkan zakat, tetapi juga menetapkan standar kualitas harta yang dizakatkan.¹³⁰

Dalam konteks zakat pertanian, Wahbah az-Zuhaili menjelaskan bahwa frasa *وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ* menjadi dasar kewajiban zakat atas hasil bumi.

Pendapat Imam Abu Hanifah yang dikutip dalam tafsir ini menyatakan bahwa hasil pertanian yang diairi air hujan dikenai zakat sebesar 10%, sedangkan yang

¹²⁹ Wahbah Az-zuhaili, *Tafsir Al-Munir Jilid 2* (Jakarta: Gema Insani, 2013), h. 88.

¹³⁰ Az-zuhaili, h. 88.

menggunakan biaya pengairan dikenai zakat sebesar 5%. Dengan demikian, tafsir ini menegaskan bahwa zakat pertanian tidak hanya memperhatikan besaran zakat yang harus dikeluarkan, tetapi juga kualitas hasil panen sebagai bentuk kepatuhan terhadap ketentuan syariat. Pendapat ini dikuatkan dengan sabda Rasulullah SAW, yang berbunyi:

فِيمَا سَقَّتِ السَّمَاءُ فِيهِ الْعُشْرُ، وَفِيمَا سُقِيَ بِنَضْحِ أَوْدَالِيَةِ نِصْفُ الْعُشْرِ

Artinya: Hasil pertanian yang disirami dengan air hujan zakatnya adalah sepersepuluh, sedangkan hasil pertanian yang disirami dengan an-Nadhu (unta yang digunakan untuk menyirami) atau daaliyah, maka zakatnya adalah separuh dari sepersepuluh.

Kemudian untuk nishab zakat dijelaskan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, yang berbunyi:

لَيْسَ فِيْمَا دُونَ خَمْسِ دَوْدَاقَاتٍ، وَلَيْسَ فِيْمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ مِنَ الْوَرَقَةِ دَقَّةٌ
وَلَيْسَ فِيْمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْ سَاقٍ مِنَ التَّمْرِ دَقَّةٌ

Artinya: Tidak ada sedekah (zakat) di dalam hewan unta yang kurang dari lima ekor, tidak ada zakat di dalam harta yang kurang dari lima uqiyyah (40 dirham) dan tidak ada zakat di dalam hasil pertanian dari kurma yang kurang dari lima wasaq (653 Kg)."¹³¹

Selanjutnya dalam tafsirnya Ibnu Katsir menafsirkan QS. Al-Baqarah ayat 267 sebagai perintah Allah SWT kepada orang-orang beriman agar menginfakkan harta yang terbaik dan melarang memberikan harta yang buruk. Menurut beliau, ayat ini menunjukkan bahwa kualitas harta yang dikeluarkan mencerminkan tingkat keimanan dan ketakwaan seseorang. Larangan memilih

¹³¹ Az-zuhaili, h. 89.

harta yang buruk didasarkan pada prinsip bahwa manusia sendiri tidak menyukai barang yang tidak layak, sehingga tidak pantas menjadikannya sebagai bentuk ibadah kepada Allah SWT.

Ibnu Katsir juga mengaitkan ayat ini dengan peristiwa sebagian kaum Anshar yang memberikan kurma berkualitas rendah kepada fakir miskin hingga Allah SWT menurunkan ayat sebagai bentuk teguran. Melalui penjelasan tersebut, beliau menekankan bahwa zakat dan sedekah memiliki dimensi moral yang kuat, yaitu menjaga kehormatan mustahik dan membangun kepedulian sosial. Oleh karena itu, pelaksanaan zakat pertanian tidak cukup hanya memenuhi kewajiban hukum, tetapi juga harus memperhatikan kualitas hasil panen yang diberikan.

Kemudian dalam tafsir Al-Qurthubi ayat ini juga menjelaskan tentang mengeuarkan zakat atau sedekah sunnah dari hasil bumi yang baik. Khususnya pada tumbuh-tumbuhan, Imam Ad-Daraquthni meriwayatkan sebuah hadits dari Aisyah, ia berkata: yang dijalankan dari sunnah Rasulullah SAW, adalah sabda beliau “(Tanam-tanaman) tidak diwajibkan zakat jika kurang dari lima awsuq.” Awsuq adalah bentuk jamak dari wasaq, dan ukuran satu wasaq adalah enam puluh sha’. Maka yang diwajibkan dari tumbuh-tumbuhan semacam gandum, kurma, dan anggur, adalah tiga ratus sha’. Sedangkan tumbuh-tumbuhan hijau semacam sayur-sayuran tidak dikenakan zakat. Sebagai pedoman ukuran wasaq, dalam tafsir ini dijelaskan bahwa 1 (satu) wasaq = 60 sha’, 1 sha’ = 4 mud, 1

mud = 544 gram. Jadi nisabnya: 544 gram x 4 x 60 x 5 = 652,8 kg. dalam Fikih Islam disebutkan 1 sha' = 3,1 liter. Jadi nisabnya: 5 x 60 x 3.1 liter = 930 liter.¹³²

Kedua, Q.S Al-An'am ayat 141 menjelaskan tentang larangan terhadap masyarakat dalam berperilaku israf dalam mengeluarkan sedekah. Allah SWT berfirman:

وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أَكُلُهُ
وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّامُ مَتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ
وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ

Artinya: Dan Dialah yang menjadikan tanaman-tanaman yang merambat dan yang tidak merambat, pohon kurma, tanaman yang beraneka ragam rasanya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak serupa (rasanya). Makanlah buahnya apabila ia berbuah dan berikanlah haknya (zakatnya) pada waktu memetik hasilnya, tapi janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. (Q.S Al-An'am : 141)

Menurut riwayat Ibnu Jarir ath-Thabari dari Abu Aliyah, masyarakat pada masa itu terbiasa memberikan santunan di luar zakat wajib secara berlebih-lebihan. Kebiasaan inilah yang menjadi latar belakang turunnya ayat larangan bersikap boros.¹³³

Ath-Thabari juga meriwayatkan bahwa saat musim panen tiba, orang-orang gemar menyedekahkan hasil bumi mereka selain zakat. Namun, mereka justru saling berlomba hingga melampaui batas. Menanggapi fenomena tersebut, Allah menurunkan firman-Nya:

¹³² Abu 'Abdullah Muhammad bin Ahmad al-Qurtubi, *Al-Jami' li Ahkam al-Qur'an Terjemahan Fathur Rahman Jilid 3* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008), h. 713.

¹³³ Wahbah Az-zuhaili, *Tafsir Al-Munir Jilid 4* (Jakarta: Gema Insani, 2013), h. 246.

"Dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan." (QS. Al-An'am: 141)

Dalam riwayat lain dari Ibnu Juraij, ath-Thabari menjelaskan bahwa ayat ini secara khusus turun berkaitan dengan kisah Tsabit bin Qais bin Syammas. Saat memanen kurmanya, Tsabit berniat memberi makan siapa saja yang datang kepadanya hari itu. Ia terus membagikan kurma tersebut hingga sore hari, sampai-sampai tidak ada satu butir pun yang tersisa untuk dirinya sendiri. Atas dasar itulah Allah berfirman untuk tidak berlebih-lebihan dalam berinfaq.

Menurut Wahbah az-Zuhaili dalam *Tafsir Al-Munir*, QS. Al-An'am ayat 141 menegaskan bahwa seluruh hasil pertanian merupakan nikmat Allah SWT yang wajib dimanfaatkan secara benar sesuai ketentuan syariat. Allah SWT berfirman, (وَأَتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ) "Keluarkanlah zakatnya pada waktu panen." (QS.

Al-An'am: 141). Waktu panen yang dimaksud adalah saat buah telah matang dan dipetik, atau saat proses penggilingan untuk memisahkan biji dari kulitnya. Bagi tanaman seperti anggur dan kurma, masuknya waktu panen ditandai dengan aktivitas memetik atau memotong buah tersebut. Adapun kadar zakat yang wajib dikeluarkan telah ditentukan oleh syariat berdasarkan sistem pengairannya, yaitu sepersepuluh (10%) untuk tanaman yang diairi oleh air hujan atau mata air alami, dan seperduapuluh (5%) untuk tanaman yang disirami menggunakan biaya atau alat seperti sumur dan kincir air. Hak zakat yang telah ditentukan ini kemudian

disalurkan kepada golongan yang berhak menerima, seperti kerabat yang membutuhkan, anak yatim, dan orang-orang miskin.¹³⁴

Mengenai cakupan tanaman yang wajib dizakati, para ulama memiliki dua pendapat utama. Pendapat pertama berasal dari Imam Abu Hanifah yang menyatakan bahwa semua yang tumbuh di atas tanah wajib dikeluarkan zakatnya baik berupa makanan pokok maupun komoditas lainnya tanpa memandang jumlah hasil panennya. Pendapat ini bersandarkan pada keumuman hadits Nabi SAW,

فِيمَا سَقَّتِ السَّمَاءُ الْعُشْرُ، وَفِيمَا سَقَّى بِنَضْحٍ أَوْ ذَالِيَةٍ نِصْفُ الْعُشْرِ

Artinya: Pada tanaman yang diairi air hujan, zakatnya sepersepuluh. Dan pada tanaman yang disirami melalui telaga atau dengan kincir, zakatnya seperduapuluh." (HR. Bukhari dan Abu Dawud).

Kendati demikian, Abu Hanifah mengecualikan beberapa komoditas tertentu seperti kayu bakar, ganja, barsim (pakan ternak), buah tin, pelepah kurma, tebu India, dan tebu manis.

Sebaliknya, pendapat kedua dari mayoritas ulama (jumhur) termasuk dua murid utama Abu Hanifah menyatakan bahwa hadits tersebut tidak bermakna semua tanaman wajib dizakati, melainkan hanya sebatas penjelasan mengenai kadar zakatnya saja. Ibnu Abdilbarr menegaskan bahwa tidak ada perbedaan pendapat di antara ulama mengenai wajibnya zakat pada biji gandum, gandum kasar, kurma basah, dan kurma kering. Lebih spesifik, mayoritas ulama membatasi kewajiban zakat hanya pada tanaman yang bisa dijadikan makanan pokok dan dapat disimpan. Di sisi lain, Madzhab Hambali mengkhususkannya

¹³⁴ Az-zuhaili, h. 246-248.

pada hasil bumi yang kering, tahan lama, dan bisa ditakar, sedangkan Madzhab Syafi'i hanya mewajibkan zakat pada kurma dan anggur karena hanya kedua jenis itulah yang diambil zakatnya oleh Rasulullah SAW. Adapun sayur-sayuran dan buah-buahan lainnya tidak dikenai zakat berdasarkan hadits riwayat At-Tirmidzi dari Mu'adz yang menegaskan bahwa sayur-sayuran tidak memiliki kewajiban zakat sama sekali.¹³⁵

Selain perbedaan objek, jumhur ulama juga mensyaratkan batasan minimal (nishab) agar tanaman wajib dizakati, yaitu hasil panen harus mencapai 5 wasaq atau setara dengan 653 kg berdasarkan sabda Nabi SAW,

لَيْسَ فِيمَا دُونَ خُمْسَةِ أَوْسُقٍ زَكَاةٌ

Artinya: Untuk hasil panen yang kurang dari lima wasaq, tidak ada kewajiban zakat." (HR. Muslim).

Namun, dalam zakat hasil bumi ini tidak disyaratkan berlalunya waktu satu tahun (haul) sebagaimana zakat harta lainnya. Hal ini dikarenakan kesempurnaan nilai hasil bumi terjadi secara langsung saat panen, bukan karena disimpan.

Terkait momentum tepat dimulainya kewajiban zakat, para ulama kembali berbeda pandangan. Menurut Madzhab Hanafi, kewajiban zakat berlaku mutlak pada saat panen tiba. Sementara itu, Madzhab Maliki berpendapat bahwa zakat diwajibkan ketika tanaman atau buah sudah matang, karena sebelum matang buah tersebut baru layak menjadi pakan binatang, bukan makanan pokok manusia. Di sisi lain, Madzhab Syafi'i dan Hambali memandang kewajiban zakat

¹³⁵ Az-zuhaili, h. 249.

dimulai sejak buah tampak matang karena pada saat itulah wujud kesempurnaannya terlihat, sedangkan pada biji-bijian ditandai ketika teksturnya mulai mengeras dan siap dikonsumsi.¹³⁶

Dalam tafsir Al-Qurthubi Mengenai firman Allah SWT dalam QS. Al-An'am ayat 141, "*Dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan dikeluarkan zakatnya),*" para ulama berbeda pendapat dalam menafsirkan kadar dan sifat kewajiban "hak" dari hasil pertanian tersebut. Pendapat pertama menyatakan bahwa hak yang dimaksud adalah zakat pertanian yang bersifat wajib, yaitu sebesar sepersepuluh (10%) atau dua persepuluh. Pandangan ini dikemukakan oleh para sahabat seperti Anas bin Malik dan Ibnu Abbas, serta tabi'in seperti Thawus, Ibnu Zaid, Ibnu Hanafiyyah, Adh-Dhahhak, dan Sa'id bin Al-Musayyib. Selain itu, Imam Malik (sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Wahb dan Ibnu Al-Qasim) serta para pengikut Imam Asy-Syafi'i juga mengadopsi pendapat ini, dengan penegasan dari Az-Zujaj bahwa ayat tersebut turun di Madinah demi memperkuat status kewajibannya.¹³⁷

Sebaliknya, pendapat kedua yang diusung oleh Ali bin Husain, Atha', Hakam, Hammad, Sa'id bin Jubair, dan Mujahid menilai bahwa "hak" di sini merupakan amalan sunnah berupa pemberian sukarela di luar zakat wajib. Pendapat yang bersandar pada riwayat Ibnu Umar, Ibnu Al-Hanafiyyah, serta Abu Sa'id Al-Khudri dari Nabi SAW ini menekankan dimensi kepedulian sosial saat panen berlangsung. Secara teknis, Mujahid menggambarkan pemberian ini

¹³⁶ Az-zuhaili, h. 250-251.

¹³⁷ Abu 'Abdullah Muhammad bin Ahmad al-Qurtubi, *Al-Jami' li Ahkam al-Qur'an* Terjemahan Fathur Rahman Jilid 7 (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008), h. 255.

dilakukan bertahap sejak padi masih di tangkai, setelah dipisahkan, hingga setelah dikuliti, sebelum akhirnya takaran pasti diketahui untuk dikeluarkan zakat wajibnya.

Sementara itu, pendapat ketiga menjelaskan bahwa ketentuan hak (pemberian sukarela) pada ayat tersebut telah dihapus hukumnya (*di-nasakh*) oleh ayat-ayat zakat yang turun di Madinah. Para ulama seperti Ibnu Abbas, Al-Hasan, Athiyyah Al-Aufi, An-Nakha'i, dan Sa'id bin Jubair berargumen bahwa karena Surah Al-An'am termasuk Makkiyyah, kewajiban pertanian di dalamnya kemudian digantikan oleh ayat zakat wajib seperti QS. At-Taubah ayat 103 dan QS. Al-Baqarah ayat 110. Hal ini diperkuat oleh keterangan As-Suddi kepada Sufyan bahwa ketentuan awal pada ayat tersebut telah di-nasakh secara konsensus oleh para ulama dengan penetapan zakat pertanian yang baku, yaitu sebesar sepersepuluh (10%) atau seperdua puluh (5%).¹³⁸

C. Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian, penggunaan ukuran 1.000 gantang pada masa lalu sebenarnya memiliki dasar sosiologis yang kuat. Pada masa itu masyarakat belum menggunakan sistem metrik, sehingga ulama lokal melakukan konversi ukuran nisab ke dalam satuan yang dikenal oleh masyarakat, yaitu gantang dengan menggunakan cupak usali yang terbuat dari bambu. Berdasarkan hasil wawancara dengan Pak Donal dan Pak Syafril, satu gantang pada masa tersebut memiliki berat sekitar 1,5 kg, sehingga ukuran 1.000 gantang merepresentasikan hasil panen sekitar 1.500 kg gabah. Konversi

¹³⁸ Al Hifnawi, h. 260.

tersebut merupakan bentuk ijtihad ulama lokal untuk memudahkan masyarakat dalam menghitung hasil panen dan menentukan kewajiban zakat sesuai dengan kondisi sosial pada masa itu. Dengan demikian, angka 1.000 gantang bukanlah ketentuan syariat yang bersifat tetap, melainkan hasil konversi yang disesuaikan dengan alat ukur yang berlaku pada zamannya.

Akan tetapi, perkembangan zaman membawa perubahan terhadap alat ukur yang digunakan masyarakat. Berdasarkan hasil wawancara dengan Pak Lukman, Pak Siri, Pak Donal, dan Pak Syafril diketahui bahwa cupak usali tidak lagi digunakan sebagai alat ukur hasil panen. Masyarakat saat ini menggunakan gantang yang terbuat dari kaleng cat dengan kapasitas sekitar 2,7 kg, bahkan menurut sebagian informan dapat mencapai 3 kg. Perubahan tersebut menyebabkan kapasitas satu gantang menjadi jauh lebih besar dibandingkan gantang yang digunakan oleh ulama terdahulu. Namun demikian, perubahan kapasitas tersebut tidak diikuti dengan penyesuaian terhadap jumlah gantang yang dijadikan sebagai batas nisab. Akibatnya, masyarakat tetap menggunakan ukuran 1.000 gantang, padahal dengan berat 2,7 kg per gantang jumlah tersebut telah setara dengan sekitar 2.700 kg gabah, jauh lebih besar dibandingkan ukuran yang menjadi dasar konversi sebelumnya, yaitu sekitar 1.500 kg.

Berdasarkan kondisi tersebut, apabila masyarakat Nagari Sitanang tetap ingin mempertahankan penggunaan gantang sebagai satuan pengukuran zakat pertanian karena dipandang sebagai bagian dari tradisi yang diwariskan oleh ulama terdahulu, maka yang seharusnya dipertahankan bukanlah angka 1.000 gantang, melainkan nilai hasil panen yang diwakili oleh ukuran tersebut.

Artinya, apabila nilai yang hendak dipertahankan adalah sekitar 1.500 kg gabah, sebagaimana hasil konversi 1.000 gantang dengan berat 1,5 kg pada masa lalu, maka ketika kapasitas satu gantang berubah menjadi 2,7 kg, jumlah gantang yang memiliki nilai setara menjadi:

$1.500 \text{ kg} \div 2,7 \text{ kg} = 555,56$ gantang, atau dibulatkan menjadi sekitar 556 gantang.

Dengan demikian, apabila masyarakat tetap ingin menggunakan gantang sebagai alat ukur sebagaimana tradisi yang diwariskan oleh ulama terdahulu, maka batas yang lebih proporsional bukan lagi 1.000 gantang, melainkan sekitar 556 gantang. Penyesuaian tersebut bukan dimaksudkan untuk mengubah ketentuan nisab zakat pertanian, melainkan untuk mempertahankan nilai konversi yang dahulu dijadikan dasar oleh ulama lokal. Oleh karena itu, yang mengalami perubahan hanyalah jumlah gantang sebagai akibat berubahnya kapasitas alat ukur, sedangkan nilai yang diwakili oleh ukuran tersebut tetap dipertahankan.

Analisis tersebut menunjukkan bahwa perubahan jumlah gantang merupakan konsekuensi logis dari perubahan alat ukur yang digunakan masyarakat. Dalam perspektif hukum Islam, perubahan tersebut tidak dapat dipandang sebagai perubahan terhadap ketentuan syariat, karena syariat tidak menetapkan gantang sebagai ukuran baku nisab zakat pertanian. Sebagaimana dijelaskan oleh Al-Qurthubi, ketentuan yang bersifat tetap adalah lima wasaq, sedangkan gantang hanyalah bentuk konversi yang digunakan sesuai dengan kondisi masyarakat. Oleh sebab itu, ketika alat ukur mengalami perubahan,

maka konversinya juga harus mengalami penyesuaian agar tetap mencerminkan nilai yang sama. Hal ini sejalan dengan kaidah fikih:

تَغْيِيرُ الْوَسَائِلِ لَا يُغَيِّرُ الْمَقَادِيرَ

"Perubahan sarana tidak mengubah tujuan."

Dalam konteks zakat pertanian, gantang merupakan wasilah (alat ukur), sedangkan maqṣad yang hendak diwujudkan oleh syariat adalah tercapainya batas nisab sebagaimana ditetapkan oleh Rasulullah SAW melalui ukuran lima wasaq. Oleh karena itu, perubahan alat ukur tidak boleh menyebabkan berubahnya substansi hukum zakat.

Analisis ini juga dapat dipahami melalui pendekatan tafsir maudhu'i Muhammad Baqir al-Sadr. Menurut al-Sadr, penafsiran Al-Qur'an harus diawali dengan membaca realitas sosial (al-wāqī'), kemudian realitas tersebut didialogkan dengan keseluruhan ayat yang berkaitan dengan tema yang diteliti untuk menemukan konsep Al-Qur'an yang utuh. Dalam penelitian ini, realitas yang ditemukan adalah masyarakat Nagari Sitanang tetap melaksanakan zakat pertanian berdasarkan ukuran 1.000 gantang, tetapi tidak menyadari bahwa kapasitas gantang yang digunakan telah berubah. Ketika realitas tersebut dikaitkan dengan QS. Al-An'am ayat 141, QS. Al-Baqarah ayat 267, serta hadis tentang lima wasaq, dapat dipahami bahwa Al-Qur'an tidak menetapkan gantang sebagai ukuran syariat, melainkan menekankan terpenuhinya nisab sebagai syarat wajib zakat. Dengan demikian, solusi Qur'ani yang dihasilkan melalui pendekatan Muhammad Baqir al-Sadr bukanlah menghapus penggunaan

gantang sebagai bagian dari budaya masyarakat, tetapi merekonstruksi konversinya agar tetap sesuai dengan tujuan syariat. Oleh karena itu, apabila masyarakat ingin mempertahankan penggunaan gantang sebagai satuan lokal, maka konversi yang lebih mendekati nilai historis ulama terdahulu adalah sekitar 556 gantang, sedangkan apabila menggunakan standar fikih kontemporer sebagaimana yang ditetapkan oleh BAZNAS, maka nisab dikembalikan kepada ukuran 653 kg gabah kering panen yang merupakan hasil konversi dari lima wasaq.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai “Nisab Zakat Padi Masyarakat Nagari Sitanang (Kajian Ayat-Ayat Zakat)” di Nagari Sitanang Kecamatan Lareh Sago Halaban Kabupaten Lima Puluh Kota, maka dapat disimpulkan bahwa: Pertama, apabila masyarakat tetap ingin memakai nisab 1000 gantang maka gantang yang di pakai harus di kembalikan ke takaran terdahulu yaitu berat 1 gantang nya sekitar 1,5 kg yang setara dengan 1.500 kg gabah basah yang di sandarkan kepada pendapat jumhur ulama. Kedua, apabila ingin memakai gantang yang di pakai saat ini yang mana satu gantang memiliki berat sekitar 2,7 kg, maka tidak bisa lagi di pakai nisab 1000 gantang melainkan di rubah menjadi 556 gantang. Ketiga, berdasarkan penafsiran para mufasir yang diperkuat oleh hadis tentang nisab zakat pertanian sebesar lima wasaq, nisab dikonversikan menjadi sekitar 653 kg gabah kering atau sekitar 1.088 kg gabah basah. Dengan demikian, penggunaan 1.000 gantang dalam praktik masyarakat merupakan ukuran lokal yang terbentuk secara historis, sedangkan penentuan nisab berdasarkan konversi lima wasaq memberikan ukuran berbasis berat yang lebih objektif. Oleh karena itu, konversi satuan gantang ke dalam satuan berat diperlukan agar penetapan nisab zakat pertanian sesuai dengan dasar syariat.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi masyarakat Nagari Sitanang, diharapkan dapat meningkatkan pemahaman mengenai ketentuan nisab zakat pertanian berdasarkan ukuran lima wasaq sebagaimana yang dijelaskan dalam Al-Qur'an, hadis, dan pendapat para ulama. Apabila masyarakat tetap mempertahankan penggunaan gantang sebagai bagian dari tradisi lokal, maka perlu dilakukan penyesuaian konversi sesuai dengan perubahan kapasitas alat ukur agar pelaksanaan zakat tetap sesuai dengan ketentuan syariat.
2. Bagi ulama, UPZ, dan BAZNAS, diharapkan dapat meningkatkan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai dasar penetapan nisab zakat pertanian, baik berdasarkan konversi 653 kg gabah kering panen maupun penjelasan historis mengenai penggunaan gantang di Nagari Sitanang. Sosialisasi tersebut penting agar masyarakat memahami bahwa yang menjadi ketentuan syariat adalah ukuran lima wasaq, sedangkan gantang merupakan alat ukur yang dapat disesuaikan dengan perkembangan zaman tanpa menghilangkan nilai-nilai kearifan lokal.
3. Bagi Pemerintah Nagari, diharapkan dapat bekerja sama dengan BAZNAS, Kementerian Agama, dan tokoh agama dalam menyusun pedoman atau panduan penentuan nisab zakat pertanian yang mudah dipahami masyarakat. Langkah ini diharapkan mampu menyatukan pemahaman mengenai konversi nisab sehingga pelaksanaan zakat pertanian dapat dilakukan secara seragam, tepat, dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam.

4. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan dapat mengembangkan penelitian ini dengan mengkaji konversi ukuran tradisional lainnya, seperti cupak, gantang, dan wasaq di berbagai daerah, atau menelaah implementasi zakat pertanian melalui pendekatan *maqāṣid al-syarī'ah* maupun kajian fikih kontemporer sehingga diperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai dinamika pelaksanaan zakat pertanian di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah. *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 1*. Edited by Yusuf Harun. Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2004.
- Abidin, Ibnu. *Radd Al-Muhtar 'ala Al-Durr Al-Muhtar*. Jilid 2. Riyadh: Dar al-alam al-kutub, 2003.
- Affan, Moh Sa'i. "Analisis Pelaksanaan Zakat Pertanian Padi Perspektif Hukum Islam." *An-Nawazil: Jurnal Hukum Dan Syariah Kontemporer* 5, no. 1 (2023): 1–24.
- Afrizal. "Metode Penelitian Kualitatif," 11–12. Jakarta: Rajawali pers, 2015.
- Ag Said, Dg Nooremah, Rose Irnawaty Ibrahim, Azman Ab Rahman, and Hafidzi Hamdan. "Bridging the Gap between the Tradition of the Prophet in Zakat Payment and the Current Practice, through Modern Measurement." *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 2024.
- Akbar, Faris Maulana. "Tafsir Tematik Sosial," n.d.
- Al-Farih, Hamid Ya'qub. "Manhajiyah Al-Bahs Fi Al Maudhu' Al-Qur'an," 2010.
- Al-Juzairi, Abdurrahman. *Fiqh Empat Madzhab Jilid 2*. Pustaka Al-Kautsar, 2017.
- Al-Kasani. *Bada'i as-Sana'i Fi Tartib as-Syara'i*. Jilid 2. Beirut: Dar al-kutub al-ilmiyyah, 1986.
- Al-Mawardi, A. H. *Al-Hāwī Al-Kabīr Fī Fiqh Madhhab Al-Imām Al-Shāfi'ī*. Beirut: Dar al-kutub al-alamiyah, 1994.
- Al-Munawar, 22 Said Agil Husin. *Al-Qur'an Membangun Tradisi Kesalehan Hakiki*. Ciputat: PT. Ciputat Press, 2005.
- Al-Qaradlawi, Yusuf. "Fiqh Az Zakat," Cet. II., 37. Berud: Muassasah ar Risalah, 1973.
- Al-Qatan, Manna. "Pembahasan." edited by Halimudin, 164. Jakarta: PT Rineka Cipta, 1995.
- Al-Sadr, Muhammad Baqir. *Al-Madrasah Al-Qur'aniyyah*. Qum: Markaz al-Abh as wa al-Dirasat al-Takhassusiyyah li al-Syahid al-Sadr, 1979.
- Al-shadr, Baqir. *No Title. Al-Madrasat Al-Qur'aniyah*, 2005.
- Alwi, Muhammad. "Faktor-Faktor Penyebab Kurangnya Masyarakat Mengeluarkan Zakat Pertanian." *J-Alif: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah Dan Budaya Islam* 2, no. 2 (2019): 1–19.
- Andi Achruh, and Muhammad Iqbal. "Model Penghitungan Zakat Pertanian Pada Petani Padi Menurut Hukum Islam (Studi Kasus Di Kecamatan Mariorawa Kabupaten Soppeng)." *Inspiratif Pendidikan* 12, no. 2 (2024): 701–14.

<https://doi.org/10.24252/ip.v12i2.44589>.

Anwar, Aan Zainul, and Muhammad Ismail. "Strategi Unit Pengumpul Zakat Jatisono Demak Dalam Penghimpunan Zakat Pertanian." *JIOSE: Journal of Indonesian Sharia Economics* 1, no. 1 (2022): 79–92.

Anwar, Rosihan. *Ulum Al-Qur'an*. Bandung: Pustaka Setia, 2013.

Ariansyah, Edo, Muhammad Rusdi, and Abdullah Sahroni. "Measuring Compliance In Paying Agricultural Zakah: Case Study In Empat Lawang District, South Sumatra." *Jurnal I-Philanthropy: A Research Journal On Management Of Zakat and Waqf* 4, no. 1 (2024): 15–31.

Aş-Şadr, Muḥammad Baqir. *Madrasah Al-Qur'aniyyah*. Edited by Terj. Hidayaturakhman. Jakarta: Risalah Masa, 1992.

Asmarani, Devie Aulia, and Ruliq Suryaningsih. "Pemahaman Masyarakat Tentang Kewajiban Membayar Zakat Pertanian (Studi Kasus Masyarakat Desa Penujah Kecamatan Kedungbanteng Kabupaten Tegal). *Nidhomiya: Research Journal of Islamic Philanthropy and Disaster*, 1 (1), 104–130," 2022.

Asy-Syaukani, Imam. *Tafsir Fathul Qadir Jilid 2*. Tahqiq dan. Kairo: Darul Hadits, 2010.

At-Tabari, Abu Ja'far Muhammad bin Jarir. *Jami' Al-Bayan 'an Ta'wil Ay Al-Qur'an Jilid 10*. Kairo: Dar Al-Hadist, 2010.

Az-Zuhaili, Prof. Wahbah. "Fiqh Islam Wa Adilatuhu Terj. Abdul Hayyie Al-Kattani," 3rd ed., 189–279. Jakarta: Gema Insani, 2011.

Az-zuhaili, Wahbah. *Tafsir Al-Munir Jilid 2*. Jakarta: Gema Insani, 2013.

Az-Zuhaili, Wahbah. "Fiqh Islam Wa Adillatuhu." Jakarta: Gema Insani, 2011.

Az Zuhaili, Wahbah. *Tafsir Al Munir Jilid 5 (Juz 9&10)*. Gema Insani. Vol. 9, 2013.

Aziz, Abdul. "Metode Tafsir Tematik Fazlur Rahman Dan Muhammad Baqir Al-Shadr," n.d.

Badri Khaeruman. *Sejarah Perkembangan Tafsir Al-Qur'an*. Bandung: Pustaka Setia, 2004.

Baidan, Nasruddin. "Wawasan Baru Ilmu Tafsir," hal 66. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001.

Baqi, Muhammad Fu'ad Abdul. "Al-Mu'jam Al-Mufahras Li Alfazh Al-Qur'an Al-Karim," 331. kairo: Dar Al-kutub Al-Mishriyyah, 1364.

Barkah, Qodariah, Peny Cahaya Azwari, Saprida, and Zuul Fitriani Umari. *Fikih Zakat, Sedekah, Dan Wakaf*. Prenada Media, 2020.

Bela, Nabela Agustin, and Marlina Ekawaty. "Implementasi Zakat Pertanian Di Desa Puter Kecamatan Kembangbahu Kabupaten Lamongan." *Islamic*

Economics and Finance in Focus 3, no. 4 (2024): 761–68.

Dr. H. Mursyid, S.Aq., MSI. “Fiqih Pengelolaan Zakat.” edited by Dr. Danang Sunyoto, 2. Purbalingga, 2023.

Engel, and Aditama Dewantara. “Ekonomi Berkeadilan.” *Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents* 4, no. 01 (2020): 20.

Fadli, Muhammad Rijal. “Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif.” *Humanika, Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum* 21, no. 1 (2021): 33–54.

Fatoni, Nur. *Fikih Zakat Indonesia*. Penerbit Lawwana, 2023.

Fiqh & Manajemen Zakat Di Indonesia. Indonesia: UIN Malang Press, 2008.

Fudlali, Mashuri Sirojuddin Iqbal dan. “Pengantar Ilmu Tafsir,” hal 87. Bandung: Angkasa, 2005.

Ghasiyah, Enok. “Tafsir Tematik: Definisi, Perkembangan, Langkah Penafsiran Dan Tokoh-Tokohnya,” n.d.

Gora, Radita. “Riset Kualitatif Public Relations,” 255. Surabaya: cv. Jakad Publising, 2019.

Hamat, Zahri. “Zakat Assessment for Agricultural in Malaysia: Rules, Fatawa, and Practices.” *Journal of Educational and Social Research* 4, no. 2 (2014): 110–16.

Hamdani, . *Pengantar Studi Al-Qur'an*. Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015.

Handriani, H, and I Rosyadi. *Zakat Pertanian Dan Kesejahteraan Petani*. Muhammadiyah University Press, n.d.

Haryanti, Dwi Asih, Beny Susanti, Feni Andriani, Dewi Putrie Lestari, and Nurma Nugraha. “Stochastic Dynamic System Implementation to Predict Nisab Values in Zakat Application.” In *2023 6th International Conference of Computer and Informatics Engineering (IC2IE)*, 282–86. IEEE, 2023.

Hasan, M.Ali. “Zakat Dan Infak Adalah Salah Satu Solusi Mengatasi Problema Sosial Di Indonesia.” Jakarta: Kencana, 2006.

Hidayati, D, R Rahmat, and S Susanti. “Implementasi Zakat Pertanian Perpekstif Ekonomi Islam.” *Journal Of Economic And Islamic Research Учредители: Sekolah Tinggi Agama Islam Syaichona Moh. Cholil Bangkalan* 1, no. 2 (2023): 127–40.

Ika, Purwaningsih. “Analisis Potensi Dan Kesadaran Masyarakat Dalam Pelaksanaan Zakat Pertanian Di Desa Nogosari.” *Institut Pesantren Kh Abdul Chalim*, 2020.

Indonesia, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik. “KBBI VI Daring,” 2016.

- Insani, Fadhillah, and Yenni Samri Juliati Nasution. "Implementasi Zakat Pertanian Padi Di Desa Halaban Jati Kabupaten Langkat." *Jurnal Ekonomi Syariah Darussalam* 5, no. 1 (2024): 159–66.
- Joni, Yefri. *Ekonomi Islam Menurut Pandangan Muhammad Baqir Al-Shadr*, 2019.
- Kadenun, Kadenun Kadenun, and Agus Purnomo. "Implementasi Zakat Padi Di Putat Geger Madiun Perspektif Fiqh Zakat." *AL-MIKRAJ Jurnal Studi Islam Dan Humaniora (E-ISSN 2745-4584)* 2, no. 2 (2022): 25–37.
- Kaltsum, Lilik Ummi. *Metode Tafsir Tematis M. Baqir Al-Shadr*. Surabaya: Putra Media Nusantara, 2010.
- Kaltsum, Lilik Ummi, and Ahmad Syaifuddin Amin. "The Development of Qur'anic Thematic Exegesis in Indonesia: Historical Landscape and Shifts of Authority." *Jurnal Studi Ilmu-Ilmu Al-Qur'an Dan Hadis* 25, no. 2 (2024): 296–319.
- Kasir, Ibnu. "Tafsir Ai-Qur'an Al- Azhim," Jilid 3., 352. Beirut: Dar Al-kutub Al-Mishriyyah, 1998.
- Khoirunnisa, Asri, and Ahsyaf Muzakki. "Kelebihan Dan Kekurangan Tafsir Tematik." *Studi Ilmu-Ilmu Qur'an* 7, no. 3 (2023): 28151.
- Killian, Nursinita. "Potensi Dan Implementasi Zakat Pertanian Di Desa Akeguraci Kecamatan Oba Tengah Kota Tidore Kepulauan." *Mizan: Journal of Islamic Law* 4, no. 2 (2020): 225–36.
- Margono. "Metodologi Penelitian Pendidikan," 181. Jakarta: Rineka Cipta, 2000.
- Mazaya, A F A, E Indrayani, Z Abidin, M Fattah, and M P Wardani. "Ekowisata Dalam Perspektif Sosial Ekonomi Masyarakat," 2025, 149.
- Muhammad, Tsani Abdulhakim, and Syahida Alamsyah Dhifa. "Model Perhitungan Zakat Pertanian Dan Perhitungan Ekonomik Zakat Di Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung," 2018.
- Muna, Nailul, Zaki Fuad, and Cut Dian Fitri. "Analisis Praktik Zakat Pertanian Pada Petani Desa Mesjid Kecamatan Simpang Tiga Kabupaten Pidie." *Ekobis Syariah* 3, no. 2 (2019): 11–17.
- Muntazar, A, S Sepriano, and N Dihniah. *Fiqh Zakat Kontemporer*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024.
- Mustafa, S I. *Zakat Produktif & Penanggulangan Kemiskinan Melalui Pemberdayaan Usaha Mikro Rakyat*. MNC Publishing, 2017.
- Mustamin, Siti Walida, and Saidin Mansyur. "Public Perception of Agricultural Zakat in Terms of Sharia Economic Law." In *International Journal Conference*, 1:114–18, 2022.
- Mutakabbir, Abdul. "The Practice Of Zakat Worship As An Application Of Islamic

- Religious Education To The Fisherman Community Of Harapan Island In Jeneponto Regency, South Sulawesi.” *International Journal of Educational Research and Social Sciences*, 2025.
- Muttaqin, Imamul. “Hukum Mengeluarkan Zakat Sawit Dalam Tinjauan Fikih Dan Undang-Undang Pengelolaan Zakat.” *Jurnal Islamic Circle E-ISSN 2722* (2022): 3493.
- Narny, Yenny, and Mevi Rosdian. *Satuan Dan Alat Takar Tradisional Minangkabau*. Sumatera Barat: Museum Adityawarman, 2021.
- Nasution, Rizka, and Yenni Samri Juliati Nasution. “Implementasi Pemahaman Zakat Pertanian Pada Petani Padi Di Desa Hutaraja Kecamatan Panyabungan Selatan.” *Trending: Jurnal Manajemen Dan Ekonomi* 2, no. 1 (2024): 200–207.
- Ningrat, Koentjoro. “Metode Penelitian Masyarakat,” 163. Jakarta: Gramedia, 1981.
- Nurhasnah, Nurhasnah. “Zakat Hasil Pertanian Studi Komparatif Pendapat Mazhab Hanafi Dan Mazhab Syafi’i.” *Moefty: Jurnal Perbandingan Mazhab Dan Hukum* 12, no. 2 (2023).
- Nurnia, Puji. “Perception and Implementation of Agricultural Zakat by Rice Farming Communities (Case Study in Waringinsari Village, Langensari District, Banjar City).” *Social Science Studies* 2, no. 5 (2022): 435–45.
- Pamuji, Pamuji. “Zakat Pertanian Padi Untuk Usaha Produktif (Studi Kasus Masyarkat Desa Muktijaya Kecamatan Muara Telang Kabupaten Banyuasin): Untuk Usaha Produktif.” *Jurnal I-Philanthropy: A Research Journal On Management Of Zakat and Waqf* 2, no. 1 (2022): 87–92.
- Pitaloka, Dyah Citra Resmi, and Sri Abidah Suryaningsih. “Analisis Praktik Pelaksanaan Pembayaran Zakat Pertanian (Studi Pada Petani Padi Desa Plumbungan).” *Jurnal Ekonomika Dan Bisnis Islam* 5, no. 3 (2022): 65–77.
- Putri, Merly Cahya, and Ulva Widia Agustina. “Analisis Zakat Perkebunan Getah Karet Di Kecamatan Seputih Raman” *JSIH: Jurnal Syariah Hukum Islam* 2, no. 2 (2023): 34–43.
- Quthb, Syahid Sayyid. *Tafsir Fi Zhilalil Qur’an Jilid 1*. Jakarta: Gema Insani Press, 2000.
- Rijali, Ahmad. “Analisis Data Kualitatif.” *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah* 17, no. 33 (2018): 81–95.
- Sadr, Muhammad Baqir. “المدرسة القرآنية محمد باقر الصدر,” n.d.
- Saefudin, Akhmad, Irvan Iswandi, and Ali Aminulloh. “Pelaksanaan Zakat Pertanian Kakao Dalam Perspektif Hukum Islam:(Studi Kasus Di Desa Maja Kecamatan Marga Punduh Kabupaten Pesawaran Provinsi Lampung).” *Journal of Islamic Studies* 1, no. 1 (2023): 72–86.

- Saleh, Syukri. *Metodologi Tafsir Al-Qur'an Kontemporer Dalam Pandangan Fazlur Rahman*. Jambi: Sulthan Thaha Press, 2007.
- Salim, Kinan, Baharom Abdul Hamid, Ziyaad Mahomed, and Wiaam Hassan. "Zakat-Based Urban Farming: A Tool for Poverty Alleviation, Community Empowerment, Financial Inclusion, and Food Security." *Review of Islamic Social Finance and Entrepreneurship*, 2024, 1–19.
- Sarwat, Ahmad. *Ensiklopedia Fikih Indonesia 3: Zakat*. Gramedia pustaka utama, 2019.
- Shihab, M. Quraish. "Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an," 561. Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Shihab Quraish. "Tafsir Al-Misbah Jilid 11." *Analytical Biochemistry* 11, no. 1 (2002): 561.
- Silviana, Yosi, Addiarrahman Addiarrahman, and Efni Anita. "Analisis Pemahaman Petani Padi Tentang Zakat Pertanian Dan Implementasinya Di Desa Sungai Abang Kabupaten Sarolangun." *Jurnal Publikasi Manajemen Informatika* 2, no. 1 (2023): 1–9.
- Siyoto, S, and M A Sodik. *DASAR METODOLOGI PENELITIAN*. Edited by Ayup. Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015.
- Sugiyono. "Metode Penelitian Manajemen," 374. Bandung: Alfabeta, 2013.
- Sulistiani, Siska Lis, and Intan Nurrachmi. "Analisis Hukum Islam Dan Pasal 4 UU Pengelolaan Zakat No. 23 Tahun 2011 Terhadap Pelaksanaan Zakat Pertanian Di Desa Ciranggon Kabupaten Karawang." In *Bandung Conference Series: Sharia Economic Law*, 2:131–37, 2022.
- Suryadilaga, Alfatih. *Metodologi Ilmu Tafsir*. Sleman: Teras, 2005.
- Suwendra, Wayan. *Metodologi Penelitian Kualitatif Dalam Ilmu Sosial, Pendidikan, Kebudayaan Dan Keagamaan*. Edited by Arya Lawa Manuaba. Nilacakra, 2018.
- Syaikhu, and Norwili. *Perbandingan Mazhab Fiqh; Penyesuaian Pendapat Di Kalangan Imam Mazhab*. Penerbit K-Media, n.d.
- Thonthowi, Muhammad Sayyid. "Al-Fiqih Al-Musayyar," 1st ed., 123. Kairo: Dar as-Sa'adah, 2001.
- Tim Ulama Fiqih di bawah arahan Syaikh Shalih bin Abdul Aziz Alu asy-Syaikh. "Fiqih Muyasar, Panduan Praktis Fiqih Dan Hukum Islam." In *Fiqih Muyasar*, 205. Jakarta: D. Hijjah 1445 H, n.d.
- Usman, Husaini. "Metodologi Penelitian Sosial," 54. Jakarta: Bumi Aksara, 2000.
- Utomo, Setiawan Badi. *Metode Praktis Penetapan Nisab Zakat*. PT Mizan Publika, 2009.

- Yulita, Ika, Muhammad Zilal Hamzah, Nurwahidin Nurwahidin, and Fahrurroji Fahrurroji. "The National Board of Zakat Republic of Indonesia Strategy in Managing the Zakat Potential in Agricultural Sector." In *Indonesian Conference of Zakat-Proceedings*, 371–84, 2020.
- Zuhaili, Prof. Wahbah az. *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu*. Jilid 2. Damaskus: Dar al-fikr, 1985.
- Zuhaili, Wahbah Az. "Fiqh Islam Waadilahtuhu." edited by Abdi Hayyie, 3rd ed., 165. Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Zuhayly, Wahbah. "Zakat Kajian Berbagai Mazhab," 83. Bandung: PT.Remaja Rosdakarya, 2005.

Lampiran



Gambar 1 : Wawancara dengan Pak Saruwan selaku petani , Tanggal 25 Mei 2026



Gambar 2 :Wawancara dengan Pak Siri selaku petani , Tanggal 28 Mei 2026



Gambar 3 : Wawancara dengan Pak Lukman Selaku petani dan alim ulama jorong sungai ipuh ,Tanggal 10 Juani 2026



Gambar 4 : Wawancara dengan Bapak Rahma Donal selaku Alim Ulama, jorong corant, Tanngal 11 Juni 2026



Gambar 5 : Wawancara dengan Pak Syafril selaku tokoh masyarakat, Tanggal 16 Juni 2026



Gambar 7 : Foto petani di Nagari Sitanang



Gambar 8 : Foto sawah di Nagari Sitanang



Gambar 9 : Gantang yang dipakai di Nagari Sitanang

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Data Pribadi

Nama : Syamsul Hanafi

TTL : Sitanang, 13 April 2000

NIM : 2219001

Nomor Telepon : 0822-8694-4027

Jenis Kelamin : Laki-laki

Email : syamsulhanafi001@gmail.com

Alamat : Jorong Tanah Ungguak, Nagari Sitanang, Kecamatan Lareh
Sago Halaban, Kabupaten Lima Puluh Kota.



Pendidikan

SD N 04 Tanjung Gadang 2007-2013

MTs N Gadut Bunga Setangkai 2013-2016

SMK N 1 Kecamatan Luhak 2016-2019

IDAQU Payakumbuh 2022-2026

Organisasi

Sekretaris Karang Taruna Nagari Periode 2022-2027

Sekretaris Majelis Ulama Nagari Sitanang 2024-2029

Ketua PSDA DEMA IDAQU Payakumbuh 2024-2025



KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI ISLAM
INSTITUT DARUL QUR'AN PAYAKUMBUH
Nomor : PTAIS. 19/KPW.VI/D2/PP/ 035/2026
TENTANG
PENUNJUKAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI ISLAM
INSTITUT DARUL QUR'AN PAYAKUMBUH

- Membaca** : Hasil seminar tanggal 04 Februari 2026 terhadap proposal skripsi mahasiswa :
- Nama : Syamsul Hanafi
Bp/NIRM : 2219001
Prodi : Ilmu al Qur'an Dan Tafsir
- Menimbang** : a. Bahwa untuk menjamin kelancaran penulisan skripsi mahasiswa bersangkutan pada Institut Darul Qur'an Payakumbuh, perlu menunjuk dosen pembimbing skripsi mahasiswa dimaksud.
b. Bahwa nama-nama yang tercantum dalam surat keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai pembimbing dalam penulisan skripsi mahasiswa.
- Mengingat** : 1. Undang- Undang Nomor: 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang No. 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
3. Undang-Undang Nomor: 12/ 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
4. Peraturan Pemerintah Nomor : 19/ 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
5. Peraturan Pemerintah Nomor: 17/ 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
6. Peraturan Pemerintah Nomor: 66/ 2010 tentang Perubahan atas PP Nomor: 17/ 2010
7. Peraturan Pemerintah Nomor: 32/ 2013 tentang Perubahan PP Nomor: 19/ 2005
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 59/ 2012 tentang Badan Akreditasi Nasional
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 73/ 2013 tentang penerapan kerangka Kualifikasi nasional Indonesia
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 83/2013 tentang sertifikasi Kompetensi
11. Surat Keputusan Direktorat Jendral Pendidikan Islam Nomor: Dj.I/373/2010 Tentang Izin penyelenggaraan Sekolah Tinggi Agama Islam Darul Qur'an (STAIDA) Payakumbuh.
12. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 1079 Tahun 2024 tentang Izin Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Darul Qur'an Payakumbuh menjadi Institut Darul

Qur'an Payakumbuh.

13. STATUTA dan Panduan Akademik Institut Darul Qur'an Payakumbuh.
14. Akte Notaris H. Suhairiadi, SH Tanggal 25 Maret 2010 Nomor 58 tentang pendirian dan Anggaran Dasar Yayasan Darul Furqon Payakumbuh
15. Surat Keputusan Yayasan Darul Furqon Payakumbuh nomor 004/SK-YYSD-DF/I/2025 tentang pengangkatan dekan di Lingkungan Institut Darul Qur'an Payakumbuh Periode 2025-2029.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI ISLAM INSTITUT DARUL QUR'AN PAYAKUMBUH TENTANG PENUNJUKAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA.**
- Pertama :** Menyetujui proposal skripsi mahasiswa bersangkutan untuk dilanjutkan menjadi skripsi dengan judul : "Implementasi Nisab Zakat Pertanian (Padi) Pada Masyarakat Nagari Sitanang (Kajian Ayat Ayat Zakat)"
- Kedua :** Menunjuk pembimbing dalam penulisan skripsinya 2 (dua) orang dosen yaitu :
1. Nama : Febri Wardani S.Ud., M.Ag
NIDN/NIY : 2126058902
Pangkat/Gol.Ruang : Penata / III.c
Sebagai : Pembimbing I
 2. Nama : Muhammad Ikhwan, M.Sy
NIDN/NIY : 2126058902
Pangkat/Gol.Ruang : Penata / III.c
Sebagai : Pembimbing II
- Ketiga :** Kepada para pembimbing diberikan honorarium sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Institut Darul Qur'an Qur'an Payakumbuh.
- Keempat :** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya bilamana terdapat kesalahan dan kekeliruan dalam penetapan ini.
- Asli keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dilaksanakan sebagaimana dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di : Payakumbuh
Pada Tanggal : 20 April 2026

Dekan,



Yenul Rahman, S.ThI, MA
NIDN.2123038702

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Koordinator Kopertais Wilayah VI Sumatera Barat
2. Mahasiswa bersangkutan
3. Peringgal



KEPUTUSAN
INSTITUT DARUL QUR'AN PAYAKUMBUH
Nomor : PTAIS. 19/KPW.VI/D2/PP/ 60/2026

TENTANG
PENUNJUKAN TIM PENGUJI UJIAN MUNAQASYAH SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI ISLAM
INSTITUT DARUL QUR'AN PAYAKUMBUH

- Membaca** : Penelitian skripsi yang diajukan oleh mahasiswa :
- Nama : Syamsul Hanafi
NIM : 2219001
Prodi : Ilmu Al Qur'an dan Tafsir
- Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran ujian munaqasyah skripsi mahasiswa bersangkutan pada Institut Darul Qur'an Payakumbuh, perlu ditunjuk dosen penguji sebagai nara sumber.
b. Bahwa nama-nama yang tercantum dalam surat keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai tim penguji ujian munaqasyah skripsi mahasiswa.
- Mengingat** : 1. Undang- Undang Nomor: 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang No. 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
3. Undang-Undang Nomor: 12/ 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
4. Peraturan Pemerintah Nomor : 19/ 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
5. Peraturan Pemerintah Nomor: 17/ 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
6. Peraturan Pemerintah Nomor: 66/ 2010 tentang Perubahan atas PP Nomor: 17/ 2010
7. Peraturan Pemerintah Nomor: 32/ 2013 tentang Perubahan PP Nomor: 19/ 2005
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 59/ 2012 tentang Badan Akreditasi Nasional
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 73/ 2013 tentang penerapan kerangka Kualifikasi nasional Indonesia
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 83/2013 tentang sertifikasi Kompetensi
11. Surat Keputusan Direktorat Jendral Pendidikan Islam Nomor: Dj.I/373/2010 Tentang Izin penyelenggaraan Sekolah Tinggi Agama Islam Darul Qur'an (STAIDA) Payakumbuh.
12. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 1079 Tahun 2024 tentang Izin Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Darul Qur'an Payakumbuh menjadi Institut Darul Qur'an Payakumbuh.
13. STATUTA dan Panduan Akademik Institut Darul Qur'an Payakumbuh.
14. Akte Notaris H. Suhairiadi, SH Tanggal 25 Maret 2010 Nomor 58 tentang pendirian dan Anggaran Dasar Yayasan Darul Furqon Payakumbuh

15. Surat Keputusan Yayasan Darul Furqon Payakumbuh nomor 004/SK-YYs-DF/I/2025 tentang pengangkatan dekan di Lingkungan Institut Darul Qur'an Payakumbuh Periode 2025-2029.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :**
- Pertama : Keputusan Dekan Fakultas Ushuluddin dan Studi Islam Institut Darul Qur'an Payakumbuh tentang Penunjukan Tim Penguji Munaqasyah Skripsi Mahasiswa
- Kedua : Menunjuk 6 (Enam) orang sebagai tim penguji Skripsi yaitu :
1. Nama : Muhammad Rizqi, S.Th.I, M.A
NIDN/NIY : 2114018802
Pangkat/Gol/Jabatan : Penata TK I / III.d
Sebagai : Ketua Sidang
 2. Nama : Ardonil Arbi, M.Pd
NIDN/NIY : 20.2010.03.2010.01
Pangkat/Gol/Jabatan : Penata / III.d
Sebagai : Sekretaris
 3. Nama : Dr. Ahmad Deski, M.A
NIDN/NIY : 2119058201
Pangkat/Gol/Jabatan : Penata Tk.I / III.d
Sebagai : Penguji/Nara sumber I
 4. Nama : Daniel Alfaruqi, MH
NIDN/NIY : 2544758661110040
Pangkat/Gol/Jabatan : Penata / III.c.
Sebagai : Penguji/Nara sumber II
 5. Nama : Febri Wardani, S.Ud, M.Ag
NIDN/NIY : 2126029101
Pangkat/Gol/Jabatan : Penata / III.c
Sebagai : Penguji/Nara sumber III
 6. Nama : Muhammad Ikhwan, M.Sy
NIDN/NIY : 2126058902
Pangkat/Gol/Jabatan : Penata TK.I/ III.d
Sebagai : Penguji/Nara sumber IV
- Ketiga : Kepada para penguji/narasumber diberikan honorarium sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Institut Darul Qur'an Payakumbuh.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya bilamana terdapat kesalahan dan kekeliruan dalam penetapan ini.

Asli keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dilaksanakan sebagaimana dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di : Payakumbuh

Pada Tanggal : 27 Juli 2026

Dekan



Fanni Rahman, S.Th.I, MA
NIDN. 2123038702

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Ketua Yayasan Darul Furqan Payakumbuh
2. Peringgal



YAYASAN DARUL FURQON PAYAKUMBUH
INSTITUT DARUL QUR'AN PAYAKUMBUH

Jln. Khatib Sulaiman Kel. Limbukan Kec. Payakumbuh Selatan (26228)
Telp. 082286760002 Website: idaquipayakumbuh.ac.id
email: institutdarulquranpayakumbuh@gmail.com

**KARTU KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI
PRODI ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR (IAT)
FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI ISLAM IDAQU PAYAKUMBUH**

Nama	: Syamsul Harafi
Bp/NIRM	: 2219001
Judul Skripsi	: Kisah Perjanjian Nabi Muhammad (Sahabat) (Kajian Ayat Ayat Zakat)
Pembimbing	: 1. Fekri Wardani, S. Ud. M. Ag 2. Muhammad Ikhsan, M. Sy

No.	Topik Konsultasi/Bagian	Hari / Tanggal	Paraf Pembimbing		Ket
			I	II	
1	Cari Uraian tafsiran pada dr. Syap Saerah	Kamis / 02 April 2026			
2	Pembahasan Imam Mazhab terkait dengan				
3	Dasar Is. Hadis pada terdapat detail	Selasa / 12 Maj 2026			
4	Dalam Lahan-lahan di tengah-tengah (Cari Per tanggung jawab)				
5	Contoh ulama yg menulis kitab Fikih	Selasa / 30 Juni 2026			
6	Referensi Zakat harus tepat	01 Juni 2026			
7	Ref. 2. Analisis Perbandingan	Selasa			
8	Ref. 3. Analisis Perbandingan	01 Juni 2026			

Payakumbuh,
Kema Prodi IAT,

20

Fekri Wardani, S. Ud. M. Ag
NIDN 2126028101